



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XI



**HARMONISASI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF PANCASILA
PPKn KELAS XI**

**PENYUSUN
RIZANUR, M.Pd
SMAN 29 JAKARTA**

DAFTAR ISI


PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	13
D. Penugasan Mandiri	14
E. Latihan Soal	14
F. Penilaian Diri	17
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	18
Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perpektif Pancasila	18
A. Tujuan Pembelajaran	18
B. Uraian Materi	18
C. Rangkuman	22
D. Penugasan Mandiri	22
E. Latihan Soal	22
F. Penilaian Diri	26
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	27
Kasus Pelanggaran HAM	27
A. Tujuan Pembelajaran	27
B. Uraian Materi	27
C. Rangkuman	31
D. Penugasan Mandiri	32
E. Latihan Soal	32
F. Penilaian Diri	35

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	36
Upaya Penegakan HAM	36
A. Tujuan Pembelajaran	36
B. Uraian Materi	36
C. Rangkuman	40
D. Penugasan Mandiri	41
E. Latihan Soal	41
F. Penilaian Diri	44
EVALUASI	45
DAFTAR PUSTAKA	50

GLOSARIUM

Aksesi	: sebuah tindakan formal yang dilakukan oleh satu negara dalam tingkat internasional untuk menyatakan terikat atau menjadi pihak dalam satu perjanjian. Istilah aksesi ini tidak jauh berbeda dengan ratifikasi, persetujuan dan adhesi. Aksesi digunakan saat negara tersebut bukanlah bagian penandatanganan dari perjanjian tersebut saat telah berlaku secara hukum
Instrumen	: 1. alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia); perkakas; 2. sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpul-kan data sebagai bahan pengolahan; 3. alat-alat musik (seperti piano, biola, gitar, suling, trompet); 4. orang yang dipakai sebagai alat (diperalat) orang lain (pihak lain); 5. dokumen resmi seperti akta, surat obligasi
Kovenan	: sebuah perjanjian multilateral yang mengikat pemerintahan suatu negara dengan hukum internasional untuk membuat satu aturan tentang satu hal/pemasalahan. Konvensi digunakan untuk perjanjian seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik. Kovenan adalah perjanjian multilateral dan ditujukan untuk norma dan pelaksanaan HAM. Negara yang meratifikasi, menandatangani, atau menerima terikat secara hukum pada perjanjian ini
Rekomendasi	: hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dng surat); penyuguhan; saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan)

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XI
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit/4 kali pertemuan
Judul Modul	: Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila

B. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar Pengetahuan	Kompetensi Dasar Keterampilan
3.1 Menganalisis kasus – kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	4.1 Menyaji hasil analisis kasus – kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini diharapkan dapat menjembatani dan menuntun kalian untuk memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Didalam modul ini terdapat materi hak dan kewajiban asasi manusia, yang berisi tentang pengertian, ciri-ciri, landasan hukum, bentuk-bentuk hak asasi manusia. Modul inipun membahas materi tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang berisi tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar, instrumental dan praksis dari Pancasila. Selain dua materi diatas, ada pula materi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia, yang berisi faktor penyebab pelanggaran HAM, baik internal maupun eksternal, termasuk contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, dan yang terakhir adalah materi tentang upaya penegakan HAM dan upaya penanganan pelanggaran HAM. Semoga dengan mempelajari modul ini, kalian semakin mengerti dan memahami apa itu hak dan kewajiban asasi manusia, sehingga kalian dapat menjadi pejuang HAM, minimal di lingkungan sekitar kalian sendiri.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk penggunaan modul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara utuh dan menyeluruh.
2. Upayakan kalian dapat memahami materinya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kalian serius dan jujur, maka kalian dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.

4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci dan mendalam tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

- Pertama : Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
- Kedua : Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
- Ketiga : Kasus Pelanggaran HAM
- Keempat : Upaya Penegakan HAM

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian, ciri, landasan hukum, dan macam-macam hak asasi manusia. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

B. Uraian Materi

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Apa kabar anak-anakku sekalian, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Selamat ya, sudah naik ke kelas XI, pasti ananda semua sangat bahagia karena sudah melewati tahap pertama di jenjang SMA. Selanjutnya persiapkan diri untuk selalu belajar dan menuntut ilmu, demi masa depan yang cerah, Aamiin. Sekarang kita mulai pembelajaran dengan materi yang baru yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang pengertian, ciri, landasan hukum, dan macam-macam HAM di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kita melaksanakan kewajiban maka kita akan mendapatkan hak kita, demikian pula sebaliknya kita menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Setelah memahami makna hak dan kewajiban, kita juga harus memahami makna hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang, yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan YME dan tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia ini, bahkan kita harus mempraktekkan konsep HAM itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar tak terjadi pertentangan atau konflik yang bersifat horisontal di negara tercinta ini. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

Dalam pengertian yang sederhana hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*). HAM meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar, yang tanpa nilai-nilai dasar itu orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Penghormatan terhadap nilai-nilai dasar itu memungkinkan individu dan masyarakat bisa berkembang secara penuh dan utuh. HAM tidak diberikan oleh negara atau tidak pula lahir karena hukum. HAM berbeda dengan hak biasa yang lahir karena hukum atau karena perjanjian. Dalam pembahasannya tentang pengertian HAM, Jan Materson, anggota Komisi

Hak Asasi Manusia PBB merumuskan HAM dalam ungkapan berikut: “*human rights could be generally defines as those right which area inherent in our natural and without we can’t live as human being*”. (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Dari pengertian di atas, kita dapat mencermati dua makna yang terkandung dalam pengertian HAM, yaitu: *Pertama*, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan (bahkan sejak roh ditiupkan dalam tubuh manusia) ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemilikinya, dan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemilikinya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. *Kedua*, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.

Dikatakan HAM menurut Ahmad Sanusi (2006:201) ialah karena hak-hak itu bersumber pada sifat hekekat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. HAM itu bukan karena diberikan oleh negara atau pemerintah. Karena itu, hak-hak itu tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan oleh siapa pun. Dengan demikian, maka HAM bukan sekedar hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkannya ke dunia, tetapi juga merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup pergaulan nasional, regional dan global. Esensi itu dapat dilihat dalam Mukaddimah *Universal Declaration of Human Rights* yang menyebutkan bahwa pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia, karena merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Dalam konteks Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan pengertian HAM sebagai berikut:

“Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun”.

Dengan demikian, maka setiap manusia memiliki hak asasi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi tersebut tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapa pun karena hak asasi tersebut berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan manusia, perkembangan manusia dan masyarakat. Apabila ada perlakuan yang mengabaikan, merampas atau mengganggu hak asasi seseorang, berarti ia telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Sedangkan berdasarkan rumusan Pasal 1UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai berikut:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ini secara tegas juga di atur dalam Undang UndangNo. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Dari rumusan HAM di atas dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud menurut adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya, termasuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tak bertanggungjawab. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal, dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama dan budaya. Tujuannya adalah untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Hak ini berlaku semur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun.

Selain pengertian HAM secara umum dan berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 seperti di atas, ada pula pendapat para ahli mengenai hak asasi manusia, yaitu :

1) *John Locke*

Hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang di kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci.

2) Prof. Darji Darmodiharjo

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada.

3) *Jan Materson*

HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia.

4) Miriam Budiarmo

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik ras, gender, budaya, suku, dan agama.

5) Prof. Koentjoro Poerbopranoto

HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di lindungi dan dihargai oleh setiap manusia.

2. Ciri-ciri HAM

Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri HAM yang meliputi hakiki, universal, tidak dapat dicabut (permanen) dan tidak dapat dibagi (utuh).

- 1) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- 2) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
- 3) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sejalan dengan ciri-ciri HAM diatas, dapatlah kita katakan bahwa hak asasi manusia merupakan kebebasan dasar manusia yang tidak dapat dikurangi, dibatasi dan dihilangkan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 yang mencakup 10 Hak Dasar Manusia : (1) Hak Untuk Hidup; (2) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; (3) Hak Mengembangkan Diri; (4) Hak Memperoleh Keadilan; (5) Hak Atas Kebebasan Pribadi; (6) Hak Atas Rasa Aman; (7) Hak Atas Kesejahteraan; (8) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan; (9) Hak Wanita; (10) Hak Anak.

Setelah kita memahami pengertian dan ciri-ciri HAM, maka ada baiknya kita juga mengetahui landasan hukum atau yuridis dari pelaksanaan HAM di Indonesia agar kita memiliki acuan atau pedoman yang jelas dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum tentang HAM ini.

3. Landasan Hukum HAM

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam :

- 1) Pancasila, terutama sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (pasal 27-34, dan BAB XA, Pasal 28 A s/d J, Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945);
- 3) TAP MPR Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang GBHN;
- 4) TAP MPR Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM);
- 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 126 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- 11) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tanggal 10 Desember 1945;
- 12) Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993.

Sesuai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka pemahaman bagi bangsa Indonesia adalah :

- 1) Hak Asasi Manusia merupakan Hak Dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan mengingat Hak Dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah Hak sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, Universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia;
- 2) Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai Hak Asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, status sosial, pandangan politik, dan bahasa serta status lain;
- 3) Bangsa Indonesia menyadari bahwa Hak Asasi Manusia bersifat Historis dan Dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Begitu banyaknya regulasi yang mengatur tentang HAM ini membuat kita semakin yakin bahwa pelaksanaan terhadap HAM ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus dipraktekkan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Setelah kita mengetahui landasan hukum HAM, maka kita juga harus tahu macam-macam atau bentuk-bentuk HAM itu sendiri, ternyata ada 6 macam HAM ya anak-anak.

4. Macam-macam HAM

Macam macam hak asasi manusia dapat kita lihat sebagai berikut:

- 1) Hak Asasi Pribadi
 - a. Kebebasan masuk dan mengikuti organisasi
 - b. Kebebasan mengeluarkan pendapat
 - c. Kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan
- 2) Hak Asasi Politik
 - a. Hak menjadi warga negara
 - b. Hak untuk memilih dan dipilih
 - c. Hak untuk masuk dan mendirikan partai politik
- 3) Hak Asasi Ekonomi
 - a. Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan
 - b. Kebebasan memilih pekerjaan
 - c. Hak untuk menjual, membeli, dan menyewa
- 4) Hak asasi hukum
 - a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- 5) Hak sosial dan budaya
 - a. Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta
 - c. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain
- 6) Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan
Hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya, termasuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tak bertanggungjawab.
2. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal, dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama dan budaya
3. Menurut UU No. 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
4. Ciri-ciri HAM itu terdiri dari : hakiki, universal, tidak dapat dicabut (permanen) dan tidak dapat dibagi (utuh).
5. Landasan hukum HAM : UUD 1945 pasal 27-34, pasal 28 A-J, TAP MPR No. XVII/MPR/1998, UU No.39 tahun 1999, serta peraturan pelaksana lainnya.
6. Macam-macam HAM terdiri atas : hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi hukum, dan hak asasi tata cara peradilan dan perlindungan

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi konsep hak dan kewajiban asasi manusia, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan menganalisa ciri-ciri HAM, apakah ciri-ciri tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarmu !

No	Ciri-ciri HAM	Uraian
1.	Hakiki
2.	Universal
3.	Permanen
4.	Utuh

E. Latihan Soal

1. Hak asasi manusia adalah....
 - A. Hak asasi pribadi yang tak dapat diganggu gugat
 - B. Hak yang bisa diambil dari orang lain
 - C. Hak yang melekat pada diri setiap orang
 - D. Hak yang diberikan oleh pemerintah
 - E. Hak yang muncul karena adanya status kewarganegaraan

2. Kewajiban asasi adalah....
 - A. Kewajiban dasar setiap orang
 - B. Kewajiban manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - C. Kewajiban warga negara terhadap negaranya
 - D. Kewajiban yang muncul karena status sebagai anggota dari suatu negara
 - E. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang pada negara yang melindunginya

3. Perhatikan ciri-ciri hak asasi manusia di bawah ini !
 - (1). Hakiki
 - (2). Tunggal
 - (3). Tidak dapat dibagi
 - (4). Ketergantungan
 - (5). Universal

Dari data diatas, yang merupakan ciri HAM di tunjukkan oleh nomor ...

 - A. (1), (2), dan (3)

- B. (1), (2), dan (4)
 - C. (1), (3), dan (5)
 - D. (3), (4), dan (5)
 - E. (4), (5), dan (6)
4. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang HAM adalah....
- A. Undang-undang no. 3 tahun 1997
 - B. Undang-undang no. 39 tahun 1999
 - C. Undang-undang no. 26 tahun 2000
 - D. Undang-undang no. 23 tahun 2002
 - E. Undang-undang no. 11 tahun 2012
5. Jika anda melihat anak-anak jalanan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan, seperti meminta-minta, menjadi pemulung, mengamen dan sebagainya pada jam sekolah, maka pada dasarnya mereka mengalami masalah yakni tidak terpenuhinya hak asasi dalam bidang...
- A. ekonomi
 - B. politik
 - C. sosial budaya
 - D. hukum
 - E. pribadi

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	A
3	C
4	B
5	C

Pembahasan :

1. Pasal 1UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai berikut:Seperangkat *hak yang melekat* pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
2. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah *kewajiban dasar manusia* yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.
3. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri HAM yang meliputi hakiki, universal, tidak dapat dicabut (permanen) dan tidak dapat dibagi (utuh).
 - 1) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
 - 2) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
 - 3) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
 - 4) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
4. Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (pasal 27-34, dan BAB XA, Pasal 28 A s/d J, Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945);
 - 2) TAP MPR Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang GBHN;
 - 3) TAP MPR Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR1998 tentang HAM;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - 6) Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
5. Hak sosial dan budaya
 - 1) Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta
 - 3) Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain

F. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan pengertian HAM		
2.	Saya dapat menjelaskan pengertian ciri-ciri HAM		
3.	Saya dapat menguraikan landasan hukum HAM di Indonesia		
4.	Saya dapat menjelaskan macam-macam HAM di Indonesia		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis substansi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang hak dan kewajiban asasi manusia yang ada di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak asasi manusia dimaknai sebagai hak dasar yang melekat pada diri individu, secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sementara kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antargolongan, maupun agama harus dihormati hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dan iapun diberikan ruang yang luas untuk bisa mengaplikasikan hak-hak asasinya ke dalam nilai-nilai Pancasila. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami hak asasi manusia kita sebagai warga negara sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia.

Nilai dasar atau nilai ideal pancasila adalah nilai-nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya

terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa : Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab :Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.
- 3) Persatuan Indonesia :Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan : Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia :Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.

Beberapa jenis hak asasi sesuai dengan Pancasila antara lain sebagai berikut.

No.	Sila Pancasila	Jenis Hak Asasi yang Terkait
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. 2. Hak kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing. 3. Hak bebas dari pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama.
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak pengakuan terhadap martabat manusia (<i>dignity of man</i>) 2. Hak asasi manusia (<i>human rights</i>) 3. Hak kebebasan manusia (<i>human freedom</i>). 4. Hak sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama. 5. Hadanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia
3.	Persatuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. 2. Hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan 3. Hak dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak mengeluarkan pendapat . 2. Hak berkumpul dan mengadakan rapat. 3. Hak ikut serta dalam pemerintahan 4. Hak menduduki jabatan politik yang dikembangkan di Indonesia berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah.

5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik 2. Hak jaminan sosial 3. Hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan
----	---	---

2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai Instrumental Merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan- ketentuan konstitusional mulai dari UUD sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM, ialah diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 27-34 dan pasal 28 A – 28 J

Salah satunya adalah pasal 28E, yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama.

- a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
 - 3) Ketentuan dalam undang-undang organik berikut : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 4) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - 5) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
 - 6) Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppres : 1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi. 3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makasar.

3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai praksis merupakan realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, sehingga

dimungkinkan untuk menerima nilai-nilai yang baru selama nilai tersebut tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang sudah ada maupun norma-norma di dalam masyarakat. Contoh aplikasi nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana ananda harus membagi waktu antara belajar, bermain, dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ananda tetap melaksanakan nilai-nilai ketuhanan setiap hari sebagai bentuk rasa syukur dan pengabdian sebagai hamba yang beriman dan bertaqwa.

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh sikap positif yang dapat ditunjukkan warga negara antara lain sebagai berikut.

No.	Sila Pancasila	Sikap yang Ditunjukkan
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup 2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia 2. Saling mencintai sesama manusia 3. Tenggang rasa kepada orang lain 4. Tidak semena-mena kepada orang lain 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai ke manusiaaBerani membela kebenaran dan keadilan 6. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
3.	Persatuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 3. Cinta tanah air dan bangsa 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama 4. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah 5. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 2. Menghormati hak-hak orang lain 3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain 4. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain 5. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah 6. Rela bekerja keras Menghargai hasil karya orang lain

Di tengah-tengah keinginan yang kuat dari setiap orang akan pemenuhan kewajibannya tidak jarang selalu di paksakan, tanpa menghargai semua hak-hak orang yang ada di sekitarnya. Padahal hak-hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat dicabut. Semua negara dan umat manusia seharusnya

dapat menerima konsep-konsep HAM, karena rumusannya telah disempurnakan dengan mengadopsi berbagai budaya bangsa dan agama yang beragam.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai-nilai Pancasila, baik ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial merupakan nilai yang sejalan dengan konsep Hak Asasi Manusia, terutama nilai kemanusiaan.
2. Salah satu asas demokrasi maupun negara hukum, pasti didalamnya akan ada jaminan pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia di dalam konstitusi, yakni UUD NRI tahun 1945 dan peraturan pelaksana lainnya.
3. Konsep hak asasi manusia sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, atau nilai instrumental dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau dikenal dengan nilai praksis.

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi konsep substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan memberikan contoh-contoh perilaku yang muncul sesuai nilai-nilai praksis Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat !

No	Lingkungan	Contoh Perilaku sesuai nilai Pancasila
1.	Keluarga	1. 2. 3.
2.	Sekolah	1. 2. 3.
3.	Masyarakat	1. 2. 3.

E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat!

1. Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari seperti saling menghormati, toleransi, dan lain-lain, disebut nilai
 - A. Dasar
 - B. Intrumental
 - C. Praksis
 - D. Pragmatis
 - E. Realistis

2. Pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila dengan cara mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, misalnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor adalah wujud pengamalan nilai Pancasila secara....
 - A. Objektif
 - B. Subjektif
 - C. Praksis
 - D. Realistis
 - E. Pragmatis

3. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan dalam sila – sila Pancasila, yang sesuai dengan sila ketiga adalah..
 - A. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
 - B. Pertama Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum
 - C. Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - D. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
 - E. Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.

4. Contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan sila keempat antara lain ...
 - A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 - B. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
 - C. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
 - D. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - E. Dominasi kelompok mayoritas

5. Hak asasi yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dalam Bab X Hak asasi Manusia UUD 1945 adalah pasal....
 - A. 28 A
 - B. 28 B
 - C. 28 C
 - D. 28 E
 - E. 28 F

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	C
3	C
4	B
5	D

Pembahasan

1. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar atau nilai ideal pancasila adalah nilai nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai Instrumental Merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.
2. Pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila secara subjektif dapat di tunjukkan dengan cara mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, misalnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor
3. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan dalam sila –sila Pancasila
 - A. Sila kesatu; Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
 - B. Sila kedua; Pertama Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum
 - C. Sila ketiga; Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - D. Sila keempat; Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
 - E. Sila Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.
4. Contoh perbuatan yang sesuai dengan sila keempat adalah.
 - a. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 - b. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
 - c. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
 - d. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

5. Hak Asasi manusia terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 A-J
Salah satunya adalah pasal 28E, yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama.
 - a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

F. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan HAM dalam nilai-nilai dasar Pancasila		
2.	Saya dapat menjelaskan HAM dalam nilai instrumental Pancasila		
3.	Saya dapat menjelaskan HAM dalam nilai praksis Pancasila		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Kasus Pelanggaran HAM

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini kalian diharapkan akan mampu menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia agar dapat dijadikan pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama demi terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Sekarang kita mulai pembahasan kita tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang kasus yang pernah terjadi, yang menjadi potret buram pelaksanaan HAM di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak asasi manusia haruslah dihormati dan ditegakkan oleh segenap komponen yang ada, baik oleh rakyat, pejabat, apalagi para aparat penegak hukum. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antar golongan, maupun agama harus dihormati dan tidak dibatasi, dilanggar, dicabut hak asasi manusianya sebagai warga negara Indonesia dan iapun diberikan ruang yang luas untuk bisa menuntut hak-hak asasinya dapat diterima secara layak dalam segala aspek kehidupan. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami jenis dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia ini sehingga kita dapat mengukur sejauh mana perbuatan kita dapat melanggar hak-hak orang lain. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

1. Pengertian dan Bentuk Pelanggaran HAM

HAM ini bersifat universal, dimanapun ia berada hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan tanpa memandang berbagai ras, suku, etnik, agama dan kedudukan seorang di dalam masyarakat. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Walaupun PBB telah mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan untuk melindungi setiap individu di seluruh negara, nyatanya masih ada ditemukan sejumlah pelanggaran HAM di negara-negara tertentu di seluruh dunia. Menurut PBB, terdapat beberapa jenis pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu.

Berdasarkan narasi di atas, maka yang harus kita ketahui dahulu, apa itu pelanggaran HAM ? Apa jenis dan bentuk pelanggaran HAM ? Apakah penyebab terjadinya pelanggaran HAM ? Marilah kita mulai dengan memahami pengertian pelanggaran HAM itu sendiri.

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian pelanggaran HAM diatas, maka kita pun harus mengetahui bentuk dan jenis pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam 2 bentuk, yakni sebagai berikut :

- 1) Diskriminasi. Yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu, maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan.
- 2) Penyiksaan. Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

- 1) Pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan lain sebagainya.
- 2) Pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misal, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara sengaja oleh masyarakat dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat, menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni :

- 1) Kejahatan Genosida. Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, maupun agama dengan cara :
 - a. Membunuh setiap anggota kelompok.
 - b. Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
 - c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
 - d. Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain.
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan. Merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa :
 - a. Pembunuhan.
 - b. Pemusnahan.
 - c. Perbudakan.
 - d. Pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa.
 - e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
 - f. Penyiksaan.
 - g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.
 - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
 - i. Penghilangan orang secara paksa.

- j. Kejahatan apartheid, yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di atas pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran kepada hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu pula, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia.

2. Faktor Penyebab Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku melanggar HAM, diantaranya adalah:
 - a. Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.
Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
 - b. Rendahnya kesadaran HAM.
Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.
 - c. Sikap tidak toleran.
Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.
- 2). Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan
Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan disini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM.
 - b. Ketidaktegaskan aparat penegak hukum
Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
 - c. Penyalahgunaan teknologi
Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya

munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

d. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok didalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan bahkan bisa saja terjadi pembunuhan.

3. Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Kasus-kasus dibawah ini merupakan bentuk kasus pelanggaran hak asasi manusia, antara lain :

1). Kasus Marsinah

Marsinah adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para buruh dan mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi PT tempat Marsinah bekerja, PT Catur Putra Surya, tidak terlalu setuju dengan himbuan ini. Mereka menolak himbuan ini karena akan meningkatkan beban operasional pabrik dan mengurangi margin keuntungan. Akibatnya, Marsinah dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Selain berunjuk rasa, Marsinah beserta 13 perwakilan buruh juga melakukan diskusi diplomatis dengan pihak pabrik. Mereka berharap bahwa pihak perusahaan akan mampu untuk melihat manfaat dari menaikkan upah buruh. Sayangnya, diskusi berjalan alot dan tidak mampu membuahkan hasil. Pada tanggal 5 Mei, siang harinya, 13 teman Marsinah ditangkap Kodim Sidoarjo karena tuduhan menghasut para buruh agar tidak masuk kerja dan mengadakan rapat gelap. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dan berhenti melakukan aksi-aksi melawan perusahaan. Marsinah kemudian datang ke Kodim untuk menanyakan kondisi rekan-rekannya. Malamnya, Marsinah menghilang tanpa kabar, teman-temannya bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Selama tiga hari tiga malam, teman-teman Marsinah mencarinya, namun tidak berhasil ditemukan. Marsinah baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan sudah meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, Marsinah mengalami penyiksaan yang berat sebelum menghela nafas terakhirnya.

2). Kasus Munir

Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Bahkan, Munir menjadi salah satu anggota KONTRAS pada masa itu, sebuah komisi yang mengadvokasikan orang-orang yang hilang, diculik, atau dihilangkan. Selain sebagai advokat bagi para korban penculikan dan penghilangan paksa, Munir juga merupakan sosok pengkritik pemerintah orde baru yang dianggap banyak melakukan penyelewengan. Pada saat itu, mengkritik pemerintahan merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya. Kebebasan berpendapat belum sebaik sekarang, ditambah lagi tendensi negara untuk menyerang balik pengkritiknya. Benar saja, pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam. Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Belanda menemukan adanya senyawa arsenik dalam jasad Munir. Kuat dugaan bahwa aktivis HAM ini sengaja diracun oleh pihak-pihak tertentu karena tidak mau berhenti mengkritik mereka. Selain karena merupakan pembungkaman dan penghilangan hak bersuara, kasus Munir ini juga merupakan penghilangan nyawa secara paksa, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang cukup mengerikan. Kasus Munir membuat banyak aktivis menjadi was was dan lebih

berhati-hati akan keselamatan mereka saat mengkritik pemerintah atau orang-orang di posisi kuasa lainnya.

3). Kasus Pelanggaran HAM di Aceh

Pada tahun 1990 hingga 1998 terjadi kerusuhan dan pemberontakan rakyat Aceh. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak puas dengan pemerintahan saat itu sehingga lebih memilih untuk memisahkan diri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah Indonesia mengadakan operasi militer untuk mendamaikan daerah Aceh. Sayangnya, operasi militer yang seharusnya mendamaikan ini justru menjadi bukti kebrutalan TNI saat itu dalam menumpas pemberontak. Akibat dari operasi militer ini, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Operasi ini tidak hanya menewaskan pemberontak namun juga warga sipil yang kerap berada di tempat yang salah, atau diduga sebagai pemberontak. Banyak warga Aceh yang meninggal akibat operasi yang berlangsung selama 8 tahun ini. Menurut catatan, ada sekitar 9 ribu hingga 12 ribu korban jiwa yang jatuh. Oleh karena itu, kasus penertiban dan penumpasan pemberontakan Aceh merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang cukup parah di Indonesia.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Bentuk pelanggaran HAM ada dua, yakni diskrimasi dan penyiksaan
3. Sifat pelanggaran HAM ada dua, yakni pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat terdiri atas : genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan pelanggaran HAM ringan seperti pencemaran lingkungan, kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan.
4. Faktor penyebab pelanggaran HAM dibagi dua, bersifat internal : sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran; dan bersifat eksternal : penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi.
5. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia : kasus Marsinah, Munir, Petrus, Tanjung Priok, Semanggi I dan II, DOM Aceh, Poso, Sampit, Timor Timur, Mbah Priok, Talang Sari, Rawa Gede, dan sebagainya.
6. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dilakukan dengan cara : upaya pencegahan pelanggaran HAM dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban warga negara.

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi kasus pelanggaran hak asasi manusia, mohon ananda untuk melakukan pengamatan terhadap faktor internal dan eksternal pelanggaran HAM di sekitar rumahmu, sehingga akan ditemukan dominasi pelanggaran HAM, lebih besar faktor internal atau eksternal berdasarkan tabel berikut !

No	Faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM	Hasil Pengamatan
1.	Sikap egois
2.	Rendahnya Kesadaran HAM
3.	Sikap tidak toleran
No	Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM	
1.	Penyalahgunaan kekuasaan
2.	Ketidaktegasan aparat penegak hukum
3.	Penyalahgunaan teknologi
4.	Kesenjangan sosial ekonomi

E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat!

- Pelanggaran hak asasi manusia adalah...
 - Pelanggaran atau pelanggaran terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain
 - Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kemudian tidak diketahui oleh orang lain
 - Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat
 - Perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara
 - Pelanggaran hukum pidana maupun hukum perdata
- Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga, disebut...
 - Diskriminasi
 - Kekerasan
 - Kecurangan
 - Penyiksaan
 - Penganiayaan
- Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk yaitu...
 - Diskriminasi dan pembunuhan
 - Diskriminasi dan penyiksaan

- C. Genosida dan pelanggaran kemanusiaan
 - D. Penipuan dan penganiayaan
 - E. Perampasan hak dan pengambilan hak
4. Memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu yang terjadi akibat ketidaksukaan terhadap suku tertentu, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang disebut dengan...
- A. Diskriminasi
 - B. Kekerasan
 - C. Kecurangan
 - D. Penyiksaan
 - E. Genosida
5. Perhatikan pernyataan berikut ini !
- (1) melapor ke pihak kepolisian
 - (2) menghubungi ketua RT setempat
 - (3) bersama masyarakat mengamankan korban
 - (4) mengancam pelaku untuk bertanggungjawab
 - (5) mencari massa untuk menghakimi pelaku

Jika kalian menemukan kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitarmu seperti adanya penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap orang lain, maka yang harus kalian lakukan adalah....

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (1), (3), dan (5)
- D. (2), (3), dan (4)
- E. (3), (4), dan (5)

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

NO	KUNCI JAWABAN
1	A
2	D
3	B
4	E
5	A

Pembahasan

1. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Pelanggaran hak asasi manusia adalah Pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain
2. Penyiksaan Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga,
3. Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk yaitu Diskriminasi dan penyiksaan
4. Genosida adalah Memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu yang terjadi akibat ketidaksukaan terhadap suku tertentu, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat
5. Contoh sikap yang harus kalian lakukan apabila menemukan kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitarmu seperti adanya penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap orang lain, antara lain
 1. melapor ke pihak kepolisian
 2. menghubungi ketua RT setempat
 3. bersama masyarakat mengamankan korban

F. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan pelanggaran HAM		
2.	Saya dapat menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran HAM		
3.	Saya dapat menjelaskan faktor internal terjadinya pelanggaran HAM		
4.	Saya dapat menjelaskan faktor eksternal terjadinya pelanggaran HAM		
5.	Saya dapat menjelaskan contoh kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

Upaya Penegakan HAM

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia agar dapat dijadikan pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama demi terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Sekarang kita mulai pembahasan kita tentang upaya penegakan HAM di Indonesia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia di dalam menegakkan HAM, seperti membentuk Komnas HAM, membentuk instrumen HAM, dan juga membentuk pengadilan HAM. Semoga dengan upaya yang sudah dilakukan akan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang akan terjadi di negeri ini, baik oleh individu, kelompok orang, bahkan mungkin saja oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antargolongan, maupun agama harus tak boleh melakukan pelanggaran hak orang lain. Karena hak asasi manusia itu harus dihormati dan tidak boleh dibatasi, dilanggar, dicabut, bahkan dihilangkan oleh siapapun. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam menegakkan HAM ini sehingga tidak timbul prasangka, bahkan fitnah terhadap pemerintah RI. Kita juga dapat mengukur sejauh mana perbuatan kita dapat melanggar hak-hak orang lain. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

1. Upaya Penegakan HAM

Seiring dengan perkembangan tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia dari masyarakat dan tekanan dari dunia internasional maka pemerintah Indonesia berupaya menegakkan HAM. Untuk itu telah dibentuk lembaga lembaga resmi oleh pemerintah, adapun lembaga lembaga HAM tersebut adalah;

1) Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Pada awalnya komisi nasional (komnas ham) HAM dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakkan ham di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya undang undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang didalamnya mengatur tentang komnas ham.

Komnas HAM mempunyai wewenang dan tujuan

Wewenang KOMNAS HAM

- a. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
- b. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
- c. Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR

- d. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan
- e. Melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia

Tujuan KOMNAS HAM

- a. Membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia yang seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi berbagai kehidupan

Fungsi Komnas HAM

Untuk mencapai tujuan tersebut komnas ham memiliki fungsi :

- a) Fungsi pengkajian
 - (1) Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional dengan tujuan memberikan syarat syarat mengenai akses atau ratifikasi
 - (2) Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia
 - (3) Penertiban hasil pengkajian dan penelitian
 - (4) Studi pustaka, studi lapangan dan study banding dinegara lain mengenai hak asasi manusia
 - (5) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitandengan perlindungan ,penegakkan dan pemakaian hak asasi manusia
 - (6) Kerja sama pengkajian penelitian dengan organisasi., lembaga atau pihak lainnya baik di tingkat nasional regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia
- b) Fungsi penyuluhan
 - (1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada Masyarakat Indonesia
 - (2) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai halangan lainnya dalam bidang hak asasi manusia
- c) Fungsi pemantauan
 - (1) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia
 - (2) Penyelidikan terhadap pihak pihak atau korban maupun pihak pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya
 - (3) Pemanggilan terhadap pihak pihak atau korban maupun pihak pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya
 - (4) Pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengarkan kesaksiannya dan kepada saksi pengadu dimintai penyerahan barang bukti yang diperlukan
 - (5) Peninjauan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu
 - (6) Pemanggilan terhadap pihak pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau penyerahan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persetujuan ketua pengadilan
 - (7) Pemeriksaan di tempat terhadap rumah bangunan dan tempat tempat lainnya yang diduduki atau pemilik pihak pihak terkait dengan persetujuan ketua pengadilan
 - (8) Memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran ham dalam masalah public dan acuan pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat komnas ham tersebut wajib diberlakukan oleh hakim kepada pihak pihak terkait
- d) Fungsi mediasi
 - (1) Perdamaian kedua belah pihak

- (2) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negoisasi, mediasi ,konsultasi dan penilaian para ahli
- (3) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan
- (4) Penyampaian rekomondasi atas Sesutu pelanggaran ham kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya
- (5) Penyampaian rekomondasi atas sesuatu kasus pelanggaran Ham kepada DPR RI untuk ditindak lanjuti.

Kelengkapan HAM

- a. Sidang paripurna
- b. Sub komisi

Keanggotaan Komnas HAM

Keanggotaan Komnas HAM berjumlah 35 orang dengan masa jabatan 5 tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan dari Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara

a. Hak dan kewajiban anggota Komnas HAM

Adapun hak dan kewaajiban dari Komisi Nasional Hak asasi manusia adalah :

Hak anggota Komnas HAM

- a) Menyampaikan usulan dan pendapat kepada siding paripurna
- b) Memberikan saran dalam pengambilan keputusan dalam siding paripurna dan sub komisi
- c) Mengajukan dan memilih calon ketua dan wakil ketua Komnas HAM dalam sidang paripurna
- d) Mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dan sidang paripurna untuk penggantian periode dan antar waktu

Kewajiban anggota Komnas HAM

- a) Mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM
- b) Berpartisipasi aktif sungguh sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM
- c) Menjaga kerahasiaan keterangan yang sifatnya rahasia yang ia dapatkan berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komnas HAM

b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah:

- 1) Pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab X A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.
- 2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan sebuah Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
- 3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
- 4) Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU Nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

- 5) Ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu:
 - a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 6) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi diantaranya:
 - a) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 1958
 - b) Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention of Political Rights of Women*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI 68 tahun 1958
 - c) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984.
 - d) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
 - e) Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya (*Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.
 - f) Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga (*International Convention Against Apartheid in Sports*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1993.
 - g) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia (*Torture Convention*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998.
 - h) Konvensi organisasi Buruh Internasional No. 87 Tahun 1998 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (*ILO (International Labour Organisation) Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom Association and Protection on the Rights to Organise*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.
 - i) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1999.
 - j) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998.
 - k) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2005.
 - l) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2005.

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disamping itu,

berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1) Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakkan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM:

- a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- c. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
- d. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
- e. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat

2) Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia

Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dilakukan dengan cara menyeimbangkan hak dan kewajiban asasi kita, menekan faktor pendorong, baik internal dan eksternal, yang dapat menjadi pemicu dan pemacu terjadinya pelanggaran HAM itu sendiri.

Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa yang dan negara yang beradab sudah sepatutnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah : membentuk Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM.
2. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah : supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat.

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi upaya penegakan hak asasi manusia, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan memberikan contoh-contoh upaya apa saja yang sudah ananda lakukan dalam upaya penegakan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat !

No	Lingkungan	Upaya Penegakan Hukum
1.	Keluarga
2.	Sekolah
3.	Masyarakat

E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat!

- Salah satu bentuk tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal , hal ini dapat dilakukan dengan cara....
 - Melalui pembentukan peradilan HAM
 - Pembentukan masyarakat peduli HAM
 - Melalui kurikulum sekolah yang memuat HAM
 - Melalui ceramah-ceramah keagamaan di masyarakat
 - Melalui kampanye partai-partai politik
- Yang bukan merupakan wewenang Komnas HAM adalah....
 - Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
 - Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
 - Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR
 - Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan
 - Melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia
- Komnas HAM di Indonesia sudah ada dan dibentuk berdasarkan....
 - Keppres No. 50 tahun 1993
 - Keppres No. 83 tahun 1998
 - Keppres No.31 tahun 2001
 - Keppres No. 53 tahun 2001
 - Keppres No. 40 tahun 2004
- Perhatikan data berikut :
 - Sikap egois
 - Penyalahgunaan kekuasaan
 - Rendahnya kesadaran HAM

- 4) Sikap tidak toleran
- 5) Penyalahgunaan teknologi

Dari data diatas yang merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah...

- A. 1),2),3)
 - B. 1),2),4)
 - C. 1),3),4)
 - D. 2),3),5)
 - E. 3),4),5)
5. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia adalah....
- A. Kepres no 50 tahun 1993
 - B. Undang-undang no 39 tahun 1999
 - C. Undang-undang no 40 tahun 1999
 - D. Undang-undang no 26 tahun 2000
 - E. Undang-undang no 23 tahun 2002

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	E
3	A
4	C
5	D

Pembahasan lathan soal 4

Pembahasan

1. Salah satu bentuk tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal, hal ini dapat dilakukan dengan cara memuat dalam kurikulum sekolah yang memuat HAM.
2. KOMNAS HAM mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya, yaitu,
 - a. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
 - b. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
 - c. Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR
 - d. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan
 - e. Melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia
3. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 Pada awalnya komisi nasional (komnas ham) HAM DIBENTUK BERDASARKAN Keppres no 50 tahun 1993 sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakkan ham di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya undang undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang didalamnya mengatur tentang komnas ham.
4. Faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM adalah
 - a. Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.
 Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
 - b. Rendahnya kesadaran HAM.
 Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.
 - c. Sikap tidak toleran.
 Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.

5. Upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah : membentuk Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM melalui Undang-undang no 26 tahun 2000

F. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan HAM dalam nilai-nilai dasar Pancasila		
2.	Saya dapat menjelaskan HAM dalam nilai instrumental Pancasila		
3.	Saya dapat menjelaskan HAM dalam nilai praksis Pancasila		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat !

1. Hak dasar yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, disebut...
 - A. Hak Kodrat
 - B. Hak warga negara
 - C. Hak asasi manusia
 - D. Hak penduduk
 - E. Hak dan kewajiban asasi

2. Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. merupakan pengertian dari...
 - A. Pelanggaran hak asasi manusia
 - B. Kelalaian hak asasi manusia
 - C. Pelanggaran hukum
 - D. Perbuatan hukum
 - E. Peristiwa hukum

3. Hak asasi manusia dalam UUD 1945, diatur dalam pasal...
 - A. 24 ayat 1
 - B. 25A
 - C. 26 ayat 2
 - D. 27 ayat 3
 - E. 28 A-J

4. Perhatikan data berikut :
 - 1) Membunuh anggota kelompok
 - 2) Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental berat pada anggota kelompok
 - 3) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik
 - 4) Memisahkan anak secara paksa ke dalam kelompok tertentu
 - 5) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksaDari pernyataan diatas, yang termasuk dalam kejahatan genosida sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 adalah....
 - A. 1), 2), 3)
 - B. 1), 2), 4)
 - C. 2), 3), 4)
 - D. 2), 3), 5)
 - E. 3), 4), 5)

5. Munir adalah seorang tokoh pejuang yang berusaha menegakkan HAM di Indonesia, bentuk penegakkan HAM yang dilakukan oleh Munir adalah untuk...
 - A. Membela buruh yang tertindas hak-haknya
 - B. Membela mahakalian yang dilanggar hak asasinya pada aksi demonstrasi
 - C. Memperjuangkan aktivis yang dinyatakan hilang pada tahun 1999
 - D. Membela masyarakat pada kasus Tanjung Periok
 - E. Membela mahakalian pada kasus tragedi semanggi 1

6. Perhatikan data berikut :
 - i. Sikap egois
 - ii. Penyalahgunaan kekuasaan
 - iii. Rendahnya kesadaran HAM
 - iv. Sikap tidak toleran
 - v. Penyalahgunaan teknologiDari data diatas yang merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya pelanggaran Hak asasi manusia adalah...
 - A. 1), 2), 3)
 - B. 1), 2), 4)
 - C. 1), 3), 4)
 - D. 2), 3), 5)
 - E. 3), 4), 5)

7. Penyalahgunaan teknologi termasuk dalam faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM, berikut ini yang merupakan contoh penyalahgunaan teknologi yang mengakibatkan pelanggaran HAM adalah...
 - A. Kesulitan ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan bahkan sampai membunuh
 - B. Seseorang yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan korupsi
 - C. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan jejaring sosial untuk melakukan penipuan dan kemudian menculik korban
 - D. Aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat
 - E. Seorang pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya

8. Tragedi semanggi 1 merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada tanggal...
 - A. 12 September 1984
 - B. 12 Mei 1998
 - C. 13 September 1998
 - D. 13 November 1998
 - E. 24 November 1999

9. Kasus kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984 merupakan bentuk pelanggaran HAM, yang terjadi akibat bentrok antara...
 - A. Aparat dengan masyarakat
 - B. Masyarakat dengan masyarakat
 - C. Aparat dengan aparat
 - D. Mahakalian dengan masyarakat
 - E. Mahakalian dengan aparat

10. Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, pelanggaran HAM tersebut mencerminkan...
 - A. Masyarakat yang demokratis namun belum dewasa
 - B. Masyarakat yang harmonis namun pemerintahan yang tidak stabil
 - C. Masyarakat yang liberal dan bersikap individualis
 - D. Masyarakat yang mementingkan kepentingan ekonomi semata dan berjiwa sosial
 - E. Kelalaian masyarakat atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia

11. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia.adalah...
 - A. Pembentukan komisi nasional Hak Asasi Manusia
 - B. Pembentukan undang-undang HAM
 - C. Pembentukan peradilan HAM
 - D. Membentuk mahkamah HAM
 - E. Ratifikasi Instrumen HAM Internasional

12. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 merupakan salah satu instrumentHAM yang mengatur tentang....
 - A. Hak asasi manusia
 - B. Pengadilan HAM
 - C. Perlindungan anak
 - D. Sistem peradilan anak
 - E. Perlindungan saksi dan korban

13. Berikut yang tidak termasuk tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya pelanggaran HAM adalah....
 - A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan
 - B. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - C. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap upaya penegakan HAM
 - D. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
 - E. Memberikan hukuman mati kepada semua pelaku pelanggaran HAM

14. Yang merupakan contoh penegakkan HAM dilingkungan sekolah adalah...
 - A. Menghormati dan menyayangi adik kakak
 - B. Tidak memaksakan kehendak kepada teman dan guru
 - C. Tidak menghardik pengemis atau kaum dhu'afa
 - D. Memahami dan mentaati setiap isntrumen HAM yang berlaku
 - E. Mentaati semua hukum yang berlaku di Indonesia

15. Kebebasan beragama merupakan kebebasan seseorang sebagai
 - A. Hak asasi pribadi
 - B. Hak politik
 - C. Hak sosial budaya
 - D. Hak ekonomi
 - E. Hak hukum

16. Negara memberikan jaminan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, jaminan ini diberikan oleh pemerintah Indonesia sesuai undang undang kepada...
 - A. Warga negara
 - B. Penduduk
 - C. Warga negara dan penduuk
 - D. Semua orang
 - E. Penduduk dan bukan penduduk

17. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antar umat beragama dalam lingkungan masyarakat adalah..
 - A. Bersama-sama merayakan hari besar agama tertentu
 - B. Bersama-sama menjalankan ibadah dalam satu tempat
 - C. Melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan
 - D. Membiarkan orang lain beribadah sesuai keyakinannya
 - E. Memaksa agama lain untuk ikut perayaan hari besar agamanya

18. Hak asasi warga negara Indonesia secara penuh tercantum dalam...
 - A. Undang- Undang
 - B. UUD NRI Tahun 1945
 - C. TAP MPR
 - D. Perpres
 - E. Perda

19. Dalam diri manusia pada hakekatnya melekat tiga macam hak, yaitu...
 - A. Hak berpolitik, hak hidup, hak berekspresi
 - B. Hak asasi ekonomi, sosial budaya, politik
 - C. Hak hidup, hak kebebasan dan hak milik
 - D. Hak beragama, hak persamaan hukum, hak hidup
 - E. Hak berpendapat, hak berusaha, hak berpolitik

20. Pelanggaran HAM dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa mengenal status, jenis kelamin dan usia. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM berupa...
 - A. membentuk peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang
 - B. melakukan perlindungan kepada para saksi dan korban jika diminta
 - C. membentuk Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras)
 - D. pembentukan pengadilan HAM yang akan menangani kasus pelanggaran HAM
 - E. penanaman nilai Pancasila kepada sebagian peserta didik melalui pembelajaran

Kunci Jawaban Latihan Soal Evaluasi

KUNCI JAWABAN	
1. C	11.D
2. A	12.C
3. E	13.E
4. B	14.B
5. C	15.A
6. C	16.B
7. C	17.C
8. D	18.B
9. A	19.C
10.E	20.D

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3*. Jakarta : Erlangga

Hali Mulyono (2019). *Modul Belajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Bogor : Marwah Indo Media

Miriam Budiardjo (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Yuyus Kardiman dkk (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Jakarta*: Erlangga

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/Jakarta*:Kemendikbud



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PENYUSUN	4
GLOSARIUM.....	5
PETA KONSEP.....	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Hakikat Demokrasi	9
A. Tujuan Pembelajaran.....	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	13
D. Penugasan Mandiri (optional).....	13
E. Latihan Soal	14
F. Penilaian Diri	16
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	17
Klasifikasi Demokrasi.....	17
A. Tujuan Pembelajaran.....	17
B. Uraian Materi	17
C. Rangkuman	18
D. Penugasan Mandiri (optional).....	19
E. Latihan Soal	19
F. Penilaian Diri	22
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	23
Pengertian dan Prinsip Demokrasi Pancasila	23
A. Tujuan Pembelajaran.....	23
B. Uraian Materi	23

C. Rangkuman	25
D. Penugasan Mandiri.....	25
E. Latihan Soal	26
F. Penilaian Diri	29
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	30
Dinamika Demokrasi di Indonesia	30
A. Tujuan Pembelajaran.....	30
B. Uraian Materi	30
C. Rangkuman	34
D. Penugasan Mandiri (optional).....	35
E. Latihan Soal	35
F. Penilaian Diri	38
EVALUASI	39
DAFTAR PUSTAKA.....	44




SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA
PPKn KELAS XI

PENYUSUN
RIZANUR, M.Pd
SMAN 29 JAKARTA

GLOSARIUM

Demokrasi	Suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik
Demokratisasi	Proses menuju demokrasi
Ideologi	ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan
Partai politik	organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama
Pemilu	proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.
Kudeta	berarti merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa "pengambil alihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan <u>negara</u> dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Kudeta akan sukses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer (tentara).

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XI
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit/4 kali pertemuan
Judul Modul	: Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia

B. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar Pengetahuan	Kompetensi Dasar Keterampilan
3.2 Mengkreasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.2 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini diharapkan dapat menjembatani dan menuntun kalian untuk memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Didalam modul ini terdapat materi hakikat demokrasi, yang berisi tentang pengertian, klasifikasi, asas dan prinsip demokrasi. Modul ini pun membahas materi tentang dinamika demokrasi Pancasila, yang berisi tentang perjalanan demokrasi di Indonesia dari mulai berdirinya negara di tahun 1945 sampai sekarang, yang terbagi atas tiga masa, yaitu masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Pada akhirnya, tidak ada negara yang berharap mendapat stempel buruk sebagai negara yang tidak demokratis, semua negara di dunia berlomba-lomba untuk menjadi negara yang demokratis.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk penggunaan modul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara utuh dan menyeluruh.
2. Upayakan kalian dapat memahami materinya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kamu serius dan jujur, maka kamu dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.

4. Setelah mempelajari modul ini kamu akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang hakikat demokrasi.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Hakikat Demokrasi

Kedua : Klasifikasi Demokrasi

Ketiga : Pengertian dan Prinsip Demokrasi Pancasila

Keempat : Dinamika Demokrasi di Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Hakikat Demokrasi

Pengertian, Asas dan Prinsip Demokrasi

A. Tujuan Pembelajaran

Pelajari materi pada kegiatan pembelajaran 1, kemudian setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 1 ini, kalian akan mampu menjelaskan hakikat demokrasi, dimulai dari pengertian secara etimologis maupun menurut pendapat para ahli, kemudian asas, dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Selain itu, kalian diharapkan mampu mendemonstrasikan hasil analisis tentang nilai-nilai demokrasi di lingkunganmu.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Demokrasi

Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem demokrasi dan dinamika demokrasi di Indonesia. Mengapa persoalan ini begitu penting kita pelajari ? ya, karena setiap negara di dunia tidak ada satupun yang ingin di cap sebagai negara yang tidak demokratis. Mereka berusaha untuk menerapkan asas, ciri, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegaranya masing-masing. Ada yang menyatakan negara yang modern adalah negara yang menerapkan demokrasi di negara tersebut, artinya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan adanya pengakuan terhadap jaminan harkat dan martabat manusia sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dua asas ini menjadi pondasi pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Masih ingatkah kalian terhadap pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia tercinta ini ? Seberapa banyak kalian melihat partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah/negara ini ? adakah kebebasan warga negara di dalam menyampaikan pendapat di muka umum ? bagaimana dengan kebebasan pers ? Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang demokrasi ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi demokrasi itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh.



Marilah kita mulai dengan mengenal istilah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang artinya pemerintahan. Dalam arti sederhana demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Menurut *Abraham Lincoln*, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang

partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Hampir semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis, ini berarti pada setiap negara berupaya mengedepankan rakyat sebagai elemen utama dalam pemerintahan, walaupun dalam kenyataan pengertian demokrasi dapat diterjemahkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada ideologi, latar belakang sejarah bangsa, kehidupan sosial dan ekonomi maupun kultur atau budaya yang melatarbelakanginya. Tengok saja pelaksanaan demokrasi di negara kita Indonesia tentu akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan pada negara China maupun negara lainnya. Hal ini bergantung pada ideologi yang mendasari negara ataupun karena budaya yang berbeda. Kita ketahui China sampai saat ini masih menerapkan demokrasi komunis sementara Amerika Serikat dengan demokrasi liberalnya dan Indonesia dengan demokrasi Pancasila. Masing-masing negara mengimplementasikan demokrasi sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kondisi negaranya.

Hampir sebagian besar negara didunia berupaya menjadi negara yang demokratis, dimana pemerintahan dibangun berdasar kehendak rakyat, atau menjadikan rakyat sebagai pusat dari kedaulatan negara. Sebagai sebuah kondisi ideal demokrasi tentu tidak mudah untuk diwujudkan, karenanya semua membutuhkan proses. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut dengan demokratisasi. Demokratisasi dapat menjadi jalan untuk keluar dari diktatorisme maupun otaritarisme, karena proses ini akan mengembalikan hak-hak rakyat. Demokratisasi tidak hanya mencakup masalah politik saja akan tetapi juga masalah ekonomi, budaya dan sosial juga pertahanan keamanan, kesemuanya dapat mengalami proses demokrasi. Karenanya dukungan rakyat sangat diperlukan dan sekaligus dapat menentukan apakah proses berjalan dengan baik atau tidak.

2. Asas Demokrasi

Dalam pemerintahan yang demokratis diterapkan asas- asas demokrasi, adapun asas ada 2 , yaitu :

- 1) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan
Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi didalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku.
- 2) Pengakuan harkat dan martabat manusia
Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat di konstitusi, yaitu pasal 27 s/d 34 UUD 1945 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

Selain asas kita juga dapat mengenali ciri pemerintahan yang demokratis. Adapun Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis, yaitu :

- 1) Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat)
Berdasarkan ciri ini maka dapat diidentifikasi ciri-ciri :
 - a. Konstitusional
Prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat di atur dalam konstitusi
 - b. Perwakilan
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat walaupun kedaulatan rakyat itu diwakilkan kepada anggota DPR
 - c. Pemilu
Salah satu indikator yang dijadikan parameter terhadap demokratis atau tidak demokratisnya suatu negara adalah adanya penyelenggaraan pemilu atau tidaknya disuatu negara. Jika negara menyelenggarakan pemilu maka negara tersebut dikatakan demokratis dan demikian sebaliknya.
 - d. Partai politik

Partai politik dijadikan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dikarenakan partai politik memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijadikan kunci bagi perkembangan demokrasi di suatu negara.

- 2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
Paham pemisahan kekuasaan telah kita pelajari berdasarkan pemikiran John Locke dan Montesquieu dalam Trias Politica. John Locke melakukan pemisahan kekuasaan negara atas : legislatif, eksekutif dan federatif sedangkan Montesquieu melakukan pemisahan kekuasaan negara atas : legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tujuan pemisahan kekuasaan negara ini adalah agar tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan badan kekuasaan lain yang pada akhirnya menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang. Konsep pembagian kekuasaan di anut oleh Indonesia karena antar lembaga negara masih diperlukan kerja sama antar lembaga negara.
- 3) Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif
Sebagai wujud akuntabilitas publik pemerintah adalah dengan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah diambil kepada rakyat.

3. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku Universal

Hampir semua definisi tentang demokrasi semata-mata mengenai demokrasi sebagai bentuk ketatanegaraan, hal ini tentu kurang tepat. Menurut Prof. Mr. A.W. Bonger demokrasi dapat dijumpai di luar lapangan ketatanegaraan, misalnya di dalam dunia perkumpulan/organisasi yang merdeka.

Demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan sesuatu kolektivitet berpemerintahan sendiri, dimana sebagian besar anggota-anggotanya turut ambil bagian dengan tidak mempersoalkan apakah ini suatu pergaulan hidup paksaan seperti negara atau perkumpulan yang merdeka. Setiap komunitas, bagaimanapun juga sifatnya, memang harus dipimpin, untuk dapat menjalankan tugasnya dan untuk terus hidup.

Pembangunan demokrasi suatu bangsa sudah pasti akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, karena pembangunan demokrasi ini ditentukan oleh berbagai faktor yang melingkupi negara tersebut. Pembangunan demokrasi ini akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup:

- 1) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan.
Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan, terutama ditujukan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Dalam hal ini pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi politik rakyat di dalam pemerintahan karena ia menentukan siapa-siapa yang akan menjadi wakil rakyat sekaligus menentukan kebijakan apa saja yang akan dibuat oleh pemerintah.
- 2) Tingkat persamaan/kesetaraan tertentu diantara warga negara.
Tingkat persamaan yang dimaksud adalah : persamaan politik, persamaan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.
- 3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
Kebebasan yang dimaksud adalah menyangkut hak-hak yang tercakup dalam hak-hak asasi manusia (seperti hak politik, hak ekonomi, kesetaraan didepan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan dan hak pribadi) dan dalam pemahaman yang mendasar hak-hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara.
- 4) Penghormatan terhadap supremasi hukum.
Hukum adalah yang tertinggi karenanya semua warga negara tanpa kecuali harus patuh dan taat kepada hukum dan bersamaan kedudukannya didepan hukum. Janganlah politik dijadikan panglima tetapi hukumlah yang harus dijadikan panglima di negara ini agar pemerintahan dapat berjalan sesuai cita rasa keadilan.

5) Pemilu berkala.

Untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan membangun demokrasi maka pemilu dapat menjadi suatu alat untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah :

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat dan kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha mencapai kompromi, konsensus atau mufakat.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
Dalam masyarakat pasti ada perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, pola-pola perdagangan, dan sebagainya. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perubahan yang terjadi.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri, ataupun melalui kudeta, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan, ia akan lebih bisa menerima jika diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka dan kreatif; mereka akan lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung jawab.
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
Dalam masyarakat pasti ada keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan perilaku. Untuk itu, perlu diselenggarakan suatu masyarakat terbuka serta kebebasan-kebebasan politik yang memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hubungan ini, demokrasi sering disebut sebagai suatu gaya hidup, tetapi keanekaragaman perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, sebab disamping keanekaragaman diperlukan juga persatuan dan integrasi.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.
Dalam suatu demokrasi, umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi karena golongan-golongan besar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal adalah suatu keadilan yang relatif. Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.

Menurut Melvin I. Urofsky, ada 11 prinsip dasar demokrasi :

- 1) Pemerintahan berdasarkan konstitusi
- 2) Pemilu yang demokratis
- 3) Federalisme pemerintah negara bagian dan lokal
- 4) Pembuatan Undang-undang
- 5) Sistem peradilan yang independen
- 6) Kekuasaan lembaga kepresidenan

- 7) Media massa yang bebas
- 8) Adanya kelompok kepentingan
- 9) Hak masyarakat untuk tahu
- 10) Kontrol sipil atas militer
- 11) Peran kelompok - kelompok kepentingan

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap negara di dunia, apapun ideologi negara itu, pasti ingin dianggap sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi
2. Demokrasi di negara itu dapat diukur berdasarkan asas, ciri, dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal.
3. Demokrasi memiliki dua asas, yaitu : pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan harkat dan martabat manusia.
4. Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis, yaitu : pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat), adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif.
5. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup: keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, tingkat persamaan/kesetaraan tertentu diantara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara, penghormatan terhadap supremasi hukum, dan pemilu berkala.

D. Penugasan Mandiri (optional)

Penugasan mandiri pada bab ini, kamu akan melakukan kegiatan wawancara singkat terhadap tokoh di masyarakat tentang pelaksanaan demokrasi di daerahmu. Carilah data yang lengkap mengenai hal-hal dibawah ini:

1. Tentukan tokoh-tokoh masyarakat di daerahmu yang akan diwawancara
2. Siapkan draft dan materi wawancara, baik dengan jawaban terbuka atau tertutup
3. Hasil wawancara dijadikan bahan kajian yang bermanfaat
4. Buatlah laporan hasil wawancara
5. Kamu bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi secara lengkap.
6. Lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Menentukan topik wawancara
2. Menentukan narasumber/responden
3. Menyusun daftar pertanyaan
4. Melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik, dan benar
5. Mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber (menggunakan alat perekam)
6. Menulis laporan hasil wawancara

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban pada huruf A, B, C, D, dan E yang Anda anggap benar

1 Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos” yang artinya....

- A. kekuasaan negara
- B. kekuasaan pemerintah
- C. pemerintahan rakyat
- D. pemerintahan berdaulat
- E. pemerintahan dalam arti luas

2 perhatikan hal-hal di bawah ini

- 1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat)
- 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
- 3. Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif
- 4. Kekuasaan mayoritas
- 5. Tirani minoritas

pemerintahan yang baik adalah yang demokratis. Adapun Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis ditunjukkan oleh nomor..

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3, dan 4.
- C. 3, 4, dan 5
- D. 1, 3, dan 4
- E. 2, 3, dan 5

3 Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup

- A. keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan,
- B. tingkat perbedaan tertentu diantara warga negara,
- C. tidak adanya kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara,
- D. penegakan hukum yang sepihak
- E. pemilu yang bersifat tertutup

4 Demokrasi yang diterapkan di setiap negara berbeda-beda disebabkan oleh faktor-faktor berikut, kecuali....

- A. ideologi
- B. latar belakang sejarah bangsa
- C. budaya
- D. jumlah penduduk
- E. kehidupan sosial ekonomi

5 Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan....

- A. asas demokrasi
- B. ciri demokrasi
- C. pengertian demokrasi
- D. proses demokratisasi
- E. bentuk demokrasi

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	A
3	A
4	D
5	A

Pembahasan

1. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang artinya pemerintahan. Dalam arti sederhana demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Menurut *Abraham Lincoln*, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
2. ciri pemerintahan yang demokratis. Adapun Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis, yaitu :
 1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat)
 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
 3. Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif
3. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup: keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, tingkat persamaan/kesetaraan tertentu diantara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara, penghormatan terhadap supremasi hukum, dan pemilu berkala.
4. Hampir semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis, ini berarti pada setiap negara berupaya mengedepankan rakyat sebagai elemen utama dalam pemerintahan, walaupun dalam kenyataan pengertian demokrasi dapat diterjemahkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada ideologi, latar belakang sejarah bangsa, kehidupan sosial dan ekonomi maupun kultur atau budaya yang melatarbelakanginya. Tengok saja pelaksanaan demokrasi di negara kita Indonesia tentu akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan pada negara China maupun negara lainnya. Hal ini bergantung pada ideologi yang mendasari negara ataupun karena budaya yang berbeda.
5. Dalam pemerintahan yang demokratis diterapkan asas- asas demokrasi, adapun asas ada 2 , yaitu :

Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan

Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi didalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku.

Pengakuan harkat dan martabat manusia

Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat di konstitusi, yaitu pasal 27 s/d 34 UUD 1945 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan pengertian demokrasi secara etimologis		
2.	Saya dapat mendeskripsikan pengertian demokrasi menurut para ahli		
3.	Saya dapat menjelaskan tentang asas demokrasi		
4.	Saya dapat menjelaskan ciri demokrasi		
5.	Saya dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Klasifikasi Demokrasi

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menguraikan klasifikasi atau macam-macam demokrasi yang ada di dunia ini berdasarkan sudut pandang yang berbeda, baik berdasarkan pada penyaluran kehendak rakyat, prinsip ideologi, maupun berdasarkan yang menjadi titik perhatian. Kalian juga diharapkan memiliki kemampuan membedakan masing-masing demokrasi sesuai klasifikasi yang ada.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang klasifikasi demokrasi di dunia berdasarkan sudut pandang yang berbeda agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang demokrasi. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa klasifikasi demokrasi itu dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu : ada yang membagi demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat yang melahirkan demokrasi langsung dan tidak langsung. Ada pula yang membaginya berdasarkan ideologi yang melahirkan demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat, sedangkan yang lain membagi berdasarkan yang menjadi titik perhatian, dan ini melahirkan demokrasi formal, material, dan gabungan.

Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami klasifikasi demokrasi yang ada di dunia dan menentukan manakah demokrasi yang terbaik yang akan digunakan oleh negara kita tercinta. Apakah demokrasi yang sudah dibangun ini sudah sejalan dengan cita-cita dan tujuan bangsa ini dibuat oleh para pendiri bangsa. Dan begitu banyak pertanyaan yang akan muncul di benak kita, yang membuat kita tak akan berhenti untuk berpikir demi kemajuan bangsa ini. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan demokrasi di Indonesia, aamiin.

Klasifikasi demokrasi yang sudah kita ketahui diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :

- a. demokrasi langsung, yakni demokrasi yang mengikutsertakan rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Hal ini sudah diterapkan di Yunani Kuno, tepatnya di Sparta dan Athena dengan membentuk polis atau negara kota. Ini bisa terjadi dikarenakan wilayah negara kota masih kecil, tidak seperti negara yang ada saat ini, masalah yang ditangani masih bersifat sederhana atau belum kompleks, dan jumlah anggota negara kota masih terbilang sedikit.
- b. Demokrasi tidak langsung, yakni demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu. Penerapan demokrasi ini lebih banyak digunakan mengingat jumlah penduduk dalam suatu negara yang senantiasa bertambah, contoh yang paling mudah adalah negara kita sendiri, Indonesia. Untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten, maka sudah ditentukan berdasarkan UU Pemilu, berapa quota yang dibutuhkan, sehingga tidak semua rakyat Indonesia menjadi wakil rakyat yang akan duduk di badan legislatif

2. Atas dasar prinsip ideologi

Atas dasar ideologi, terdapat dua macam bentuk demokrasi :

- a. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

b. Demokrasi rakyat (demokrasi komunis)

Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiardjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah.

3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya

Berdasar titik berat yang menjadi perhatiannya demokrasi dapat dibedakan atas:

a. Demokrasi Formal (negara-negara liberal)

Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Negara yang menerapkan demokrasi ini pada umumnya adalah negara-negara Barat, seperti : Amerika, Inggris, Belanda, Kanada, Swiss, Australia, Selandia Baru, dan sebagainya.

b. Demokrasi Material (negara-negara komunis)

Yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, dimana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Negara yang menganut demokrasi ini adalah : RRC, Korea Utara, Rusia.

c. Demokrasi Gabungan (negara-negara non blok)

Yaitu demokrasi yang mengambil dan menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan, seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Negara yang menganut demokrasi gabungan adalah : Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

C. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Macam-macam demokrasi didasarkan atas tiga sudut pandang yang berbeda, yakni

1. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, prinsip ideologi, dan yang menjadi titik perhatian. Berdasarkan sudut pandang penyaluran kehendak rakyat dikenal dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung/perwakilan.
2. Berdasarkan sudut pandang prinsip ideologi dikenal dua macam demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat.
3. Berdasarkan sudut pandang yang menjadi titik perhatian dikenal tiga macam demokrasi, yaitu demokrasi formal, material, dan gabungan.

Negara Republik Indonesia masuk dalam klasifikasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi tidak langsung, dan berdasarkan sudut pandang yang menjadi titik perhatian, yaitu demokrasi gabungan.

D. Penugasan Mandiri (optional)

Lakukanlah studi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel dari Koran atau internet yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari negarayang menganut sistem demokrasi. Tuliskanlah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini :

SISTEM DEMOKRASI		
No.	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

E. Latihan Soal

- Dipandang dari penyaluran aspirasi rakyat, demokrasi terbagi atas ...
 - Langsung dan tidak langsung
 - Positif dan negatif
 - Formal dan material
 - Gabungan dan individu
 - Umum dan khusus
- Atas dasar ideologi, terdapat dua macam bentuk demokrasi Negara Korea Utara menganut ideologi yang bersifat tertutup yakni...
 - fasis
 - sosialis
 - liberal
 - komunis
 - Pancasila
- Berdasar titik berat yang menjadi perhatiannya demokrasi dapat dibedakan atas..
 - Formal, material, gabungan
 - Langsung dan tidak langsung
 - Konstitusional dan rakyat
 - Terbuka dan tertutup

E. Umum dan khusus

4. Setiap negara demokrasi harus memenuhi 2 asas pokok, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan
 - A. tanggap terhadap kepentingan bersama
 - B. pengakuan harkat dan martabat manusia
 - C. tidak diskriminasi terhadap warga negaranya
 - D. memiliki wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan
 - E. memiliki undang-undang dan badan penegak hukum

5. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik adalah Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme mengutamakan...
 - A. persamaan pendapat dan oposisi yang bersifat liberal
 - B. kepentingan masyarakat dan kebebasan individu
 - C. kebebasan parpol dan pembatasan parpol
 - D. sistem banyak partai dan sistem dua partai
 - E. sistem presidensial dan sistem parlementer

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

NO	KUNCI JAWABAN
1	A
2	D
3	A
4	B
5	B

Pembahasan

1. Klasifikasi demokrasi Menurut cara penyaluran kehendak rakyat , demokrasi dibedakan atas :
 - A. Demokrasi langsung
rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara.
 - B. Tidak langsung
demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu

2. Atas dasar ideologi, terdapat dua macam bentuk demokrasi :
 - A. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)
Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
 - B. Demokrasi rakyat (demokrasi komunis)
Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut *Mr. Kranenburg* demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan *Miriam Budiardjo*, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah.

3. Berdasar titik berat yang menjadi perhatiannya demokrasi dapat dibedakan atas:
 - A. Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Negara yang menerapkan demokrasi ini pada umumnya adalah negara-negara Barat, seperti : Amerika, Inggris, Belanda, Kanada, Swiss, Australia, Selandia Baru, dan sebagainya.
 - B. Demokrasi Material (negara-negara komunis)
Yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, dimana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Negara yang menganut demokrasi ini adalah : RRC, Korea Utara, Rusia.

C. Demokrasi Gabungan (negara-negara non blok)

Yaitu demokrasi yang mengambil dan menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan, seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Negara yang menganut demokrasi gabungan adalah : Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

4. Setiap negara demokrasi harus memenuhi 2 asas pokok, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan tanggung terhadap kepentingan bersama
5. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik adalah Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme mengutamakan kepentingan masyarakat dan kebebasan individu

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan macam-macam demokrasi		
2.	Saya dapat membedakan demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung		
3.	Saya dapat menjelaskan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi		
4.	Saya dapat menjelaskan demokrasi berdasarkan yang menjadi titik perhatian		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Pengertian dan Prinsip Demokrasi Pancasila

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan membandingkan pelaksanaan demokrasi yang diterapkan Indonesia pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya kita mengetahui demokrasi yang dilaksanakan di negara tercinta ini, apalagi kalau bukan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang didasarkan pada sila keempat dan dijiwai oleh sila-sila lainnya ini tak mudah dilaksanakan di dalam perjalanan bangsa ini. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan di dalam penerapan demokrasi yang pernah dilakukan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan maupun kekurangan yang terjadi, dan berusaha untuk memperbaikinya sehingga penerapan demokrasi di Indonesia sudah bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Masih ingatkah kalian terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila di negara Indonesia tercinta ini ? Seberapa banyak kalian melihat perbedaan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi ? Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi demokrasi Pancasila itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh.

1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini memberikan kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila ke empat dari Pancasila. Padahal perlu diingat bahwa kelima sila Pancasila berkedudukan setara dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi, rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila lainnya. Dengan kata lain demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Sebelum kita lebih jauh marilah kita perhatikan Pengertian Demokrasi Pancasila menurut para ahli dibawah ini :

a. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH.

Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprrikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Prof, Dardji darmodihardjo,SH,

Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945

c. Sri Soemantri

Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial.

- d. Prof. DR. Hazairin, SH
Demokrasi Pancasila, istilah yang digunakan oleh MPRS 1968 adalah demokrasi sebagaimana telah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat, seperti desa, kerja, marga, nagari dan wanua..., yang telah ditingkatkan ke taraf urusan negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Istilah "ditingkatkan" ini memiliki makna :
- 1) Peningkatan status demokrasi adat menjadi demokrasi Indonesia yang bertaraf nasional dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu seluruh Indonesia.
 - 2) Peningkatan bobot materi demokrasi adat yang semula hanya mencakup aspek kedaerahan menjadi lebih luas, yaitu mencakup aspek kebangsaan, kemanusiaan, dan keagamaan
- e. Prof.S.Pamudji menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu :
- 1) Aspek Formal
Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam Badan Perwakilan Rakyat dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur.
 - 2) Aspek Material
Mempersoalkan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia
 - 3) Aspek Normatif / Kaidah
Mengungkapkan seperangkat norma dalam mencapai tujuan
 - 4) Aspek Optatif
Mengetengahkan tujuan atau kehendak yang akan dicapai
 - 5) Aspek Organisasi
Mengetengahkan wadah pelaksanaan demokrasi tersebut
 - 6) Aspek Kejiwaan
Mengetengahkan semangat penyelenggara negara dan pemimpin negara

Selain pendapat para ahli diatas tentang demokrasi pancasila, pengertian Demokrasi Pancasila juga dapat dibedakan atas

- 1) Aspek Material (substansi/isi), demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
- 2) Aspek Formal, demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

Secara ideologi maupun konstitusional, asas demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai sosial budaya bangsa, mengajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
- 2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 3) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain
- 4) Mewujudkan rasa keadilan sosial,
- 5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
- 6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
- 7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional

C. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Demokrasi Pancasila yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila ke empat dari Pancasila, padahal seharusnya diliputi oleh sila lainnya karena ia merupakan satu kesatuan yang utuh.
2. Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pengertian Demokrasi Pancasila dapat dibedakan atas : aspek material (substansi/isi), demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial, dan dalam aspek formal, demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.
4. Adanya 7 prinsip demokrasi Pancasila, yaitu : persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi Demokrasi Pancasila, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan menuliskan uraian yang berkaitan dengan pernyataan tentang Demokrasi Pancasila !

No	Demokrasi Pancasila	Uraian
1.	Aspek material	
2.	Aspek formal	
3.	Aspek Kejiwaan	
4.	Aspek optatif	
5.	Aspek Normatif	

E. Latihan Soal

Pilihlah jawaban yang tepat dari soal dibawah ini !

1. Yang bukan aspek demokrasi Pancasila menurut Prof.S.Pamudji adalah.....
 - A. formal
 - B. kejiwaan
 - C. normatif
 - D. fisik
 - E. organisasi

2. Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pernyataan ini adalah di sampaikan oleh...
 - A. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH.
 - B. Prof, Dardji darmodihardjo,SH,
 - C. Sri Soemantri
 - D. Prof. DR. Hazairin, SH
 - E. Prof.S.Pamudji

3. Demokrasi Pancasila dapat dibedakan menurut aspek material dan aspek formal. Yang di maksud dengan aspek material adalah..
 - A. demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
 - B. Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat
 - C. paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945
 - D. Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945
 - E. pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia

4. Contoh sikap terhadap putusan musyawarah yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah.....
 - A. Menghormati dan menerimanya dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab
 - B. Menerima saja karena telah diputuskan oleh pimpinan.
 - C. Mengakui dengan senang hati dan tanggung jawab.
 - D. Menerima karena sudah menjadi kebiasaan rapat.
 - E. Menerima dan menjalankan dengan tanggung jawab.

5. Perhatikan hal-hal berikut
 1. persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,
 2. keseimbangan antara hak dan kewajiban,
 3. pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain,
 4. mewujudkan rasa keadilan sosial,
 5. pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat,
 6. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan,
 7. menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.

Yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah..

- A. 1, 2, 3, dan 5
- B. 2, 3, 4, dan 6
- C. 3, 4, 5 dan 7
- D. 2, 3, 4, dan 6
- E. 4, 5, 6, dan 7

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

NO	KUNCI JAWABAN
1	D
2	A
3	A
4	A
5	D

Pembahasan

1. Prof.S.Pamudji menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu :
 - a. Aspek Formal
Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam Badan Perwakilan Rakyat dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur.
 - b. Aspek Material
Mempersoalkan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia
Aspek Normatif / Kaidah
Mengungkapkan seperangkat norma dalam mencapai tujuan
 - c. Aspek Optatif
Mengetengahkan tujuan atau kehendak yang akan dicapai
 - d. Aspek Organisasi
Mengetengahkan wadah pelaksanaan demokrasi tersebut
 - e. Aspek Kejiwaan
Mengetengahkan semangat penyelenggara negara dan pemimpin negara
2. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH.
Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Demokrasi Pancasila juga dapat dibedakan atas
 1. Aspek Material (substansi/isi), demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
 2. Aspek Formal, demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.
4. sikap terhadap putusan musyawarah yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah Menghormati dan menerimanya dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab
5. Adanya 7 prinsip demokrasi Pancasila, yaitu : persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila		
2.	Saya dapat menguraikan makna demokrasi Pancasila menurut para ahli		
3.	Saya dapat membedakan demokrasi Pancasila berdasarkan aspek formal dan material (substansi/isi)		
4.	Saya dapat menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

Dinamika Demokrasi di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan membandingkan pelaksanaan demokrasi yang diterapkan Indonesia pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui sejarah bangsa kita sendiri terkait penerapan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan di dalam penerapan demokrasi yang pernah dilakukan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan maupun kekurangan yang terjadi, dan berusaha untuk memperbaikinya sehingga penerapan demokrasi di Indonesia sudah bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Masih ingatkah kalian terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila di negara Indonesia tercinta ini ? Seberapa banyak kalian melihat perbedaan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi ? Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, ada baiknya kalian mengingat kembali pengertian demokrasi Pancasila itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Baik, setelah kita mengingat kembali pengertian demokrasi Pancasila marilah kita perhatikan uraian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

1. Demokrasi pada masa orde lama

Setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil, pemerintahan menjadi lebih demokratis dan berfungsinya alat-alat perlengkapan negara. Namun semua itu ternyata hanyalah impian belaka karena ternyata pelaksanaan demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan yang dimaksud adalah :

- 1) Penyimpangan ideologi
- 2) pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden
- 3) Mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS no. III/MPR/1963
- 4) Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden dan menggantinya dengan DPR-GR
- 5) Hak budget DPR tidak berfungsi
- 6) Perubahan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif menjadi “poros Jakarta-Peking”.

2. Demokrasi pada masa orde baru

Pelaksanaan demokrasi terpimpin praktis berakhir setelah dikeluarkannya surat perintah 11 maret 1966 (SUPERSEMAR), dan dimulailah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan orde baru. Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat , bangsa dan negara yang diletakkan kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan tekad orde baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Namun tekad tersebut ternyata

hanyalah isapan jempol belaka dikarenakan maraknya penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah terjadi, seperti :

- 1) berkurangnya kontrol sipil terhadap militer
- 2) sistem peradilan yang kurang independen
- 3) pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis
- 4) kekuasaan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif
- 5) peran media massa yang terbatas
- 6) tekanan terhadap kelompok kepentingan
- 7) perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas

3. Demokrasi pada masa reformasi

Demokrasi pada masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, demokrasi pada masa ini mulai ditandai dengan banyaknya pembaharuan di bidang politik, antara lain :

- 1) kemerdekaan pers
- 2) kemerdekaan membentuk parpol
- 3) terselenggaranya pemilu yang demokratis
- 4) pembebasan Napol dan Tapol
- 5) otonomi daerah
- 6) kebebasan berpolitik

Untuk lebih memperjelas pemahaman kita akan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, perhatikanlah tabel pelaksanaan demokrasi dibawah ini ;

No	Landasan	Masa berlaku	Nama Demokrasi	Pengertian	Ciri-ciri umum	Keterangan
1	Maklumat pemerintah tgl.3 Nov 1945 a) Konstitusi RIS 1949 b) Konstitusi UUD 1950	November 1945 s.d. Juli 1959	Liberal	Paham yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi manusia bagi warga negaranya.	a) Adanya golongan mayoritas/minoritas b) Penggunaan sistem voting, oposisi, mosi dan demonstrasi serta multi partai.	Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kabinet sering jatuh bangun, dan mengakibatkan instabilitas baik di bidang politik, ekonomi maupun hankam

2.	Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS/No. VIII/MPRS/1965 (sudah dicabut dengan TAP MPRS No XXXVII/MPRS/1968)	Juli 1959 s.d. April 1965 (orde lama) April 1965 s.d. Maret 1966	Pancasila Terpimpin	Paham demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang beritikad baik untuk mencapai mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner berporoskan Nasakom.	<ul style="list-style-type: none"> a) adanya rasa gotong royong b) tidak mencari kemenangan atas golongan lain c) selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat d) Melarang propaganda anti nasakom, dan menghendaki konsultasi sesama aliran progresif revolusioner. 	Selama pelaksanaan demokrasi Pancasila dan terpimpin, kecenderungannya semua keputusan hanya ada pada pimpinan besar Revolusi. sehingga berakibat rusaknya tatanan kekuasaan negara, misal DPR dapat dibubarkan, ketua MA, MPRS menjadi menko, pimpinan partai banyak yang ditangkap, dsb.
----	---	---	----------------------------	--	---	--

<p>3.</p>	<p>Supersemar (11-3-1966) dan Tap MPRS No. XXXVII/MPRS 1968 (selanjutnya diperkuat dengan Tap MPRS No. I/MPR/1973, 1978 dst)</p>	<p>Maret 1966 s.d. Mei 1998 (orde baru)</p>	<p>Pancasila</p>	<p>Paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan . Yang dilaksanakan dengan rahmat Tuhan YME, serta dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selalu memelihara persatuan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan musyawarah mufakat b. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat c. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain d. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan e. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah f. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur g. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan 	<p>Pelaksanaan demokrasi pancasila masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umumnya. Hal tersebut karena Presiden begitu dominan baik dalam supra maupun infra struktur politik. Akibatnya banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya, sehingga negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.</p>
-----------	--	---	------------------	---	--	---

4.	Tap MPR No.VII/MPR /1998 jo TAP MPR No.X/MPR/ 1998 jo TAP MPR No.II/MPR/ 1999	Mei 1998 s.d. sekarang	Pancasila Reformasi	S.D.A	<p>Selain ciri-ciri diatas (demokrasi pancasila) juga lebih ditekankan pada:</p> <p>a) penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan</p> <p>b) pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif penghormatan kepada keragaman asas, ciri, aspirasi dan program parpol yang multi partai.</p>	<p>Pelaksanaan demokrasi pancasila (reformasi) telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol maupun lembaga negara (DPR) untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroposisi maupun optimalisasi hak-hak DPR seperti hak bertanya, interpelasi, inisiatif , amandemen dst</p>
----	---	------------------------	---------------------	-------	---	--

C. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama atau masa demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945
2. Pelaksanaan demokrasi di masa orde barupun, yang niat awalnya ingin melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen, ternyata juga tak jauh berbeda.
3. Harapan yang ada tinggal demokrasi pada masa reformasi, apakah demokrasi ini akan benar-benar diterapkan pada masa sekarang ini, mungkin kita memiliki persepsi dan opini masing-masing, tetapi harus diakui secara umum demokrasi sudah lebih baik, namun pada kenyataannya belum sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara RI.

D. Penugasan Mandiri (optional)

Penugasan mandiri pada materi ini, kamu akan melakukan perbandingan pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi dengan memberikan tanda (√) jika jawaban dianggap baik, dan memberikan tanda (X) jika jawaban dianggap kurang baik berdasarkan tabel dibawah ini:

NO	MATERI	ORDE LAMA	ORDE BARU	ORDE REFORMASI
1	Partisipasi rakyat			
2	Kebebasan Pers			
3.	Pelanggaran HAM			
4.	Pelaksanaan pemilu			
5	Kebebasan berpolitik			

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dari soal dibawah ini !

1. Perhatikan penyimpangan-penyimpangan di bawah ini!

- 1) Pengekangan hak di bidang politik
- 2) Pembatasan wewenang Presiden
- 3) Pengangkatan Presiden seumur hidup
- 4) Adanya program penembakan misterius dalam menciptakan keamanan
- 5) Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden

Dari pernyataan di atas yang merupakan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan nomor

- A. 1), 2), 3)
- B. 1), 2), 4)
- C. 1), 3), 5)
- D. 2), 3), 4)
- E. 3), 4), 5)

2. Demokrasi pada masa orde baru memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan pemerintahan orde baru adalah....

- A. Pemerataan pendapatan
- B. Pemekaran wilayah
- C. Perubahan UUD1945
- D. Pemilu yang demokratis
- E. Keamanan dalam negeri stabil

3. Ciri utama demokrasi pada masa reformasi adalah

- A. Pelaksanaan demokrasi tertuang pada kunci pokok sistem pemerintahan
- B. Adanya konsensus/persetujuan umum
- C. Eksekutif lebih dominan dalam pengambilan keputusan
- D. Banyaknya partai politik dan kebebasan pers
- E. Birokrat benar-benar melaksanakan kebijakan pemerintah

4. Demokrasi liberal pernah dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1950-1959, pada masa pada masa demokrasi liberal, lebih menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Hal negatif yang terjadi pada demokrasi liberal ini adalah...
 - A. mengakibatkan instabilitas baik di bidang politik, ekonomi maupun hankam
 - B. Jumlah sekolah bertambah
 - C. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah seperti PRRI
 - D. Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya
 - E. Pers semakin tertekan

5. Kemerdekaan pers merupakan pengejawantahan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam bentuk Undang-Undang tentang pers, yaitu
 - A. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999
 - B. Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999
 - C. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000
 - D. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1998
 - E. Undang-Undang nomor 45 Tahun 1999

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	E
3	D
4	A
5	B

Pembahasan

1. pelaksanaan demokrasi dipimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan yang dimaksud adalah :
 - 1) Penyimpangan ideologi
 - 2) pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden
 - 3) Mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS no. III/MPR/1963
 - 4) Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden dan menggantinya dengan DPR-GR
 - 5) Hak budget DPR tidak berfungsi
 - 6) Perubahan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif menjadi “poros Jakarta-Peking”.
2. penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah terjadi, seperti :
 - 1) berkurangnya kontrol sipil terhadap militer
 - 2) sistem peradilan yang kurang independen
 - 3) pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis
 - 4) kekuasaan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif
 - 5) peran media massa yang terbatas
 - 6) tekanan terhadap kelompok kepentingan
 - 7) perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas
3. Demokrasi pada masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, demokrasi pada masa ini mulai ditandai dengan banyaknya pembaharuan di bidang politik, antara lain :
 - 1) kemerdekaan pers
 - 2) kemerdekaan membentuk parpol
 - 3) terselenggaranya pemilu yang demokratis
 - 4) pembebasan Napol dan Tapol
 - 5) otonomi daerah
 - 6) kebebasan berpolitik

pada masa ini yang menjadi kelebihan demokrasi adalah berdirinya banyak partai politik yang mengikuti pemilu
4. pada masa demokrasi liberal, lebih menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kabinet sering jatuh bangun, dan mengakibatkan instabilitas baik di bidang politik, ekonomi maupun hankam
5. Pelaksanaan demokrasi pancasila (reformasi) telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol maupun lembaga negara (DPR) untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroposisi maupun optimalisasi hak-hak DPR seperti hak bertanya, interpelasi, inisiatif, amandemen. Selain itu adanya Kemerdekaan pers merupakan pengejawantahan kebebasan

mengeluarkan pendapat dalam bentuk lisan dan tulisan diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Salah satunya yaitu dengan di keluarkannya UU Nomor 40 tentang Pers

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde lama		
2.	Saya dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde baru		
3.	Saya dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde reformasi		
4.	Saya dapat membedakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde lama dengan orde baru		
5.	Saya dapat membedakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde baru dengan orde reformasi		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

Pilihlah satu jawaban yang tepat dari soal pilihan ganda di bawah ini !

1. Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan seperti yang dipraktekkan oleh negara....
 - A. Malaysia dan Australia
 - B. Amerika Serikat dan Indonesia
 - C. Inggris dan Brunei Darussalam
 - D. Perancis dan RRC
 - E. Indonesia dan India

2. Salah satu prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, seperti....
 - A. pemilihan ketua kelas
 - B. menentukan ketua arisan keluarga
 - C. membentuk panitia maulid
 - D. ikut memilih dan dipilih
 - E. ikut bermusyawarah di desanya

3. Persamaan di bidang hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara tercantum dalam UUD 1945, yaitu pasal....
 - A. 1 ayat 1
 - B. 7 ayat 1
 - C. 17 ayat 2
 - D. 27 ayat 1
 - E. 37 ayat 2

4. Perhatikan pernyataan berikut ini !
 1. pemerintahan berdasarkan konstitusi
 2. pemilu yang demokratis
 3. hak masyarakat untuk tahu
 4. kontrol militer terhadap sipil
 5. melindungi hak-hak mayoritasBerdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk prinsip dasar demokrasi menurut Melvin I. Urofsky adalah...
 - A. 1,2,3
 - B. 1,2,4
 - C. 1,3,4
 - D. 2,3,4
 - E. 3,4,5

5. Seorang hakim yang berani menjatuhkan vonis kepada terdakwa walaupun ia diintervensi oleh pihak tertentu menandakan bahwa....
 - A. berjalannya sistem check and balances
 - B. sistem peradilan yang independen
 - C. pemerintahan berdasarkan konstitusi
 - D. hakim dilindungi oleh militer
 - E. hakim tak melihat realitas sosial

- 6 Demokrasi komunis merupakan corak demokrasi yang berintikan ajaran....
- A. Adam Smith
 - B. Auguste Comte
 - C. Karl Marx
 - D. Benito Musolini
 - E. Adolf Hitler
- 7 Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi adalah demokrasi....
- A. material
 - B. formal
 - C. gabungan
 - D. rakyat
 - E. konstitusional
- 8 Demokrasi liberal tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dikarenakan....
- A. terlalu menuntut hak
 - B. lebih mengutamakan kewajiban
 - C. memadukan kebebasan dengan kewajiban
 - D. mengagungkan kebebasan individual
 - E. mengekang kebebasan masyarakat
- 9 Demokrasi ekonomi di negara komunis adalah etatisme, sedangkan di negara liberal adalah....
- A. kerakyatan
 - B. free fight liberalism
 - C. homo homini lupus
 - D. bellum omnium contra omnes
 - E. contract social
- 10 Demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah pengertian demokrasi Pancasila menurut....
- A. Prof.DR.Drs.Notonagoro, SH
 - B. Afan Gaffar
 - C. Prof.Dardji Darmodihardjo, SH
 - D. Ensiklopedi Indonesia
 - E. Prof.S.Pamudji
- 11 Perhatikan pernyataan berikut ini !
- 2. keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - 3. pemilu yang demokratis
 - 4. sistem peradilan yang independen
 - 5. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
 - 6. menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional
- Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah....
- A. 1,2,3
 - B. 1,2,4
 - C. 1,2,5
 - D. 1,3,5
 - E. 1,4,5

- 12 Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah mewujudkan rasa keadilan sosialsesuai dengan sila....
 - A. pertama
 - B. kedua
 - C. ketiga
 - D. keempat
 - E. Kelima

- 13 Demokrasi yang diterapkan pada masa orde baru adalah demokrasi Pancasila sedangkan demokrasi pada masa orde lama di sebut demokrasi....
 - A. formal
 - B. terpimpin
 - C. material
 - D. langsung
 - E. konstitusional

- 14 Salah satu penyimpangan pada masa orde baru adalah maraknya budaya KKN, sedangkan pada masa orde lama adalah....
 - A. politik luar negeri bebas aktif
 - B. hak interpelasi DPR tidak berjalan
 - C. pelantikan DPR hasil pemilu 1955
 - D. pembatasan masa jabatan presiden
 - E. konsepsi Pancasila menjadi Nasakom

- 15 Demokrasi pada masa orde reformasi ditandai oleh, kecuali....
 - A. kebebasan beragama
 - B. kemerdekaan pers
 - C. kemerdekaan membentuk parpol
 - D. otonomi daerah
 - E. pemilu yang demokratis

- 16 Yang bukan termasuk perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi adalah....
 - A. membudayakan sikap terbuka
 - B. menghargai pendapat orang lain
 - C. mengutamakan kepentingan umum
 - D. mengutamakan kekerasan dalam penyelesaian masalah
 - E. mayoritas menghormati yang minoritas

- 17 Sikap toleran terhadap perbedaan dan menerima keberagaman akan membentuk kehidupan yang....
 - A. rukun, tenteram, damai dan sejahtera
 - B. rukun walau diwarnai konflik
 - C. adil dan makmur
 - D. selamat dunia dan akhirat
 - E. harmonis

- 18 Contoh perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah adalah.....
 - A. pemilihan ketua OSIS oleh kalian, karyawan dan guru
 - B. pembagian kelompok ditentukan oleh guru
 - C. penunjukkan ketua kelas langsung oleh wali kelas
 - D. penunjukan ketua panitia Pensi oleh Pembina OSIS
 - E. pembagian tugas piket tanpa berunding

19 Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1. Keterlibatan warga negara hanya dalam pemilu
2. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
3. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
4. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara
5. Suatu sistem perwakilan

Dari pernyataan di atas yang merupakan prinsip-prinsip budaya demokrasi secara universal ditunjukkan nomor

- A. 1, 2, 3
- B. 1, 3, 4
- C. 1, 4, 5
- D. 2, 3, 4
- E. 3, 4, 5

20 Perhatikan pernyataan berikut ini !

1. pemilihan ketua RT
2. pemilihan kepala desa
3. pemilihan ketua karang taruna
4. pemilihan ketua OSIS
5. pemilihan presiden

Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk contoh perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam lingkungan masyarakat adalah.....

- A. 1,2,3
- B. 1,2,4
- C. 1,3,4
- D. 2, 3, 4
- E. 3, 4, 5

KUNCI JAWABAN EVALUASI

KUNCI JAWABAN	
1. B	11.E
2. D	12.E
3. D	13.B
4. A	14.E
5. B	15.A
6. C	16.D
7. B	17.A
8. D	18.A
9. B	19.E
10.C	20.A

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3*. Jakarta : Erlangga

Hali Mulyono (2019). *Modul Belajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Bogor : Marwah Indo Media

Karya Rama & Rizanur (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Jakarta : Tunas Melati

Miriam Budiardjo (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Yuyus Kardiman dkk (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA* Jakarta: Erlangga

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*/Jakarta:Kemendikbud



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XI



SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA
PPKn KELAS XI

PENYUSUN
RIZANUR, M.Pd
SMAN 29 JAKARTA

DAFTAR ISI


PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	13
D. Penugasan Mandiri	14
E. Latihan Soal	14
F. Penilaian Diri	18
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	19
Tata Hukum Republik Indonesia	19
A. Tujuan Pembelajaran	19
B. Uraian Materi	19
C. Rangkuman	22
D. Penugasan Mandiri	23
E. Latihan Soal	23
F. Penilaian Diri	26
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	27
Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga Peradilan	27
A. Tujuan Pembelajaran	27
B. Uraian Materi	27
C. Rangkuman	30
D. Penugasan Mandiri	30
E. Latihan Soal	31
F. Penilaian Diri	34

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	35
Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan	35
A. Tujuan Pembelajaran	35
B. Uraian Materi.....	35
C. Rangkuman	40
D. Penugasan Mandiri (optional).....	41
E. Latihan Soal	41
F. Penilaian Diri	44
KEGIATAN PEMBELAJARAN 5	45
Sikap dan Perilaku sesuai hukum	45
A. Tujuan Pembelajaran	45
B. Uraian Materi.....	45
C. Rangkuman	49
D. Penugasan Mandiri	49
E. Latihan Soal	50
F. Penilaian Diri	53
EVALUASI	54
DAFTAR PUSTAKA	59

GLOSARIUM

Hukum	Peraturan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi, yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur masyarakat demi ketertiban, keamanan, dan keadilan di dalam masyarakat
Klasifikasi	Proses menuju demokrasi penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan
Sistem	Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan
Struktur	Pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi
Pengadilan	Badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Peradilan	Suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XI
Alokasi Waktu	: 10 x 45 Menit/5 kali pertemuan
Judul Modul	: Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

B. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar Pengetahuan	Kompetensi Dasar Keterampilan
3.3 Memproyeksikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang Dasar Negara Tahun 1945.	4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini diharapkan dapat menjembatani dan menuntun kalian untuk memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Didalam modul ini terdapat materi sistem hukum, yang berisi tentang pengertian, unsur, sifat, karakteristik, dan klasifikasi hukum, serta tata hukum Republik Indonesia. Modul inipun membahas materi tentang sistem peradilan di Indonesia, yang berisi tentang makna, landasan hukum, klasifikasi, perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan, serta memberikan bekal bagi kalian untuk bersikap dan berperilaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semoga dengan mempelajari modul ini, kalian semakin mengerti dan memahami apa itu hukum, sehingga dapat terhindar dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan hukum.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk penggunaan modul ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bacalah modul ini secara utuh dan menyeluruh.
2. Upayakan kalian dapat memahami materinya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kamu serius dan jujur, maka kamu dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kamu akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya negara Republik Indonesia ini menjadi negara hukum

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 5 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

- Pertama : Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum
- Kedua : Tata Hukum Republik Indonesia
- Ketiga : Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga Peradilan
- Keempat : Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan
- Kelima : Sikap dan Perilaku sesuai hukum

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum, mengenal unsur, sifat, dan karakteristik hukum, serta dapat menguraikan klasifikasi hukum. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum yang akan dan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Uraian Materi

Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mengapa kita harus memahami persoalan hukum? ya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan, sudah pasti akan bersinggungan dengan hal yang berbau hukum. Sementara, setiap unit sosial, dimulai dari yang terkecil, seperti keluarga, sekolah, koperasi, klub sepak bola, sampai yang terbesar seperti negara dibangun dengan pondasi hukum. Dengan demikian, dari mulai kita bangun tidur, sampai kita harus memejamkan mata kembali, pasti selama rentang waktu tersebut kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan baik jika sesuai hukum yang berlaku maupun perbuatan-perbuatan yang kurang baik seperti pelanggaran hukum. Fakta yang kita terima berdasarkan informasi yang kita dapat melalui buku bacaan maupun media sosial, ternyata pelaksanaan hukum di negara Indonesia tercinta ini belum berjalan sebagaimana mestinya? Mengapa hal ini bisa terjadi? apakah kita kekurangan atau mengalami kekosongan hukum sehingga tak ada aturan yang benar-benar ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Atau memang masyarakatnya saja yang tidak disiplin, tidak memiliki sikap dan kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang masalah hukum ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi hukum itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh.

1. Pengertian hukum

Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan, keributan dan perpecahan. Hukum bertugas menjamin sebuah kepastian hukum bagi seluruh lapisan warga masyarakat dan setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di hadapan hukum. Definisi hukum yang lain adalah sebuah peraturan/ ketetapan/ ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Pengertian Hukum menurut para Ahli

Adapun pengertian hukum menurut para ahli yang diantaranya yaitu:

1) Prof. Dr. Van Kan

Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.

2) S.M. Amir, S.H

Hukum merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi-sanksi.

3) Van Apeldoorn

Hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan.

- 4) Immanuel Kant
Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.
- 5) Mr. E.M. Meyers
Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan tugas.
- 6) Drs. E. Utrecht, S.H
Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah.
- 7) Leon Duguit
Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum.
- 8) M.H. Tirtaatmidja
Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta.

2. Unsur Unsur Hukum

Apabila kita lihat dari beberapa perumusan tentang berbagai pengertian hukum, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur :

- 1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- 2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- 3) peraturan itu bersifat memaksa; dan
- 4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa.

3. Karakteristik Hukum

Hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melalui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri hukum :

- 1) Berisi perintah dan atau larangan
- 2) Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia.
- 3) Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang.
- 4) adanya sanksi atau hukuman

Hukum juga meliputi sanksi dan hukuman bagi para pelanggarnya. Ciri-ciri hukum satu ini memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat

diberi sanksi serta dijatuhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun juga diatur oleh hukum yang berlaku.

4. Sifat Hukum

Adapun sifat dari hukum, adalah sebagai berikut :

1) Bersifat Mengatur

Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yg mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat

2) Bersifat Memaksa

Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yg tegas terhadap orang-orang yg melakukan pelanggaran terhadap hukum.

5. Klasifikasi Hukum

Dalam hukum kita mengenal pengklasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi dua yakni hukum tertulis dan tidak tertulis.

a. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan seperti contoh : hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.

b. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh : hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya.

2) Berdasarkan sumbernya. Hukum terbagi menjadi lima macam yaitu hukum Undang-Undang, kebiasaan atau adat, traktat, jurisprudensi, doktrin.

Hukum undang-undang, ialah hukum yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum.

Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat 2 (dua) macam pengertian:

a. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu: setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. Misalnya: Ketetapan MPR, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan Presiden (KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dll

b. Undang-undang dalam arti formal, yaitu: setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut Undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, Undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR (lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45).

Perbedaan dari kedua macam Undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau segi pembuatan dan bentuknya. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undang-undang dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang-undang.

3) Hukum kebiasaan, ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan kebiasaan/adat masyarakat. Kebiasaan (custom) adalah: semua aturan yang walaupun

tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yang berlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak atau umum.
- b) Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung atau memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti atau ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.
- 4) Hukum traktat, ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat didalamnya. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral.
- 5) Hukum jurisprudensi, ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama.
- 6) Hukum doktrin, yakni hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa para ahli hukum yang termasyhur karena pengetahuannya atau pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.
- 7) Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi tiga yaitu : *Ius constitutum*, *Ius constituendum* dan Hukum asasi.
 - a. *Ius constitutum* merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu.
 - b. *Ius constituendum* merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang.
 - c. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun.
- 8) Berdasarkan tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi empat yaitu : hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing, dan hukum gereja.
 - a. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku di dalam suatu negara.
 - b. Hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antar negara di dunia.
 - c. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing.
 - d. Hukum gereja ialah hukum yang berlaku di lingkungan gereja
- 9) Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni :
 - a. Hukum yang memaksa, merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun.
 - b. Hukum yang mengatur, merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri
- 10) Berdasarkan cara mempertahankannya :
 - a. Hukum material, merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan & hubungan yang bersifat perintah & larangan.
 - b. Hukum formal, merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut.
- 11) Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni :
 - a. Hukum obyektif, merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum.
 - b. Hukum subyektif, merupakan hukum yang muncul dari hukum obyektif & berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak.
- 12) Berdasarkan isinya, hukum terbagi dua yakni :
 - a. Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan

- perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata.
- b. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Disebut juga dengan hukum negara, dimana hukum ini dibedakan menjadi tiga yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara,
- 13) Berdasarkan pribadi yang di aturnya, hukum terbagi tiga yakni :
- a. Hukum satu golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi satu golongan saja. Misal : UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.
 - b. Hukum semua golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi seluruh golongan warga negara, misal : UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
 - c. Hukum antargolongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua atau lebih golongan yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, misal : UU No. 2 tahun 1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-RRC.

C. Rangkuman

1. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan, keributan dan perpecahan.
2. hukum itu meliputi unsur-unsur :
 - 1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
 - 2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
 - 3) peraturan itu bersifat memaksa; dan
 - 4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
3. Karakteristik hukum terdiri atas : berisi perintah dan atau larangan, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang, adanya sanksi atau hukuman.
4. Klasifikasi hukum didasarkan pada : bentuknya (tertulis dan tidak tertulis), sumbernya (undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin), tempat berlakunya (hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional), cara mempertahankannya (hukum formal dan materil), waktu berlakunya (hukum Ius Constituendum, Ius Constitutum, Lex naturalis/ Hukum Alam), isinya (hukum publik dan hukum privat), wujudnya (hukum subyektif dan hukum obyektif), sifatnya (hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur)

D. Penugasan Mandiri

Untuk mengukur sikap dan keterampilan berpikir ananda, penugasan mandiri pada kegiatan belajar kali ini adalah mempelajari konsep sistem hukum dalam bentuk tabel. Mohon kalian menchecklist pilihan jawaban sesuai pertanyaan yang ada di tabel berikut

No	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN		
		YA	RAGU-RAGU	TIDAK
1.	Apakah anda setuju bahwa harus ada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara			
2.	Apakah dengan adanya hukum terjadi ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat			
3.	Benarkah bahwa hukum berlaku seperti pisau, tajam ke atas, tumpul ke bawah			
4.	Hukum berfungsi mengatur tingkah laku manusia			
5.	Setujukah anda harus ada sanksi bagi pelanggar hukum			
6.	Setujukah anda hukuman terberat bagi pelanggar hukum adalah hukuman mati			
7.	Apakah dalam keluarga anda juga dikenal adanya hukum atau aturan			
8.	Apakah anda menerima aturan yang ada di rumah			
9.	Apakah anda tahu bahwa di sekolah juga ada aturan, yakni tata tertib sekolah			
10.	Apakah anda menerima aturan sekolah tersebut			

E. Latihan Soal

- Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditatati oleh masyarakat itu, pendapat tersebut merupakan pendapat dari....
 - Miriam Budiardjo
 - Abraham Lincoln
 - Uthrect
 - S.M.Amin,S.H
 - W.J.S. Poerwadarminta
- Sistem hukum adalah.....
 - satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya
 - hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya
 - sekumpulan peraturan yang di buat oleh pihak yang berwenang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas
 - kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain.

- E. gabungan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh
3. Yang tidak termasuk unsur-unsur hukum adalah....
 - A. sekumpulan peraturan yang bersifat sementara
 - B. peraturan yang dibuat oleh badan yang resmi
 - C. bersifat memaksa
 - D. mengatur perilaku warga masyarakat
 - E. adanya sanksi tegas atas pelanggaran peraturan tersebut
 4. Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi....
 - A. hukum formil dan hukum materil
 - B. hukum tertulis dan tidak tertulis
 - C. hukum publik dan privat
 - D. hukum nasional dan internasional
 - E. hukum traktat dan hukum yurisprudensi
 5. Pidato presiden pada tanggal 16 agustus merupakan bentuk hukum....
 - A. tertulis
 - B. tidak tertulis
 - C. nasional
 - D. publik
 - E. internasional

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	A
3	A
4	B
5	B

Pembahasan

1. pengertian Hukum menurut para ahli;
 - 1) Immanuel Kant
Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.
 - 2) Mr. E.M. Meyers
Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan tugas.
 - 3) Drs. E. Utrecht, S.H
Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah.
 - 4) Leon Duguit
Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum.
 - 5) M.H. Tirtaatmidja
Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta.
2. Sistem hukum adalah, satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya
3. hukum itu meliputi unsur-unsur :
 - 1) Berisi perintah dan atau larangan
 - 2) Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia.
 - 3) Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang.
 - 4) adanya sanksi atau hukuman
4. Dalam hukum kita mengenal pengklasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian menurut bentuknya yaitu;
 - 1) Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan seperti contoh : hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.

- 2) Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh : hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya.

5. Makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai sumber hukum tertulis karena,
 - 1) merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia.
 - 2) merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
 - 3) merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikannya dengan tata hukum nasional.
 - 4) memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri.
 - 5) memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi.
 - 6) memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan,
 - 7) merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerja sama internasional

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan pengertian hukum		
2.	Saya dapat menjelaskan unsur-unsur hukum		
3.	Saya dapat menjelaskan sifat-sifat hukum		
4.	Saya dapat menguraikan karakteristik hukum		
5.	Saya dapat menjelaskan tentang klasifikasi hukum		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Tata Hukum Republik Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang tata hukum Republik Indonesia yaitu segenap peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara ini yang dianggap sebagai hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif. Hukum nasional bangsa ini diantaranya adalah proklamasi 17 agustus 1945, UUD NRI tahun 1945, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara pidana maupun perdata, dan lain-lain produk hukum negara RI.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang tata hukum Republik Indonesia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa tata hukum Indonesia dimaknai sebagai semua peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau negara dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antargolongan, maupun agama harus memiliki kesetaraan didalam hukum, mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Selanjutnya, jika kita tarik benang merahnya berarti setiap warga negara harus mengetahui dan memahami segenap peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara sebagai hukum positif yang dapat mengatur, bahkan memaksa warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat tersebut. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami tata hukum negara kita dan berpartisipasi aktif, bahkan bersikap kritis terhadap semua peraturan yang ada, yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan kita sebagai warga negara. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

1. Tata hukum Republik Indonesia

Tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Jelasnya, semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. Oleh karena itu ada sarjana yang mempersamakan tata hukum dengan Hukum Positif atau *Ius Constitutum*.

Tujuan tata hukum ialah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya. Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk sendiri terhadap tata hukum itu.

Tiap-tiap tata hukum mempunyai struktur tertentu, yakni strukturnya sendiri. Masyarakat yang menerapkan dan menuruti tata hukum itu hidup, berkembang, bergerak, berubah. Demikianpun tata hukumnya, sehingga strukturnya dapat berubah pula, oleh sebab itu dikatakan, bahwa tata hukum mempunyai struktur terbuka. Tata hukum

Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, ditetapkan oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu, adanya tata hukum Indonesia ini baru muncul sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17-08-1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia ini, maka dibentuklah tata hukumnya, hal itu dapat kita lihat berdasarkan perjalanan sejarah ketatanegaraan yang terdapat dalam :

- 1) Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.”
- 2) Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya,” “Kemudian daripada itu disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.”

Pernyataan tersebut mengandung arti:

- a. Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat.
- b. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia, sekedar mengenai bagian yang tertulis. Di dalam Undang-Undang Dasar negara itulah tertulis tata hukum Indonesia (yang tertulis).

UUD NRI Tahun 1945 hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari Tata Hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam berbagai Undang-Undang Organik. Oleh karena itu, sampai sekarang belum juga banyak Undang-Undang demikian, maka masih sangat pentinglah arti ketentuan peralihan dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan adanya aturan peralihan tersebut, peraturan dalam peraturan-perundangan Organik yang menyelenggarakan ketentuan dasar dari UUD, maka melalui jembatan pasal peralihan tersebut, masih harus kita pergunakan peraturan-perundangan tentang hal itu dari tata hukum sebelum 17 Agustus 1945, ialah Tata Hukum Belanda. Kenyataan demikian, dewasa ini masih terdapat dalam banyak lapangan hukum Indonesia. Kiranya tak ada tata hukum di dunia ini yang “sesulit” tata Hukum Indonesia.

Akan tetapi walaupun demikian, tata hukum Indonesia tetap berkepribadian Indonesia, yang sepanjang masa mengalami pengaruh dari anasir tata hukum asing, yang pada masa penjajahan Belanda hampir-hampir terdesak oleh tata hukum Hindia Belanda. Tetapi akhirnya dengan Proklamasi Kemerdekaan ini, maka hiduplah kembali dengan segarnya dengan kesadaran akan pribadinya sendiri untuk membentuk hukum negaranya sendiri. Bahwasanya bangsa Indonesia mempunyai tata hukum pribadi asli itu dibuktikan oleh adanya ilmu pengetahuan Hukum Adat, berkat hasil penyelidikan ilmiah Prof. Mr. C. Van Vollenhoven di Indonesia.

Dalam pada itu tata hukum Indonesia, semenjak tanggal 17 Agustus 1945 ada di tengah-tengah dunia modern. Tata Hukum Indonesia yang pada waktu dahulu dikatakan tidak berbentuk tertentu kini menemukan dirinya lahir kembali dalam bentuk tertentu. Negara Indonesia dengan Undang-Undang dasarnya, sebagai perwujudan dari pribadi tata hukum Indonesia. UUD 1945 adalah inti tata hukum Nasional Indonesia yang harus kita perembangkan.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.

2. Jenis-Jenis Tata Hukum Indonesia

1) Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan / kebutuhannya atau mengatur kepentingan-kepentingan seseorang.

Hukum perdata disebut pula hukum sipil atau hukum privat sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berhubungan dengan negara serta kepentingan umum contohnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kejahatan (hukum pidana), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara). Maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya perkawinan, perceraian, pewarisan, kematian, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hukum perdata di Indonesia sendiri bersumber pada hukum perdata yang berlaku di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan kitab KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari hukum yang berlaku di kerajaan Belanda.

2) Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Menurut Prof. Dr. Moeljatno, SH. menguraikan istilah hukum pidana bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di sebuah negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut “.
- d. Pada dasarnya, hukum pidana ini adalah bagian dari hukum publik. Hukum pidana juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana formal dan hukum pidana materiil.
- e. Hukum pidana materiil merupakan hukum yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Di Indonesia sendiri, pengaturan hukum pidana materiil disahkan dalam KUHP.
- f. Hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil sudah disahkan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP).

3) Hukum Tata Negara (HTN)

Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum Tata Negara juga merupakan hukum yang mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu tetapi lebih dari pada Negara dalam arti luas. Dengan kata lain, hukum ini membicarakan Negara dalam arti yang abstrak.

4) Hukum Administrasi Negara (HAN) / Hukum Tata Usaha

Hukum Tata Usaha / Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan yang jika dalam arti luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum ini sejatinya mempunyai kemiripan dengan hukum tata Negara, dimana kesamaannya terletak pada kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan dengan hukum tata Negara (HTN) lebih mengacu pada fungsi konstitusi yang digunakan oleh negara.

5) Hukum Acara atau Hukum Formal.

Hukum Acara atau Hukum Formal adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum materiil. Dapat dikatakan juga Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari Hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila dituntut oleh orang lain. Di Indonesia terdapat dua macam Hukum Acara yakni Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana formil) dan Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata formil).

6) Hukum Acara Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan mengenai peraturan hukum perdata material

7) Hukum Acara Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap negara di dunia pasti memiliki tata hukum negaranya masing-masing, termasuk negara Indonesia.
2. Tata hukum di Indonesia dimulai saat proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta.
3. Tata hukum di Indonesia, masih dipengaruhi hukum kolonial Belanda didasari atas aturan peralihan.

Tata hukum Republik Indonesia, terdiri atas : proklamasi 17 agustus 1945, UUD NRI tahun 1945, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan peraturan-peraturan lainnya.

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi tata hukum Indonesia, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan menuliskan uraian sesuai konsep hukum yang berkaitan dengan pernyataan tentang tata hukum Indonesia dan berilah tanda check list sebagai bentuk persetujuan (\sqrt) atau (X) jika tidak setuju !

No	TATA HUKUM INDONESIA	URAIAN	SETUJU	TIDAK SETUJU
1.	Hukum pidana			
2.	Hukum perdata			
3.	Hukum acara			
4.	Hukum Tata Negara			
5.	Hukum Adiministrasi Negara			

E. Latihan Soal

- Perhatikan data dibawah ini !
 - Hukum Tata Negara (HTN)
 - Hukum Administrasi Negara (HAN)
 - Hukum Perdata
 - Hukum Pidana
 - Hukum Acara Pidana
 Tata hukum yang merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia, adalah
 - 1,2,3,4
 - 1,2,4,5
 - 1,3,4,5
 - 2,3,4,5
 - 1,2,3,4,5
- Dibawah ini yang termasuk contoh dari hukum perdata adalah ...
 - Korupsi
 - Perebutan harta warisan
 - Penculikan
 - Pelanggaran dalam pemilu
 - Penipuan
- Yang bukan termasuk contoh tindakan pelanggaran hukum dalam kategori pelanggaran hukum pidana adalah....
 - Pencurian
 - Pembunuhan
 - Pencemaran nama baik
 - Perceraian
 - Penganiayaan
- Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945

- A. pasal 26 ayat 1
 - B. pasal 27 ayat 1
 - C. pasal 28
 - D. pasal 30 ayat 3
 - E. pasal 34 ayat 2
5. Hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu di sebut dengan hukum....
- A. Positif
 - B. Negatif
 - C. Pidana
 - D. Publik
 - E. Material

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

NO	KUNCI JAWABAN
1	E
2	B
3	D
4	B
5	A

Pembahasan soal

- Tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Jelasnya, semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu.
- Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.
jenis-jenis Tata Hukum Indonesia
 - Hukum Perdata
 - Hukum Pidana
 - Hukum Administrasi Negara (HAN) / Hukum Tata Usaha
 - Hukum Acara atau Hukum Formal
- Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Menurut Prof. Dr. Moeljatno, SH. menguraikan istilah hukum pidana bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di sebuah negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Contoh hukum pidana misalnya, pencurian, penganiayaan, pencemaran nama baik dan pembunuhan
- Contoh bentuk hukum tertulis yang menyatakan jaminan bagi setiap warga negara mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan yaitu, pasal 27 ayat 1 UUD 1945; Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi tiga yaitu : Ius constitutum, Ius constituendum dan Hukum asasi.
 - Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu.
 - Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang.
 - Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan pengertian tata hukum		
2.	Saya dapat menjelaskan pengertian tata hukum Indonesia		
3.	Saya dapat menjelaskan tata hukum Indonesia sejak berdirinya negara Republik Indonesia		
4.	Saya dapat menguraikan jenis-jenis tata hukum Indonesia		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga Peradilan

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan makna, fungsi, landasan hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum, khususnya lembaga peradilan yang ada di Indonesia

B. Uraian Materi

Apa kabar anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap sehat dan tak kurang suatu apapun, aamiin. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang makna, landasan hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa lembaga peradilan dimaknai sebagai alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan di bidang yudikatif, yang berusaha mengawasi jalannya undang-undang. Tujuan utama dibuat lembaga peradilan sudah pasti agar semua bentuk pelanggaran hukum dapat diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, dibentuklah beberapa organisasi dibawah lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Di dalam lembaga peradilan ini, contohnya peradilan umum, akan dibuat pula lembaga pengadilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami tentang lembaga negara kita, khususnya lembaga peradilan ini dan berpartisipasi aktif, bahkan bersikap kritis terhadap jalannya pengadilan yang tak sesuai dengan cita rasa keadilan, memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin

1. Makna dan fungsi Lembaga Peradilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, lembaga yaitu badan atau organisasi yang tugasnya mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu. Sedangkan kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan. Jadi, lembaga peradilan adalah suatu badan atau organisasi yang tugasnya memutuskan suatu masalah dan melakukan penelitian tentangnya.

Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan

kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan, dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya.

Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.

Lembaga Peradilan memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan controlling terhadap berbagai penyelenggaraan peradilan yang terjadi di setiap ruang lingkup peradilan dalam melaksanakan suatu kekuasaan kehakiman.
- 2) Melakukan kontrol dari jalannya peradilan di dalam wilayah hukum dan juga menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan semestinya.
- 3) Menjadi tempat menyelesaikan permasalahan dengan keadilan.
- 4) Penentu siapa salah dan siapa yang benar dalam suatu pertikaian.

2. Landasan hukum Lembaga Peradilan

Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah:

- 1) Pancasila terutama sila kelima, yaitu *“Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia”*
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab IX pasal 24 ayat (2) dan (3), yaitu:
 - (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*
 - (3) *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*
- 3) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 5) Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 6) Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- 7) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 8) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 9) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 10) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 11) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 12) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 13) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- 14) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 15) Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 16) Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 17) Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman dasar bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi dari siapapun. Nah, tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat.

3. Klasifikasi Lembaga Peradilan Indonesia

Pada bagian sebelumnya kalian telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelusuri klasifikasi lembaga peradilan yang berdiri di Indonesia.

Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dari ketentuan di atas, sesungguhnya badan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Peradilan Sipil, yang terdiri dari:

1) Peradilan Umum, yang meliputi:

- a) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
- b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi
- c) Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara

2) Peradilan Khusus, yang meliputi:

a) Peradilan Agama yang terdiri dari:

- (1) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
- (2) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi

b) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

c) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi

d) Mahkamah Konstitusi

b. Peradilan Militer, terdiri dari:

- 1) Pengadilan Militer
- 2) Pengadilan Militer Tinggi
- 3) Pengadilan Militer Utama
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran

Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan

tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan terdiri dari:

- 1) Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, disidangkan di pengadilan militer.
- 2) Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi wilayah hukumnya.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
2. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
3. Landasan hukum lembaga peradilan Pancasila terutama sila kelima, yaitu "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia*", Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (2) dan (3), serta peraturan pelaksana lainnya.
4. Klasifikasi lembaga peradilan terdiri atas : peradilan sipil dan militer

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi makna, fungsi, landasan hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan menuliskan uraian tugas yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dan berikan tanda checklist (√) jika ananda menilai kinerja aparat hukum baik dan tanda (X) jika belum baik !

No	Lembaga Penegak Hukum	Uraian Tugas	Baik	Belum Baik
1.	Panitera pengadilan			
2.	Hakim			
3.	Jaksa			
4.	Advokat			
5.	Kepolisian			

E. Latihan Soal

1. Lembaga tertinggi dalam susunan lembaga peradilan di Indonesia adalah
 - A. Pengadilan Umum
 - B. Pengadilan Agama
 - C. Peradilan Militer
 - D. Pengadilan Tata Usaha Negara
 - E. Mahkamah Agung

2. Pengadilan Tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat ...
 - A. Provinsi
 - B. Kecamatan
 - C. Ibukota negara
 - D. Kabupaten/Kota
 - E. Kelurahan

3. Pengadilan Negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat ...
 - A. Provinsi
 - B. Kecamatan
 - C. Ibukota negara
 - D. Kabupaten/Kota
 - E. Kelurahan

4. Tugas dari Peradilan Agama adalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara
 - A. Yang timbul dalam umat Islam yang berkaitan dengan perceraian
 - B. Yang berhubungan dengan pencemaran nama baik seseorang
 - C. Yang berkaitan dengan perkara-perkara semua umat agama di Indonesia
 - D. Yang muncul berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam agama Islam
 - E. Yang berkaitan dengan pernikahan semua agama di Indonesia

5. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara adalah ...
 - A. Pengadilan Umum
 - B. Pengadilan Agama
 - C. Peradilan Militer
 - D. Pengadilan Tata Usaha Negara
 - E. Mahkamah Agung

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

NO	KUNCI JAWABAN
1	E
2	A
3	D
4	A
5	D

Pembahasan

1. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
2. Peradilan Sipil, yang terdiri dari:
 - 1) Peradilan Umum, yang meliputi:
 - a. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
 - b. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi
 - c. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara
 - 2) Peradilan Khusus, yang meliputi:
 - a. Peradilan Agama yang terdiri dari:
 - (1) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
 - (2) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi
 - b. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 - c. Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari:
 - (1) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
 - (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi
3. Peradilan Sipil, yang terdiri dari:
 - 1) Peradilan Umum, yang meliputi:
 - 2) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
 - 3) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi
 - 4) Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara
4. Tugas dari peradilan agama antara lain; memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

5. Tugas peradilan Tata Usaha Negara adalah;
 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan (eksekusi);
 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Tata Usaha Negara pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan sebagainya,

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan makna lembaga peradilan		
2.	Saya dapat menjelaskan fungsi lembaga peradilan di Indonesia		
3.	Saya dapat menjelaskan landasan hukum lembaga peradilan di Indonesia		
4.	Saya dapat menguraikan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum, khususnya lembaga peradilan yang ada di Indonesia

B. Uraian Materi

1. Perangkat Lembaga Peradilan

Setelah kalian mempelajari klasifikasi dari lembaga peradilan nasional sudah barang tentu kalian mempunyai gambaran bahwa begitu banyaknya sarana untuk mencari keadilan. Nah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atauperangkatnya. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perangkat dari lembaga-lembaga peradilan tersebut.

a. Peradilan Umum

Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas: pimpinan (yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua), hakim (yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman), panitera (yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera muda pengganti), sekretaris dan jurusita (yang dibantu oleh juru sita pengganti)

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat Pengadilan Tinggi terdiri atas *pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris*. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota anggota Pengadilan Tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang.

3) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial.

b. Peradilan Agama

Peradilan agama di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung.

1) Pengadilan Agama

Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden (kepres). Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama berdasarkan persetujuan ketua mahkamah agung. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Agama diangkat sumpahnya oleh ketua Pengadilan Agama

2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama.

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Pada awalnya, Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

1) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasar keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah

pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Dalam peradilan militer dikenal adanya oditurat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Oditurat terdiri atas oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal dan oditurat militer pertempuran

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi keberadaanya merupakan perwujudan dari pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi.

Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan Ketua dan Wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

2. Tingkatan Lembaga Peradilan

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana telah kalian pelajari sebelumnya bahwa lembaga peradilan dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara hierarki (bertingkat-tingkat) sesuai dengan peran dan fungsinya.

Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut:

a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota.

Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan.
- 2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan.

b. Pengadilan Tingkat Kedua

Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi.

Pengadilan tingkat kedua berfungsi :

- 1) Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar.
- 3) Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya
- 4) Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.

Sedangkan wewenang pengadilan tingkat kedua adalah:


- 1) mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daeran hukumnya yang dimintakan banding.
- 2) Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.

c. Kasasi oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena:

- 1) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.
- 2) Melampaui batas wewenang
- 3) Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.



3. Peran Lembaga Peradilan

Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai

subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, kemudian ditegaskan kembali oleh UU Nomor 4 tahun 2004 pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan.

a. Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Disamping itu pengadilan tinggi juga berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Selain dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi

b. Lingkungan Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah..

c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi:

- 1) Anggota TNI
- 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI
- 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang

- 4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam hurupt 1, 2 dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus di adili oleh pengadilan militer.

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- 1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - pengkhianatan terhadap negara
 - korupsi
 - penyuapan
 - tindak pidana berat lainnya
- 2) Perbuatan tercela, dan/atau;
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perangkat lembaga peradilan terdiri atas ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi
2. Didalam peradilan umum, terdapat tiga tingkat pengadilan, yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
3. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya

D. Penugasan Mandiri (optional)

Setelah mempelajari materi perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan, mohon ananda untuk menemukan ungkapan yang dapat dijadikan motto bagi lembaga peradilan berikut maknanya pada tabel berikut! Contoh : “ANDA BIJAK, TAAT PAJAK”

No	Lembaga Peradilan	Kata-Kata Mutiara/Ungkapan	Makna Ungkapan
1.	Peradilan Umum		
2.	Peradilan Agama		
3.	Peradilan Militer		
4.	Peradilan Tata Usaha Negara		
5.	Mahkamah Agung		
6.	Mahkamah Konstitusi		

E. Latihan Soal

- Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu. Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana yaitu berupa
 - Kasasi
 - Banding
 - Amnesti
 - Rehabilitasi
 - Peninjauan kembali
- Perhatikan data dibawah ini !
 - Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD tahun 1945
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - Mengusulkan pengangkatan hakim Agung serta menegakan dan menjaga kehormatan dan martabat hakim agung.
 - Lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
 - Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah
 - Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya memberhentikan Presiden dan wakil Presiden pada masa jabatannya.

Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah pada nomor

- 1 dan 2
- 2 dan 5

- C. 3 dan 6
 - D. 4 dan 5
 - E. 5 dan 6
3. Pengadilan tingkat kedua ialah.....
- A. Pengadilan negeri
 - B. Pengadilan tinggi
 - C. Mahkamah agung
 - D. Mahkamah konstitsui
 - E. Pengadilan Agama
4. Yang termaksud lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah.....
- A. BPK
 - B. Presiden
 - C. MA
 - D. Kabinet
 - E. DPR
5. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, yakni pasal...
- A. 24 ayat (1)
 - B. 24 ayat (2)
 - C. 24 ayat (3)
 - D. 24 A
 - E. 24 B

2. Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4

NO	KUNCI JAWABAN
1	E
2	A
3	B
4	C
5	A

Pembahasan

1. Peninjauan kembali adalah apabila Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu. Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana
2. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Memutus pembubaran partai politik; dan
 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
3. Tingkatan Lembaga Peradilan
 1. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)
 2. Pengadilan Tingkat kedua (pengadilan Tinggi)
 3. Kasasi Mahkamah Agung
4. lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah.....
 1. Mahkamah Agung (MA)
 2. Mahkamah Konstitusi (MK)
 3. Komisi Yudisial (KY)
 4. Pengadilan Negeri.
 5. Pengadilan Tinggi.
 6. Peradilan Agama.
 7. Peradilan Militer.
 8. Lembaga Peradilan Militer Tinggi.
 9. Peradilan Tata Usaha Negara
 10. Peradilan tTinggi Tata Usaha Negara
5. Kekuasaan kehaliman di atur di dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (1) yaitu; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga di jelaskan, disebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan perangkat lembaga peradilan di Indonesia		
2.	Saya dapat menjelaskan tingkatan lembaga peradilan di Indonesia		
3.	Saya dapat menjelaskan peran lembaga peradilan di Indonesia		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5

Sikap dan Perilaku sesuai hukum

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 5 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan sikap dan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, kalian diharapkan mampu mempraktekkan sikap dan perilaku sesuai hukum yang berlaku berdasarkan pemahaman dan penalaran yang kalian miliki setelah membaca modul ini dengan baik terkait masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia

B. Uraian Materi

1. Makna dan Ciri Kesadaran Hukum

Apa kabar anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap sehat dan tak kurang suatu apapun, aamiin. Sekarang mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sikap dan perilaku sesuai hukum. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sikap dan perilaku sesuai hukum, ada baiknya kita mengetahui makna sikap dan perilaku. Sikap menurut Hogg & Vaughan adalah sebuah keyakinan, perasaan, dan kecenderungan perilaku yang relatif bertahan terhadap obyek, kelompok, peristiwa, atau simbol sosial yang signifikan, sedangkan menurut KBBI, sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan. Perilaku menurut KBBI adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sikap dan perilaku sesuai hukum dapat diartikan sebagai tanggapan individu terhadap hukum berdasarkan keyakinan atau pendirian yang relatif bertahan lama sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola bertindak seseorang. Jika informasi atau rangsangan yang didapat dari lingkungan terhadap hukum ini buruk, maka secara otomatis sikap seseorang terhadap hukum menjadi negatif, sedangkan kebalikannya jika informasi atau rangsangan, bahkan pengalaman pribadi seseorang terhadap hukum itu positif, maka sikapnya akan positif. Berdasarkan informasi melalui media maupun acara Indonesia Lawyer Club, ternyata banyak kasus hukum yang muncul, menimbulkan pro-kontra di masyarakat, sehingga berimbas kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, harus ada perbaikan terhadap institusi maupun aparat penegak hukum agar kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin

Kesadaran hukum itu kiranya dapat dirumuskan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu? Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang membedakan antara hukum dan tidak hukum (*on recht*), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.

Kesadaran berasal dari kata sadar. yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan

kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante atau hasil dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat.

Jadi kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, maka setiap anggota masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas dasar kesadaran pribadi, tanpa ada paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri. Jika kesadaran hukum itu sudah ada dalam diri kita sendiri, maka kesadaran hukum ini harus ditularkan kepada anggota keluarga kita, lalu sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kesadaran hukum itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang kecil, dan dimulai saat ini juga. Jika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri, apakah kita sudah melaksanakan pendisiplinan terhadap diri kita, saat kapan kita harus tidur, saat kapan kita harus bangun, saat kapan kita harus beribadah, saat kapan kita harus belajar, saat kapan kita harus bermain, dan sebagainya. Jika kita sudah melakukan semua itu dalam kehidupan kita sehari-hari berarti kita sudah melaksanakan disiplin pribadi, yang pada akhirnya jika diikuti oleh lingkungan sekitar kita menjadi disiplin sosial, dan akhirnya sampai pada titik tertinggi, yaitu disiplin nasional.

Permasalahan terkait sikap dan perilaku sesuai hukum ini timbul, jika antara teori berbeda dengan fakta di lapangan. Teori dan tujuan hukum sudah disosialisasikan oleh pemerintah kepada segenap warga masyarakat, agar masyarakat memiliki tingkat kepatuhan terhadap setiap kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun terkadang kenyataan di lapangan sering berbeda. Contoh paling mudah yang bisa kita ambil di masa pandemi ini adalah kepatuhan masyarakat terhadap 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). Sejauh mana kebijakan ini dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat ? ternyata masih jauh dari harapan. Bahkan, saya pernah melakukan pengamatan sederhana terhadap warga sekitar ketika saya melakukan perjalanan ke suatu tempat, yakni mengantar istri ke kantornya. Sepulang dari kantor istri menuju rumah, saya menghitung ada 53 orang warga masyarakat yang tidak memakai masker. Nah, itu baru dari penggunaan masker saja ternyata sudah banyak yang tidak disiplin, tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dimana masih ada warga masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum, maka disinilah hukum harus ditampilkan, dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum agar terjadi ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat.

Berikut ini adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum adalah :

- 1) Memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
- 2) Mempertahankan tertib hukum yang ada
- 3) Menegakkan kepastian hukum

2. Sikap dan Perilaku sesuai atau tidak sesuai hukum

Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku.

Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

No.	Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Bangsa dan Negara
1.	Mengabaikan perintah orang tua	Terlambat datang ke sekolah	Main hakim sendiri	Tidak memiliki KTP, SIM, dan identitas lainnya.
2.	Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton	Bolos mengikuti pelajaran	Tindakan diskriminatif terhadap orang lain	Tidak mematuhi rambu lalu lintas
3.	Ibadah tidak tepat waktu	Mencontek ketika sedang ulangan	Membuang sampah sembarangan	Merusak fasilitas umum

Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara :

No.	Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Bangsa dan Negara
1.	Mematuhi perintah orang tua	Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan	Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat	Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya
2.	Menghormati anggota keluarga yang lain	Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku	Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti	Membayar pajak, retribusi parkir
3.	Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga	Tidak mencontek ketika sedang ulangan	Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat	Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum

Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, faktor penyebab pelanggaran hukum itu terjadi karena :

- 1) Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan
- 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan
- 3) Kurangnya kesadaran hukum

Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah di atur. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup:
 - 1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:
 - a) hukuman mati;
 - b) hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
 - 2) Hukuman tambahan, yang terdiri:

- a) pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
 - c) pengumuman keputusan hakim.
- b. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Berikut perbedaan antara sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis

No.	Perbedaan		
	Sanksi Hukum	Sanksi Sosial	Sanksi Psikologis
1.	Berasal dari lembaga peradilan	Berasal dari masyarakat	Berasal dari masya
2.	putusan hukum dari hakim	cemoohan	Dari batinnya sendiri
3.	Dikurung atau dipenjara	Dikucilkan atau diusir	Perasaan bersalah

Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

No	Norma	Pengertian	Contoh-Contoh	Sanksi
1.	Agama	Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran	a. beribadah b. tidak berjudi c. suka beramal	Tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa)
2.	Kesusilaan	Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan	a. berlaku jujur b. menghargai orang lain	Tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya)
3.	Kesopanan	Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat	a. menghormati orang yang lebih tua b. tidak berkata kasar c. menerima dengan tangan kanan	Tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan
4.	Hukum	Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan)	a. harus tertib b. harus sesuai prosedur c. dilarang mencuri	Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.
2. Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat.
3. ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum adalah : memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum.
4. Sikap dan perilaku seseorang dapat dikategorikan menjadi dua, yakni sikap dan perilaku sesuai hukum yang berlaku atau sikap dan perilaku tidak sesuai hukum yang berlaku (pelanggaran hukum)
5. Setiap perbuatan yang tidak sesuai hukum yang berlaku pasti akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi dari norma hukum itu bersifat tegas dan nyata.

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi sikap dan perilaku sesuai hukum, mohon ananda untuk melakukan observasi atau pengamatan di lingkungan sekitar ananda terhadap sikap dan perilaku masyarakat yang tidak sesuai hukum yang berlaku!

No	Sikap dan Perilaku Masyarakat	Hasil Observasi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

E. Latihan Soal

1. Andi melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dirinya tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya untuk pemilu. Dari contoh kasus diatas maka hukuman yang dijatuhkan pada Andi termasuk hukuman.....
 - A. Pengumuman keputusan hakim
 - B. Perampasan barang- barang tertentu
 - C. Pencabutan hak-hak tertentu
 - D. Pidana penjara
 - E. Pidana denda

2. Salah satu alasan untuk menahan seseorang tersangka yang diduga melakukan pelanggaran hukum ialah ...
 - A. perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum perdata
 - B. dikuatirkan tersangka menghilangkan alat bukti/barang bukti
 - C. tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain
 - D. ancaman hukumannya di bawah satu tahun penjara
 - E. perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap harta benda

3. Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan merupakan pengertian norma....
 - a. Agama
 - b. Hukum
 - c. Kesusilaan
 - d. Kesopanan
 - e. Adat

4. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum ialah....
 - a. Belajar saat mau ujian saja
 - b. Mengendarai motor tanpa SIM
 - c. Menghormati guru yang mengajar
 - d. Membuang sampah pada tempatnya
 - e. Mengikuti balap motor liar

5. Yang tidak termasuk contoh sikap positif terhadap hukum adalah....
 - A. Masyarakat Indonesia taat dalam membayar pajak
 - B. Adanya kalian SMA/SMK menjadi anggota gank tertentu
 - C. Memakai helm saat mengendarai sepeda motor
 - D. Ikut mencoblos di TPS saat Pilkada DKI Jakarta
 - E. Membuat Kartu Tanda Penduduk

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 5

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	B
3	C
4	D
5	B

Pembahasan

1. Dalam pasal dalam pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup ;
 - 1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:
 - a. hukuman mati;
 - b. hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
 - 2) Hukuman tambahan, yang terdiri:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman keputusan hakim

2. seseorang tersangka yang diduga melakukan kesalahan di lakukan penahanan dengan tujuan dikuatirkan tersangka menghilangkan alat bukti/barang bukti

3. sumber hukum yang ada di Indonesia adalah Norma. Norma terdiri dari bermacam-macam, antara lain ;
 - 1) norma agama
Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran
 - 2) norma kesusilaan
Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan
 - 3) norma kesopanan
Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan
 - 4) norma hukum
Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan)

4. perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Contoh di lingkungan keluarga :

 - 1) Mematuhi perintah orang tua
 - 2) Menghormati anggota keluarga yang lain
 - 3) Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga

Contoh di lingkungan sekolah :

 - 1) Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan
 - 2) Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku
 - 3) Tidak mencontek ketika sedang ulangan

Contoh di lingkungan masyarakat

 - 1) Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat

- 2) Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat
- Contoh di lingkungan negara
- 1) Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya
 - 2) Membayar retribusi pajak
5. Contoh positif terhadap hukum antara lain;
- 1) Masyarakat Indonesia taat dalam membayar pajak
 - 2) Memakai helm saat mengendarai sepeda motor
 - 3) Ikut mencoblos di TPS saat Pilkada DKI Jakarta
 - 4) Membuat Kartu Tanda Penduduk

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan makna dan ciri kesadaran hukum		
2.	Saya dapat menunjukkan contoh sikap dan perilaku sesuai hukum yang berlaku		
3.	Saya dapat menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang tidak sesuai hukum yang berlaku		
4.	Saya dapat menjelaskan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat !

1. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakannya itu dengan hukuman tertentu adalah pendapat dari....
 - A. J.C.T. Simorangkir
 - B. S.M. Amin
 - C. E.M. Meyers
 - D. Immanuel Kant
 - E. Rowan Atkinson

2. "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum". Pernyataan tersebut merupakan bunyi UUD NRI Tahun 1945 yaitu pasal....
 - A. 1 ayat (1)
 - B. 1 ayat (2)
 - C. 1 ayat (3)
 - D. 2 ayat (1)
 - E. 2 ayat (2)

3. Yang termasuk penggolongan hukum berdasarkan isinya adalah...
 - A. Hukum undang-undang dan traktat
 - B. Hukum kebiasaan dan internasional
 - C. Hukum traktat dan nasional
 - D. Hukum publik dan privat
 - E. Hukum alam dan kebiasaan

4. Yang tidak termasuk penggolongan hukum berdasarkan sumbernya adalah...
 - A. Hukum undang-undang
 - B. Hukum kebiasaan
 - C. Hukum traktat
 - D. Hukum yurisprudensi
 - E. Hukum alam

5. Perhatikan pernyataan berikut :
 1. Hukum nasional
 2. Hukum internasional
 3. Hukum alam
 4. Hukum asing
 5. Hukum tata negaraBerdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk hukum berdasarkan tempat berlakunya adalah....
 - A. 1,2,3
 - B. 1,2,4
 - C. 1,3,4
 - D. 2,3,5
 - E. 3,4,5

6. Perhatikan pernyataan berikut !
 1. Berisi perintah dan larangan
 2. Perintah dan larangan bersifat memaksa

3. Berisi anjuran dan perintah
 4. Adanya sanksi atau hukuman
- Yang merupakan ciri-ciri dari hukum adalah....
- A. 1, 2, 3
 - B. 1, 2, 4
 - C. 1, 3, 4
 - D. 2, 3, 4
 - E. 1, 2, 3, 4
7. Dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi antarnegara, Indonesia perlu memperluas perjanjian
 - A. Bilateral
 - B. Multilateral
 - C. Ekstradisi
 - D. Ekspansi
 - E. Regional
 8. Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara yaitu....
 - A. Traktat
 - B. Undang - undang
 - C. Doktrin
 - D. Yurisprudensi
 - E. Kebiasaan internasional
 9. Ius Constitutum adalah
 - A. Hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia
 - B. Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum tersebut.
 - C. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang
 - D. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu
 - E. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum
 10. Di bawah ini yang merupakan pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya adalah....
 - A. Ius constitutum, ius constituendum, hukum asasi/alam
 - B. Hukum material, hukum formal, hukum undang-undang
 - C. Ius constitutum, ius constituendum, hukum kebiasaan
 - D. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja
 - E. Hukum undang-undang, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum kebiasaan
 11. Menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu....
 - A. Tertulis dan tidak tertulis
 - B. Objektif dan subjektif
 - C. Material dan formal
 - D. Privat dan publik
 - E. Nasional dan gereja
 12. Peradilan Umum adalah badan peradilan yang meliputi
 - A. Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.
 - B. Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di ibukota negara.
 - C. Pengadilan MA yang berkedudukan di ibukota propinsi
 - D. Peradilan Militer

E. Mahkamah Konstitusi

13. Perhatikan pernyataan di bawah ini :

- 1) A menggugat B agar melunasi hutang-hutangnya
- 2) C menganiaya D hingga luka di sekujur tubuhnya
- 3) Paslon Gubernur DKI yang kalah menggugat keputusan KPU DKI Jakarta
- 4) X mengadukan Y tetangganya yang mencuri jambu miliknya
- 5) Z seorang militer aktif desersi meninggalkan tugas tanpa izin komandan

Yang termasuk perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri ialah

- A. 1) , 2) dan 4)
- B. 2) , 3) dan 4)
- C. 1) , 2) dan 5)
- D. 1) , 3) dan 5)
- E. 3) , 4) dan 5)

14. Lembaga peradilan yang mengurus mengenai persengketaan atau perselisihan antar lembaga negara ialah....

- A. Mahkamah Agung
- B. Mahkamah Konstitusi
- C. Komisi Yudisial
- D. Komisi Pemberantasan Korupsi
- E. Badan Pemeriksa Keuangan

15. Pengadilan tingkat pertama ialah....

- A. Pengadilan Negeri
- B. Pengadilan Tinggi
- C. Mahkamah Agung
- D. Mahkamah Konstitusi
- E. Pengadilan Agama

16. Perhatikan kasus berikut ini :

Apabila terjadi suatu kasus hukum dimana seorang warga masyarakat melakukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pelayanan dan kebijakan dari instansi pemerintah yang menyalahi prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dari kasus tersebut penggugat merasa di rugikan baik moril maupun materiil, sehingga warga masyarakat tersebut dapat melakukan gugatan ke

- A. Pengadilan Negeri
- B. Pengadilan Tinggi
- C. Mahkamah Agung
- D. Pengadilan Tata Usaha Negara.
- E. Pengadilan Tipikor

17. Apabila ada seorang pejabat sedang mengendarai mobil berhadapan dengan Polantas yang sedang razia, kebetulan tidak membawa surat-surat kendaraan dan tidak menggunakan sabuk pengaman, maka sikap yang paling baik adalah....

- A. tancap gas meninggalkan Polisi yang sedang razia
- B. mengakui kesalahan dan menerima surat tilang tapi tidak mau diadili di pengadilan
- C. minta diijinkan pergi karena dia seorang pejabat sedang ada urusan dinas
- D. memberi sedikit uang kepada petugas dan langsung pergi
- E. menerima surat tilang dan diselesaikan di pengadilan

18. Yang bukan termasuk hukuman pokok ialah....
- Pidana mati
 - Pidana penjara
 - Pidana kurungan
 - Pengumuman keputusan hakim
 - Pidana denda
19. Dalam Hukum apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Biasanya dilakukan dalam perkara-perkara perdataan. Contoh: Aviscena meminjam uang pada Reyhan dan berjanji akan mengembalikannya sebulan kemudian. Ternyata sudah melewati batas yang telah ditentukan Aviscena tidak mau melunasi utangnya dengan alasan belum punya uang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal tersebut ada dua:a) Kemungkinan pertama Aviscena wajib membayar utang.b) Kemungkinan kedua Aviscena dibebaskan/diperpanjang pembayarannya asal ada kata sepakat antara Aviscena dan Reyhan,
- Dalam kasus tersebut termasuk penggolongan hukum berdasarkan....
- sifatnya hukum
 - isinya hukum
 - waktu berlakunya
 - tempat berlakunya
 - cara mempertahankannya
20. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum ialah....
- Memanipulasi data untuk kepentingan pribadi
 - Mengemudi kendaraan secara ugal-ugalan
 - Menghormati guru yang mengajar saja
 - Membuang sampah pada tempatnya
 - Memindahkan barang orang lain tanpa izin

Kunci Jawaban Latihan Soal Evaluasi

KUNCI JAWABAN	
1. A	11.B
2. C	12.A
3. D	13.A
4. E	14.B
5. B	15.A
6. B	16.D
7. C	17.E
8. C	18.D
9. D	19.B
10.A	20.D

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3*. Jakarta : Erlangga

Hali Mulyono (2019). *Modul Belajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Bogor : Marwah Indo Media

Miriam Budiardjo (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Yuyus Kardiman dkk (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA* Jakarta: Erlangga

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*/Jakarta:Kemendikbud

<https://lulusujian.com/pengertian-dan-jenis-jenis-tata-hukum-indonesia>

<https://bunganurani.wordpress.com/tata-hukum-indonesia/>

<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/macam-macam-lembaga-peradilan-indonesia.html>

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XI



DINAMIKA PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA

PPKn KELAS XI

ROSALINAH M.Pd

SMAN 1 DEPOK

JAWA BARAT

DAFTAR ISI


DINAMIKA PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA.....	2
PPKN KELAS XI.....	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM.....	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar.....	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	8
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
PERAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA MELALUI HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi.....	9
C. Rangkuman	12
D. Latihan Soal	13
E. Penilaian Diri	15
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	16
PERAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA MELALUI ORGANISASI INTERNASIONAL.....	16
A. Tujuan Pembelajaran	16
B. Uraian Materi.....	16
C. Rangkuman	21
D. Penugasan Mandiri	22
E. Latihan Soal	22
F. Penilaian Diri	24
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	25
PERJANIJIAN INTERNASIONAL.....	25
A. Tujuan Pembelajaran	25
B. Uraian Materi.....	25
C. Rangkuman	28
D. Latihan Soal	28

E. Penilaian Diri	31
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	32
PERWAKILAN DIPLOMATIK	32
A. Tujuan Pembelajaran	32
B. Uraian Materi	32
C. Rangkuman	34
D. Latihan Soal	35
E. Penilaian Diri	37
EVALUASI	38
DAFTAR PUSTAKA	46

GLOSARIUM

Ekstrateritorial	daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah tersebut letaknya di negara lain.
Hubungan	keadaan berhubungan
Hukum	peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
Organisasi Internasional	organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XI
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit (4 x pertemuan)
Judul Modul	: Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia

B. Kompetensi Dasar

3.4 Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Deskripsi Singkat Materi

Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam perwujudan perdamaian dunia dilakukan melalui hubungan internasional dan keterlibatan dalam berbagai organisasi internasional.

Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut, yaitu faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain; dan faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen Bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

Perwakilan diplomatik dan perwakilan korps konsuler adalah perwakilan suatu negara di negara lain. Perwakilan diplomatik mempunyai hak-hak istimewa dan di jamin oleh hukum internasional.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kamu serius dan jujur, maka kamu dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kamu akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

Pertama	:peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian Dunia melalui Hubungan internasional
Kedua	: peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian Dunia melalui Organisasi Internasional
Ketiga	: perjanjian internasional
Keempat	: kedudukan perwakilan diplomatik

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

PERAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA MELALUI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Apa kabarnya hari ini, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada Modul sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

Untuk kegiatan Pembelajaran 1 pada Modul ini, Kalian akan mempelajari materi tentang: "peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional"

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat:

Menjelaskan tentang Makna Hubungan Internasional, Menjelaskan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional, Menjelaskan asas-asas dalam hubungan internasional, Menjelaskan sarana-sarana dalam hubungan internasional serta Menjelaskan pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia

B. Uraian Materi

A. Menjelaskan Peran Indonesia Dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional

1. Makna Hubungan Internasional



Gambar 4.1 Indonesia mempunyai hubungan dengan negara – negara lain
<http://www.mimbar-rakyat.com>

Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan

perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab.

Berkaitan dengan hal tersebut apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mencakup apa saja hubungan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kalian kaji uraian pada bagian ini yang akan mengupas makna dari hubungan internasional.

Secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi *politik luar negeri*, *hubungan luar negeri* dan *politik internasional*. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal *ruang lingkupnya* yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut.

- 1) **Politik luar negeri** adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan
- 2) **Hubungan luar negeri** adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya.
- 3) **Politik internasional** adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional.

Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara *de facto* dan *de jure* oleh negara lain. Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesannya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
- 2) Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan

Asas hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan Negara warga negaranya menurut resolusi PBB no 2625 tahun 1970, antara lain sebagai berikut;

- 1) Asas Teritorial, Asas teritorial dalam hubungan internasional biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas inilah, suatu

Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya.

- 2) Asas Kebangsaan, Asas kebangsaan dapat diartikan sebagai sebuah kerjasama internasional dengan dasarnya pada kekuasaan yang dilakukan setiap negara kepada seluruh element seluruh warga negaranya, sehingga fakta inilah setiap warga Negara akan senantiasa mendapatkan perlakuan atas norma hukum dan negaranya.
- 3) Asas kepentingan umum, Asas kepentingan umum dalam hubungan internasional didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah dalam asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua.
- 4) Asas Persamaan Harkat, Martabat Dan Derajat, Hubungan antarbangsa hendaknya didasarkan atas asas bahwa negara-negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, hak dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh setiap negara yang berhubungan agar terwujud persamaan derajat, sehingga saling menghormati dan menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan.
- 5) Asas keterbukaan, Asas keterbukaan sangatlah berkaitan erat dengan hubungan antarbangsa perlu dilakukan keterbukaan dan kedua belah pihak, sehingga setiap negara yang melakukan kerjasama paham akan manfaat dan hubungan yang telah dilakukan atau akan dilakukan.

Dalam praktik hubungan Internasional membutuhkan sarana. Sarana-sarana hubungan internasional merupakan suatu sarana atau cara dalam mendukung proses kerja sama atau hubungan internasional. Sarana-sarana internasional meliputi :

- 1) Diplomasi, Perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri.
- 2) Negosiasi, Perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga.
- 3) Lobby, suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain.
- 4) Propaganda, Suatu upaya yang di atur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran.
- 5) Ekonomi, Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara.
- 6) Kekuatan militer, Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional.

Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.

Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut:

- 1) Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis.
- 2) Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, dasar kerja sama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna.
- 4) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
- 5) Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri.
- 6) Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
- 7) Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan.
2. Komponen-komponen yang dan dalam hubungan Internasional.
3. Ada perbedaan makna antara Politik luar negeri, Hubungan luar negeri dan politik internasional.
4. Asas-asas dalam hubungan internasional yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing. Asas-asas tersebut adalah, kebangsaan, kepentingan umum, persamaan dan keterbukaan
5. Dalam hubungan internasional terdapat sarana-sarana yang mendukung proses dari hubungan internasional, yaitu; diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, ekonomi dan kekuatan militer.
6. Hubungan internasional diarahkan antara lain bertujuan untuk Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis serta Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.

D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Hubungan internasional merupakan sebuah hubungan antara
 - a. warga negara suatu negara dengan warga negara lain, negara dan individu/badan hukum, serta negara dengan negara
 - b. warga negara dengan suatu warga negara lain
 - c. suatu negara dengan warga negara lain
 - d. negara dan individu/badan hukum
 - e. negara dan negara

2. Faktor internal terjadinya kerjasama antar negara adalah kekhawatiran ancaman terhadap kelangsungan hidup yang terdiri dari
 - a. masalah sosial
 - b. gangguan politik
 - c. permasalahan ekonomi
 - d. perselisihan perdagangan
 - e. invansi oleh negara lain

3. Kekuasaan negara atas daerahnya, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya. Adalah hubungan internasional berdasarkan asas
 - a. teritorial
 - b. kebangsaan
 - c. kepentingan umum
 - d. persamaan harkat dan martabat
 - e. keterbukaan

4. Suatu upaya yang di atur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran adalah
 - a. diplomasi
 - b. negosiasi
 - c. lobby
 - d. propaganda
 - e. ekonomi

5. Kerjasama internasional diperlukan oleh setiap negara, karena
 - a. negara berkembang belum maju dalam teknologi dan sumber daya manusia
 - b. setiap Negara membutuhkan negara - negara lain untuk mendukung kemajuan negaranya
 - c. suatu negara tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan warganegaranya
 - d. untuk pemasaran produksi dalam negeri suatu negara agar dapat bersaing
 - e. untuk menggalang kekuatan besar dalam menghadapi musuh dari negara lain

Kunci Jawaban dan Pembahasan

No.	Kunci Jawaban
1	A
2	A
3	B
4	D
5	B

Pembahasan

- diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi *politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional*. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal *ruang lingkupnya* yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut.
- Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut;
 - Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesannya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
 - Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan
- Asas kebangsaan dalam hubungan internasional adalah yang Kekuasaan negara atas daerahnya, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya
- Sarana-sarana dalam hubungan internasional yang berarti Suatu upaya yang di atur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran
- Yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan utama setiap negara melakukan hubungan internasional adalah bahwa setiap Negara membutuhkan negara – negara lain untuk mendukung kemajuan negaranya

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi kegiatan pembelajaran 1 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan tentang latar belakang hubungan internasional.		
2.	Saya dapat menjelaskan tentang konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional.		
3.	Saya dapat menjelaskan mengapa Indonesia perlu melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain di dunia.		
4.	Saya dapat menjelaskan asas-asas dalam hubungan internasional.		
5.	Saya dapat menjelaskan sarana-sarana yang terdapat dalam hubungan internasional.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*)

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

PERAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA MELALUI ORGANISASI INTERNASIONAL

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Apa kabarnya hari ini, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada Modul sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

Untuk kegiatan Pembelajaran pada Modul ini, Kalian akan mempelajari materi tentang: "peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional"

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan, Kalian dapat Menjelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, Menjelaskan peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menjelaskan peran Indonesia di ASEAN, Menjelaskan peran Indonesia di Gerakan Non Blok

B. Uraian Materi

Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua kekuatan tersebut adalah Blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal, sedangkan kekuatan lainnya dikuasai oleh Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan sikap, walaupun usianya masih sangat muda. Sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut, negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu Drs. Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu *Mendayung antara Dua Karang*. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif.

Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain Indonesia selalu menitikberatkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerja sama yang dikembangkan bangsa Indonesia, yaitu:

1. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September

- 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60
2. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung.
 3. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-negara non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.
 4. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN (*Association of South-East Asian Nation*) yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta.



1. Gambar 4.4 TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia.
ii. Sumber: www.vivanews.com

5. Ikut serta dalam setiap pesta olah raga internasional mulai dari Sea Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya.
6. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, hal ini dibuktikan dengan tercatatnya bangsa Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi negara-negara pengeksport minyak (OPEC), dan Kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC).
7. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal negara kita yang terdapat di negara lain.

Secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dan

mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional.

Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara. Akan tetapi meskipun demikian tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, tergantung dari sifat dari organisasi tersebut. Bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam organisasi Internasional?

Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen Bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk menambah wawasan kalian berikut ini dipaparkan peran Indonesia dalam beberapa organisasi Internasional.

1. Peran Indonesia dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai **PBB** (*United Nations*, disingkat **UN**) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah perang Dunia untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (*non-member states*) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)

Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville. Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI (United Nations Commissions for Indonesia) yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.

Tujuan utama PBB adalah:

- 1) Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
- 2) Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
- 3) Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
- 4) Menjadi pusat penyalarsan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia
- 5) Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

2. Peran Indonesia dalam ASEAN (*Association of South East Asian Nation*)

ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah.

Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya, menyadari pentingnya hubungan kerja sama dengan negara-negara lain di berbagai belahan bumi. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Dalam menjalin hubungan internasional ini, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional.

Indonesia adalah negara terbesardi Asia Tenggara, dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu Indonesia menjadi perantara dalam proses pemisahan diri muslim di Filipina Selatan.

Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun, hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik. Menyadari akan hal itu, maka Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN.

Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1) KTT ASEAN pertama

KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN yaitu sebagai berikut :

- a. Deklarasi ASEAN Bali Concord I, berisi berbagai program yang akan menjadikerangka kerja sama ASEAN selanjutnya. Kerja sama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
- b. Perjanjian persahabatan dan kerja sama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campurtangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perselisihandengancara damai, dan menolak penggunaan ancaman/kekerasan.

2) Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama

Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT ke-5 ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995.

3) KTT ASEAN ke-sembilan

KTT ke-sembilan diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II, sebagai kelanjutan dari Bali Concord I 1976. Bali Concord II berfungsi memperkuat Visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord II ditetapkan Komunitas ASEAN yang didasarkan atas

tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC).



Gambar 4.5 : KTT ASEAN di Bangkok
Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Prinsip-prinsip utama ASEAN sebagai berikut :

- 1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
 - 2) Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar.
 - 3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
 - 4) Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
 - 5) Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
 - 6) Kerja sama efektif antara anggota
3. Peran serta Indonesia dalam gerakan Non-Blok (GNB)

Bagi Indonesia, GNB merupakan wadah yang tepat bagi Negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya kearah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non Blok.

GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB.

Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif itu, selain sebagai salah satu Negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan

Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992-1995.

Selama tiga tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut, GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat *Jakarta Message*, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina dan sengketa di Laut Cina Selatan.

Meskipun sekarang, Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota GNB, Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB dimasa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi Ketua GNB.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB (United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah perang Dunia untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB) PBB Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sebagai anggota PBB ke-60 PBB. Indonesia telah merasakan peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan.
2. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang di dirikan melalui Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Indonesia adalah negara terbesardi AsiaTenggara, dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu Indonesia menjadi perantara dalam proses pemisahan diri muslim di Filipina Selatan.
3. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok sudah ada sejak Konferensi Asia Afrika. Indonesia mengedepankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan tidak memihak. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB.

D. Penugasan Mandiri

Buatlah analisis bagaimana keberadaan negara Indonesia dengan negara-negara lain dalam pergaulan dunia dikaitkan dengan peran Indonesia di PBB

E. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar!

1. Kebijakan politik luar negeri indonesia tercantum dalam
 - a. Visi masa depan Bangsa
 - b. Kepribadian bangsa
 - c. Lambang negara
 - d. Tujuan negara
 - e. Dasar negara

2. Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan
 - a. menyelamatkan beberapa negara dari bencana perang
 - b. mewujudkan kesejahteraan negara tertentu
 - c. mewujudkan perdamaian dunia yang abadi
 - d. menyelamatkan negara berkembang
 - e. menyelamatkan generasi mendatang dari bahaya kelaparan

3. Salah satu manfaat kerjasama ASEAN ditinjau dari sudut kepentingan nasional Indonesia adalah
 - a. dapat saling membantu di bidang pemerintahan daerah
 - b. memperlancar proses pembangunan di Indonesia
 - c. dapat menghayati arti kerjasama itu
 - d. tukar menukar misi kebudayaan nasional
 - e. meningkatkan suatu produksi negara masing-masing

4. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak, hal ini tercermin dalam
 - a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1
 - b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3
 - c. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945
 - d. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2
 - e. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945

5. Yang tidak termasuk prinsip ASEAN adalah
 - a. menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
 - b. hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
 - c. tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
 - d. penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan kekerasan
 - e. menolak penggunaan kekuatan yang mematkan

Kunci Jawaban dan Pembahasan

No. Soal	Kunci Jawaban
1	D
2	C
3	B
4	A
5	E

Pembahasan

1. Drs. Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa, bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tujuan PBB adalah
 - a. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
 - b. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
 - c. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
 - d. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia
 - e. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.
3. ASEAN adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Manfaat ASEAN bagi negara Indonesia adalah memperlancar proses pembangunan di negara Indonesia.
4. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB.

5. ASEAN mempunyai prinsip-prinsip antara lain,
1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
 2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar.
 3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
 4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
 5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
 6. Kerja sama efektif antara anggota

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat Menjelaskan peran Indonesia dalam menciptaka perdamaian dunia melalui organisasi internasional		
2.	Saya dapat menjelaskan peranan PBB		
3.	Saya dapat menjelaskan prinsip ASEAN		
4.	Saya dapat menjelaskan Indonesia di Gerakan Non Blok		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Apa kabarnya hari ini, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada Modul sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

Untuk kegiatan Pembelajaran pada Modul ini, Kalian akan mempelajari materi tentang : “perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia”

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan Menjelaskan pengertian dan definisi perjanjian internasional, menjelaskan istilah-istilah perjanjian internasional menjelaskan tahapan perjanjian internasional, serta menjelaskan manfaat perjanjian internasional

B. Uraian Materi

Perjanjian internasional adalah, sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.

1. Dalam perkembangannya, para ahli juga memberikan definisi pengertian perjanjian internasional. Definisi perjanjian internasional menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :
 - 1) Prof Dr. Mochtar Kusuma Atmaja, SH.L.L.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarnegara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu
 - 2) Schwarzenberger
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional
 - 3) Michel Velly
Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan di atur oleh hukum internasional
2. Dalam perjanjian internasional, sering digunakan istilah-istilah yang memudahkan dalam memberikan pengertian dalam perjanjian yang dibuat oleh negara-negara. Istilah-istilah perjanjian internasional tersebut antara lain :
 - 1) Traktat
adalah perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik.
 - 2) Konvensi
Konvensi merupakan persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi atau *high policy*. Namun dalam persetujuan konvensi ini harus dilegalisasi oleh beberapa wakil yang berkuasa penuh.

- 3) Protokol
Protokol juga merupakan persetujuan yang tidak formal dan biasanya dibuat oleh kepala negara. Protokol dibuat untuk mengatur masalah-masalah tambahan seperti adanya penafsiran beberapa klausul tertentu. Dalam protokol ini ada beberapa contoh yang pertama adalah *protocol of signature*.
- 4) Persetujuan
Persetujuan merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknis dan administratif. Namun persetujuan ini tidak begitu diartikan karena sifatnya yang tidak resmi seperti traktat dan konvensi.
- 5) Perikatan
Perikatan adalah sebuah perjanjian untuk transaksi yang sifatnya sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi.
- 6) Proses verbal
ses verbal adalah catatan-catatan.
- 7) Piagam
Piagam membahas tentang peraturan yang ditetapkan dalam persetujuan internasional baik dalam pekerjaan ataupun kesatuan tertentu.
- 8) Deklarasi
merupakan perjanjian yang berbentuk traktat serta dokumen tidak resmi. Deklarasi dijadikan sebagai sebuah traktat dalam menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat. Deklarasi juga dijadikan sebagai persetujuan tidak resmi dalam traktat atau konvensi.
- 9) Modus Vivendi
Modus merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang memiliki sifat sementara hingga berhasil mewujudkan perjumpaan yang lebih bersifat permanen, terinci dan juga sistematis.
- 10) Pertukaran Nota
Proses ini merupakan metode yang tidak resmi namun banyak digunakan pada akhir-akhir ini. biasanya pertukaran nota ini digunakan oleh wakil militer dan negara dan dapat bersifat multilateral. Akibat yang ditimbulkan dari pertukaran kota ini adalah kewajiban yang menyangkut pihak terkait.
- 11) Ketentuan penutup
Merupakan ringkasan hasil konvensi yang didalamnya menyebutkan negara peserta, nama utusan serta beberapa masalah yang disetujui oleh konferensi serta tidak memerlukan ratifikasi.
- 12) Ketentuan Umum
tentuan umum adalah traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi
- 13) Charter
Charter adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang berfungsi untuk pendirian badan dan melakukan fungsi administratif. Contohnya adalah Antalantic Charter Pakta yang menunjukkan suatu persetujuan lebih khusus.
- 14) Pakta
Pakta adalah istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi, seperti pakta warsawa
- 15) Covenant
Mengandung arti yang sama dalam piagam. Dengan begitu bentukistilah ini digunakan sebagai konsitusi oranisasi internasional. Namun ada beberapa perjanjian yang bukan konstitusi pada organisasi internasional juga menggukanan istilah covenant. Seperti konvenan internasional pada hak-hak sipil dan politik yang terjadi pada tanggal 16 Desember 1966.

16) Tahapan Perjanjian Internasional


Sebelum dilakukan Perjanjian internasional ada beberapa tahapan-tahapan yang harus di lalui secara teknis. Tahapan tersebut memberikan keteraturan dan menimbulkan ketelitian dalam melaksanakan perjanjian antar negara. Berikut tahapan perjanjian internasional

- a. Perundingan (*negotiation*)
Perundingan ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Yang sebelumnya diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penajakan atau pembicaraan pendahuluan.
- b. Penandatanganan (*signature*)
Dalam tahap kedua pembuatan perjanjian internasional ialah penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri “menlu” atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral, penandatanganan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional, yang apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut.
- c. Pengesahan (*ratification*)
Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan “ratifikasi”, yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan.

17) Manfaat perjanjian internasional

Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan nusantara yang dilandasi konsep “negara kepulauan”. Konsep tersebut pertama kali diutarakan secara resmi dalam Sidang Hukum Laut di Geneva 1958. Siding hukum laut di Geneva tahun 1958 menghasilkan beberapa konvensi. Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi konvensi Hukum Laut 1982. ketentuan – ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut territorial negara pantai dan negara kepulauan
- b. Pengakuan batas 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- c. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan



Gambar 4.6 batas laut wilayah laut
Sumber : pratamadias.wordpress.com

C. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa :

- 1) Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi internasional dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat tertentu pula.
- 2) Perjanjian internasional memiliki sejumlah istilah yaitu, traktat, konvensi, protocol, persetujuan, perikatan, proses verbal, piagam, deklarasi, modus vivendi, pertukaran nota, ketentuan penutup, ketentuan umum, charter, pakta, dan covennat
- 3) Tahapan perjanjian internasional adalah, perundingan (*negotiation*) tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Yang sebelumnya diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penajakan atau pembicaraan pendahuluan. Tahap kedua yaitu Penandatanganan (*signature*) dilakukan oleh peserta perjanjian internasional, yang apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut. Dan tahap ketiga adalah pengesahan (*ratification*) yaitu, sebagai penguatan atas perjanjian yang sudah dibuat
- 4) Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan udaha Indonesia memperjuangkan wawasan nusantara yang dilandasi konsep “negara kepulauan”.

D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan di atur oleh hukum internasional merupakan definisi perjanjian internasional yang di ungkapkan oleh
 - a. Mochtar kusumaatmaja
 - b. Michel Virally
 - c. Oppenheimer-Lauterpacht
 - d. Miriam Budiardjo
 - e. Schwarzenberger
2. Perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik adalah
 - a. traktat
 - b. konvensi
 - c. persetujuan
 - d. piagam
 - e. deklarasi
3. Perjanjian yang merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknis dan administrative adalah
 - a. Persetujuan
 - b. Konvensi
 - c. Piagam
 - d. Covenant

- e. deklarasi
4. Tahapan perjanjian internasional adalah
- a. perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratification*)
 - b. perundingan (*negotiation*), pengesahan (*ratification*), penandatanganan (*signature*)
 - c. penandatanganan (*signature*), perundingan (*negotiation*), pengesahan (*ratification*)
 - d. pengesahan (*ratification*), perjanjian (*agreement*), penandatanganan (*signature*)
 - e. penandatanganan (*signature*), perukaran nota, pemberian piagam persetujuan, ketentuan umum (*general act*), ketentuan penutup.
5. Yang merupakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut
- a. Pengakuan atas batas 120 mil laut sebagai laut territorial negara pantai dan negara kepulauan
 - b. Pengakuan batas 200 mil sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
 - c. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk tidak ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan
 - d. Pengakuan batas 22 mil sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan
 - e. Pengakuan dan hak negara untuk mengelola pantai daerah perbatasan

Kunci Jawaban dan Pembahasan

No. Soal	Kunci Jawaban
1	B
2	A
3	A
4	A
5	B

Pembahasan

1. Definisi perjanjian internasional
 - 1) Prof Dr. Mochtar Kusuma Atmaja, SH.L.L.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarnegara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu
 - 2) G. Schwarzenbergger
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional
 - 3) Michel Velly
Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan di atur oleh hukum internasional
2. Traktat adalah perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi dan politik.
3. Persetujuan merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknis dan administratif. Namun persetujuan ini tidak begitu diartikan karena sifatnya yang tidak resmi seperti traktat dan konvensi.
4. Perjanjian internasional dibuat melalui beberapa tahapan-tahapan.
Berikut tahapan perjanjian internasional:
 - 1) Perundingan (*negotiation*)
 - 2) Penandatanganan (*signature*)
 - 3) Pengesahan (*ratification*)
5. merupakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut,
 - 1) Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut territorial negara pantai dan negara kepulauan
 - 2) Pengakuan batas 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
 - 3) Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada modul ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan pengertian dan definisi perjanjian internasional		
2.	Saya dapat menjelaskan istilah-istilah perjanjian internasional		
3.	Saya dapat menjelaskan tahapan perjanjian internasional		
4.	Saya dapat menjelaskan tentang manfaat perjanjian internasional		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (review).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

PERWAKILAN DIPLOMATIK

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Apa kabarnya hari ini, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada Modul sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

Untuk kegiatan Pembelajaran 4 pada Modul ini, Kalian akan mempelajari materi tentang : "perwakilan diplomatik"

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian korp perwakilan diplomatik dan konsuler, menjelaskan Fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler, menjelaskan Hak istimewa perwakilan diplomatik, Serta menjelaskan Perbedaan fungsi perwakilan Diplomatik dan perwakilan Konsuler

B. Uraian Materi

1. Korps Perwakilan Diplomatik

Korps perwakilan diplomatik adalah Badan kolektif diplomat asing yang diakreditasi untuk negara atau badan tertentu. Atau dengan kata lain, sebuah organisasi yang terdiri dari semua misi **diplomatik** dan anggota setiap penduduk negara di satu negara. Tidak ada kualifikasi khusus atau tugas di bawah hukum internasional.

Tingkatan Perwakilan Diplomatik

- 1) Duta besar berkuasa penuh (Ambassador), perwakilan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa.
 - 2) Duta (Gerzant), wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar.
 - 3) Menteri Residen, hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas.
 - 4) Kuasa Usaha (Charge de affair), kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara.
 - 5) Atase-atase
 - a. Atase pertahanan, memberi nasehat dibidang militer
 - b. Atase tekhnis, perdagangan, perindustrian, dan bidang lain, membuat paspor dan pencatatan sipil
2. Perwakilan diplomatik mempunyai Hak-hak istimewa dalam menjalankan tugasnya. Para pejabat diplomatik mewakili adalah pejabat negara pengirim dan mewakili kepala negaranya, karena itulah ia mendapatkan hak istimewa dan kekebalan sebab dengan adanya pemberian itu, maka negara penerima dianggap menghormati kedaulatan negara pengirim. Pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan itu hanya didasarkan pada kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Teori ini dianggap dapat memberikan batasan atas semua hak-hak itu sehingga digunakan menjadi ketentuan dalam konvensi Wina 1961.

Hak-hak istimewa perwakilan diplomatik antara lain,

- 1) Hak imunitas
Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya.
- 2) Hak Ektratertorial
Hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilannya, termasuk halaman bangunan serta kelengkapannya seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor.



Sumber : id.wikipedia.org

3. Korps Konsuler
Korps Konsuler adalah perwakilan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non politik dengan negara lain yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Dalam menjalankan tugasnya korps Konsuler mempunyai tingkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tingkatan perwakilan Konsuler yaitu,
 - 1) Konsul Jendral, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara
 - 2) Konsul dan wakil konsul, mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jendral
 - 3) Agen Konsul, diangkat oleh konsul jendral untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan
4. Fungsi Perwakilan Diplomatik
 - 1) Representasi, mewakili negara pengirim di dalam negara penerima
 - 2) Proteksi, Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya
 - 3) Observasi, Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan
 - 4) Negosiasi, mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara-negara penerima
 - 5) Relasi, memelihara hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima

4. Perbedaan perwakilan Diplomatik dan Konsuler

No	Korps Diplomatik	Korps Konsuler
1	Memelihara kepentingan negaranya dengan memelihara hubungan pejabat-pejabat pusat	Memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan

		hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat daerah
2	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non politik
3	Satu negara mempunyai satu perwakilan diplomatik	Satu negara mempunyai satu perwakilan diplomatik
4	Mempunyai hak ekstrateritorial	Tidak

5. Mulai dan Berakhirnya perwakilan diplomatik dan Korps Konsuler

Hal	Perwakilan Diplomatik	Perwakilan Konsuler
Mulai berlakunya	<ul style="list-style-type: none"> Saat menyerahkan surat kepercayaan (letter de Credence) pasal 13 Konvensi Wina 1961 	Memberitahukan kepada khalayak negara penerima
Berakhir fungsinya	<ol style="list-style-type: none"> Sudah habis masa jabatannya Ia ditarik (recalled) oleh pemerintah negaranya Karena tidak disenangi (dipersona non Grata) Kalau negara penerima perang dengan negara pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961) 	<p>(pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Wina 1963)</p> <ol style="list-style-type: none"> Fungsi seorang pejabat konsuler sudah berakhir Penarikan dari negara pengirim Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staff konsuler

C. Rangkuman

- Diplomasi suatu negara dilakukan baik oleh Korps perwakilan Diplomatik dan dan korps Konsuler. Korps perwakilan diplomatik adalah Badan kolektif diplomat asing yang diakreditasi untuk negara atau badan tertentu. Atau dengan kata lain, sebuah organisasi yang terdiri dari semua misi **diplomatik** dan anggota setiap penduduk negara di satu negara. Tidak ada kualifikasi khusus atau tugas di bawah hukum internasional.
- Korps perwakilan diplomatik terdiri atas, duta besar berkuasa penuh, duta, kuasa usaha, menteri residen, Atase-atase.
- Perwakilan diplomatik mempunyai hak istimewa, yaitu hak imunitas yaitu hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya. Hak ekstrateritorial yaitu, Hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilannya, termasuk halaman bangunan serta kelengkapannya seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor.
- Korps Konsuler adalah perwakilan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non politik dengan negara lain yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.
- Fungsi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dijamin oleh hukum internasional

D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar!

1. Perwakilan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa adalah
 - a. duta besar berkuasa penuh
 - b. duta
 - c. kuasa usaha
 - d. menteri residen
 - e. atase-atase
2. Hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas adalah
 - a. kuasa Usaha
 - b. menteri Residen
 - c. duta besar berkuasa penuh
 - d. atase-atase
 - e. duta
3. Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya disebut
 - a. Imunitas
 - b. Ekstrateitorial
 - c. Kebebasan
 - d. Diplomatic
 - e. Kebiasaan
4. Yang bukan merupakan hal yang menyebabkan berakhirnya masa jabatan perwakilan diplomatik adalah
 - a. sudah habis masa jabatannya
 - b. ditarik oleh pemerintah negaranya
 - c. negara penerima perang dengan negara pemngirim
 - d. karena tidak disenangi (persona non grata)
 - e. karena negaranya punah
5. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negarnnya di negara penerima dalam batas-batas yang di ijinan oleh hukum internasional, adalah
 - a. relasi
 - b. proteksi
 - c. observasi
 - d. representasi
 - e. negosiasi

Kunci Jawaban dan Pembahasan

No. Soal	Kunci Jawaban
1	A
2	B
3	A
4	E
5	E

Pembahasan

1. Tingkatan Perwakilan Diplomatik
 - 1) Duta besar berkuasa penuh (Ambassador), perwakilan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa.
 - 2) Duta (Gerzant), wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar.
 - 3) Menteri Residen, hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas.
 - 4) Kuasa Usaha (Charge de affair), kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara.
 - 5) Atase-atase
 - a. Atase pertahanan, memberi nasehat dibidang militer
 - b. Atase tekhnis, perdagangan, perindustrian, dan bidang lain, membuat paspor dan pencatatan sipil
2. Menteri Residen, hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas.
3. Hak istimewa perwakilan diplomatik
 - 1) Hak imunitas
Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedug perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya.
 - 2) Hak Ektratertorial
Hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilannya, termasuk halaman bangunan serta kelengkapannya seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor.
4. Berakhir fungsinya perwakilan Diplomatik
 - 1) Sudah habis masa jabatannya
 - 2) Ia ditarik (recalled) oleh pemerintah negaranya
 - 3) Karena tidak disenangi (dipersona non Grata)
 - 4) Kalau negara penerima perang dengan negara pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961)

5. Fungsi Perwakilan Diplomatik

- 1) Representasi, mewakili negara pengirim di dalam negara penerima
- 2) Proteksi, Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya
- 3) Observasi, Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan
- 4) Negosiasi, mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara-negara penerima
- 5) Relasi, memelihara hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami dan menjelaskan pengertian korp perwakilan diplomatik dan konsuler		
2.	Saya dapat menjelaskan fungsi perwakilan diplomatik dan korps konsuler		
3.	Saya dapat menjelaskan hak istimewa perwakilan diplomatik		
4.	Saya dapat menjelaskan masa berakhirnya tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dan korps konsuler		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (review).

EVALUASI

Pilihlah salah satu alternatif Jawaban Yang dianggap Paling Benar!

1. Seperangkat cara/kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan disebut
 - a. Politik luar negeri
 - b. Hubungan luar negeri
 - c. Hukum internasioanl
 - d. Hubungan internasional
 - e. Politik internasional

2. Adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain, adalah faktor....
 - a. internal
 - b. eksternal
 - c. politik
 - d. ekonomi
 - e. soasial budaya

3. Asas dalam hubungan internasional biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya adalah asas
 - a. Territorial
 - b. Kebangsaan
 - c. Kepentingan umum
 - d. Keterbukaan
 - e. Persamaan harkat, martabat dan derajat

4. Dalam sarana internasional, seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan bangsa lainDiplomasi, seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan bangsa lain adalah
 - a. negosiasi
 - b. lobby
 - c. diplomasi
 - d. propaganda
 - e. kekuatan militer

5. Usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya
 - a. negosiasi
 - b. lobby
 - c. diplomasi
 - d. propaganda
 - e. kekuatan militer

6. Perjanjian antar negara atau antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu baik berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah pengertian perjanjian secara

- a. universal
 - b. umum
 - c. khusus
 - d. rinci
 - e. spesifik
7. Kesamaan hak-hak, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional setara derajatnya, adalah asas dalam perjanjian internasional yaitu
- a. *pacta sunt servanda*
 - b. *equality rights*
 - c. *reciprocitas*
 - d. *bonafides*
 - e. *courtesy*
8. Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk saling menghormati, adalah asas dalam perjanjian internasional yaitu
- a. *pacta sunt servanda*
 - b. *equality rights*
 - c. *reciprocitas*
 - d. *bonafides*
 - e. *courtesy*
9. Dalam istilah perjanjian internasional, persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (*high policy*) yaitu
- a. traktat
 - b. persetujuan
 - c. perikatan
 - d. konvensi
 - e. deklarasi
10. Dalam istilah perjanjian internasional perjanjian yang bersifat teknis atau administrative, adalah
- a. traktat
 - b. persetujuan
 - c. perikatan
 - d. konvensi
 - e. deklarasi
11. Tahapan perjanjian internasional adalah..
- a. *Signature, ratification, dan negotiation*
 - b. *Negotiation, ratification, dan signature*
 - c. *Ratification, signature dan negotiation*
 - d. *Negotiation, signature dan ratification*
 - e. *Ratification, negotiation, dan signature*
12. Perhatikan hal-hal di bawah ini
- 1) Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu
 - 2) Adanya kesalahan atau error dalam perjanjian tersebut
 - 3) satu pihak peserta perjanjian menghilangkan atau punahnya objek perjanjian itu

- 4) adanya perjanjian baru antara peserta , yang kemudian meniadakan perjanjian terdahulu
- 5) tidak adanya saling menghormati antar Negara dalam perjanjian tersebut
- 6) Adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut

Yang merupakan penyebab berakhirnya perjanjian internasional adalah

- a. 1), 2), 3), dan 4)
 - b. 2), 3), 4) dan 5)
 - c. 1), 3), 4), dan 6)
 - d. 2), 3), 5) dan 6)
 - e. 3), 4), 5), dan 6)
13. Yang bukan merupakan penyebab pembatalan perjanjian internasional adalah
- a. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya
 - b. Adanya unsur kesalah (error) pada saat perjanjian itu di buat
 - c. kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat
 - d. Adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut
 - e. Bertentangan dengan kaidah dasar hukum umum internasional
14. Dasar hukum dalam perwakilan diplomatic dalam UUD 1945 adalah
- a. Pasal 13
 - b. Pasal 14
 - c. Pasal 15
 - d. Pasal 17
 - e. Pasal 18
15. Dalam mengangkat duta dan konsul, presiden RI harus memperhatikan pertimbangan dari
- a. MPR
 - b. DPR
 - c. Mahkamah Agung
 - d. Menteri luar negeri
 - e. Wakil presiden
16. Perhatikan hal di bawah ini
1. Mendapat persetujuan (demende aggregation) dari negara yang menerima
 2. Diplomat yang akan ditempatkan, menerima surat kepercayaan (letter de Credance) yang ditanda tanani oleh kepala negara pengirim
 3. Kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan perwakilan (oleh kemenlu masing-masing)
 4. Surat kepercayaan diserahkan kepada kepala penerima (letter de Rapple) dalam suatu upacara di mana seorang diplomat tersebut berpidato
- Dari pernyataan di atas, kronologis pengangkatan seorang duta besar di tunjukkan oleh nomor
- a. 1, 2, 3, dan 4
 - b. 2, 3, 1 dan 4
 - c. 3, 1, 2, dan 4
 - d. 2, 1, 3, dan 4
 - e. 4, 3, 2, dan 1

17. Tingkatan perwakilan diplomatik adalah
 - a. Duta (Gerzant), duta besar berkuasa penuh (ambassador) , menteri residen, atase-atase, kuasa usaha (Charge de affair),
 - b. Duta besar berkuasa penuh (Ambasador), duta (gerzant), menteri residen, kuasa usaha, atase-atase
 - c. Duta besar berkuasa penuh (Ambasador), menteri residen, kuasa usaha, atase-atase, kuasa usaha, duta (gerzant)
 - d. Menteri residen, kuasa usaha (Charge de affair), atase-atase, duta (gerzant), duta besar berkuasa penuh (ambassador).
 - e. kuasa usaha (Charge de affair), atase-atase, duta (gerzant), duta besar berkuasa penuh (ambassador), menteri residen

18. Tugas seorang perwakilan diplomatik, yang hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas adalah
 - a. duta (Gerzant)
 - b. duta besar berkuasa penuh (ambassador)
 - c. menteri residen
 - d. atase-atase
 - e. kuasa usaha (Charge de affair)

19. Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya, adalah hak istimewa seorang diplomat yaitu
 - a. ekstrateritorial
 - b. imunitas
 - c. ekstradisi
 - d. privilege
 - e. eksklusif

20. Hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilan, termasuk halaman bangunan serta perlengkapannya, seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor, adalah hak istimewa seorang diplomat yaitu
 - a. ekstrateritorial
 - b. imunitas
 - c. ekstradisi
 - d. privilege
 - e. eksklusif

21. Hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yuridiksi (hukum) di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan kenegara asalnya adalah
 - a. Ekstrateritorial
 - b. Imunitas
 - c. Ekstradisi
 - d. Privilege
 - e. Eksklusif

22. Representasi merupakan salah satu tugas seorang perwakilan diplomatik, artinya
- meningkatkan hubungan antara negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang kebudayaan, ekonomi, dan IPTEK
 - melakukan protes, mengadakan penyelidikan, serta mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya
 - menelaah setiap peristiwa yang terjadi di Negara penerima yang mungkin bisa mempengaruhi kepentingan negaranya
 - mengadakan perundingan baik dengan Negara dimana ia diakreditasi maupun di Negara lain
 - melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan warga negaranya yang tinggal di luar negeri
23. Negosiasi merupakan salah satu tugas seorang perwakilan diplomatik, artinya
- meningkatkan hubungan antara negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang kebudayaan, ekonomi, dan IPTEK
 - Melakukan protes, mengadakan penyelidikan, serta mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya
 - menelaah setiap peristiwa yang terjadi di Negara penerima yang mungkin bisa mempengaruhi kepentingan negaranya
 - Mengadakan perundingan baik dengan Negara dimana ia diakreditasi maupun di Negara lain
 - melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan warga negaranya yang tinggal di luar negeri
24. Perhatikan perwakilan konsuler berikut ini
- Konsul jendral
 - Pelaksana konsul
 - Konsul dan wakil konsul
 - Agen Konsul
 - Pegawai konsuler

Struktur perwakilan konsuler menurut konvensi wuna tahun 1963 ditunjukkan oleh urutan nomor

- 1), 2), dan 3)
 - 1), 3), dan 4)
 - 2), 3), dan 4)
 - 3), 4), dan 5)
 - 1), 3), dan 5)
25. Perhatikan tabel berikut ini

No	Perwakilan diplomatik	No	Perwakilan konsuler
1	Mengadakan hubungan dengan pejabat-pejabat daerah	1	Mengadakan hubungan dengan pejabat - pejabat kabupaten/kota
2	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politis	2	Satu Negara dapat memiliki lebih dari satu perwakilan berada di kota-kota besar
3	Satu Negara hanya Mempunyai satu perwakilan saja yang berkedudukan di kota tertentu	3	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non politis
4	Mempunyai hak ekstrateritorial	4	Mempunyai hak imunitas

Bersarakan table di atas, perbedaan perwakilan diplomatic dan konsuler di tunjukkan oleh nomor

- a. 1 dan 2
- b. 2 dan 3
- c. 3 dan 4
- d. 1 dan 3
- e. 1 dan 4

26. Mulai berlakunya perwakilan diplomatic adalah

- a. Saat menyerahkan surat kepercayaan (letter de Credance)
- b. Memberitahukan dengan layak kepada Negara penerima
- c. Kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan perwakilan (oleh kemenlu masing-masing)
- d. Mendapat persetujuan (demende aggregation) dari negara yang menerima
- e. dalam suatu upacara di mana seorang diplomat tersebut berpidato

27. perhatikan table di bawah ini

No	Berakhir fungsi perwakilan diplomatik
1	Pemberitahuan bahwa bukan lagi pejabat konsuler
2	Sudah habis masa jabatannya
3	Di Tarik (recalled) oleh negarnya
4	Negara penerima perang dengan Negara pengirim
5	Karena di senangi (persona non grata)

Penyebab berakhirnya fungsi perwakilan diplomatic di tunjukkan oleh nomor

- a. 1, 2, dan 3
- b. 2, 3, dan 4
- c. 3, 4, dan 5
- d. 1, 3, dan 4
- e. 2, 4 dan 5

28. Bidang ekonomi adalah salah satu tugas yang berhubungan dengan kekonsulan, berikut adalah yang bukan bagian-bagian ekonomi adalah

- a. Pertukaran pelajar
- b. Ekspor komoditi non migas
- c. Promosi perdagangan
- d. Mengawasi pelayanan publik
- e. Pelaksanaan perjanjian perdagangan

29. Perwakilan diplomatik dan perwkilan konsuler pada dasarnya tidak dapat ditangkap maupun di tahan oleh alat negara di negara penerima. Hal ini menunjukkan bahwa kekebalan diplomatik penting bagi korps diplomatik karena

- a. Keberadaa negara mutlak harus terwakili oleh korps diplomatik
- b. Menjamin pelaksanaan fungsi perwkilan diplomatic merupakan perwakilan negara di luar negeri
- c. Jaminan keselamatan bagi pejabat/protokoler negara di luar negeri

- d. Jaminan bahwa negara lain harus memiliki hubungan dengan negara lain
30. Markas besar PBB berada di negara Amerika, yaitu di kota
- a. california
 - b. newyork
 - c. chicago
 - d. wasingthon
 - e. las vegas

Kunci Jawaban Evaluasi

A. Kunci Jawaban Latihan Soal Evaluasi

No. Soal	Kunci Jawaban	No. Soal	Kunci Jawaban
1	A	16	C
2	A	17	B
3	C	18	C
4	C	19	B
5	D	20	A
6	B	21	B
7	B	22	B
8	E	23	D
9	D	24	B
10	C	25	B
11	D	26	A
12	C	27	A
13	C	28	A
14	A	29	B
15	B	30	B

DAFTAR PUSTAKA

Yuyus Kardiman dkk (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA* Jakarta: Erlangga

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk (2017)*Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*/Jakarta:Kemendikbud



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XI



**MEWASPADAI ANCAMAN
TERHADAP
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PPKn KELAS XI**

**PENYUSUN
ROSALINAH M.PD
SMAN 1 DEPOK**


DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	4
PETA KONSEP	5
PENDAHULUAN	6
A. Identitas Modul	6
B. Kompetensi Dasar	6
C. Deskripsi Singkat Materi	6
D. Petunjuk Penggunaan Modul	6
E. Materi Pembelajaran	7
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	8
Ancaman terhadap Integrasi Nasional	8
A. Tujuan Pembelajaran	8
B. Uraian Materi	8
C. Rangkuman	11
D. Penugasan Mandiri	11
E. Latihan Soal	12
F. Penilaian Diri	15
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	16
Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman Terhadap Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan serta Ketahanan Nasional	16
A. Tujuan Pembelajaran	16
B. Uraian Materi	16
C. Rangkuman	20
D. Latihan Soal	21
E. Penilaian Diri	25
EVALUASI	26
KUNCI JAWABAN EVALUASI	32
DAFTAR PUSTAKA	33

GLOSARIUM

Gangguan	hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah)
Hambatan	sesuatu yang tidak menyerang tapi mempengaruhi pencapaian tujuan
Integrasi	pembauran sehingga menjadi sebuah kesatuan yang bulat dan utuh.
Revolusi	keseluruhan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi
Kesadaran	kondisi mental menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain atau sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku
Kesatuan	bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat
Strategi Nasional	pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional (kekuatan militer dan non militer) untuk mencapai tujuan nasional
Tantangan	sesuatu yang tidak membahayakan bersifat pasif, tapi harus diwaspadai untuk menjaga kestabilan

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XI
Alokasi Waktu	: 4 X 45 Menit (2 kali pertemuan)
Judul Modul	: Mewaspada Ancaman terhadap NKRI

B. Kompetensi Dasar

- 3.5 : Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika
- 4.5 : Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika

C. Deskripsi Singkat Materi

Indonesia adalah negara yang mempunyai posisi sangat strategis di dunia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman yang sangat banyak, sehingga memungkinkan menimbulkan potensi adanya ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan dalam stabilitas nasional dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Modul ini menuntun kalian untuk mendalami strategi dalam membangun integrasi nasional, sehingga kalian dapat mengenali berbagai macam jenis ancaman bagi integrasi Bangsa Indonesia, menganalisis strategi yang diterapkan bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, serta dapat memahami makna ancaman terhadap negara kesatuan republik Indonesia, dan mewaspada ancaman yang mungkin terjadi serta membuat strategi dalam mencapai ketahanan nasional.

Pentingnya kalian memahami bentuk – bentuk ancaman yang terjadi dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan baik yang dalam bentuk militer ataupun nirmiliter. Dengan memahami materi pada bab ini, diharapkan kalian dapat mewaspada segala bentuk ancaman yang terjadi dalam kehidupan sehari – hari dan dapat turut menjaga ketahanan nasional.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk memudahkan Kalian dalam mempelajari dan memahami Modul ini, berikut beberapa petunjuk yang perlu Kalian perhatikan

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan dengan seksama
2. Upayakan Kalian mempelajarinya dengan sungguh sungguh Modul ini secara mandiri dan Jika mengalami kendala dalam memahaminya kalian dapat berdiskusi dengan teman sebaya atau Kakak/orang dewasa yang dirasa dapat membantu pemahaman Kalian tentang Materi dalam Modul ini
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan kejujuran, sehingga Kalian dapat mengetahui sampai dimana penguasaan materi dalam modul ini
4. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Kalian dapat memahami pentingnya mewaspada Ancaman terhadap Negara Kesatuan republik Indonesia yang sangat beragam ini, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa

5. Selanjutnya diharapkan pula Kalian dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bagi Bangsa Indonesia

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **2** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi sosial, budaya, dan pertahanan dan kemandirian terhadap integrasi nasional dan dalam membangun strategi nasional

Kedua : Strategi mengatasi berbagai ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam membangun strategi nasional dan persepektif Ketahanan Nasional

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Ancaman terhadap Integrasi Nasional

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini kalian diharapkan dapat Memahami ancaman terhadap bidang Ideology, Politik, Ekonomi, sosial Budaya, dan Pertahanan dan Keamanan dalam membangun Integrasi Nasional

B. Uraian Materi

untuk memahami kegiatan pembelajaran 1 ini, Kalian terlebih dahulu harus membaca uraian materi dengan seksama, berikut.

1. Ancaman di bidang Ideologi

Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang masih harus di waspadi. Usaha untuk mengganti pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan dua kali oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yaitu, pertama pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso, yang ingin membentuk Republik Sovyet Indonesia. Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila yang selanjutnya pernah juga dilakukan dengan adanya pemberontakan DI/TII, yang menginginkan pembentukan NII (negara Islam Indonesia), dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Gerakan DI/TII berkembang di sebagian wilayah Indonesia, diantaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, di Sulawesi oleh Kahar Muzakar, di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuhdan di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar.

Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat pergerakan. Operasi ini berhasil menumpas para pemberontak secara bertahap.

2. Ancaman di bidang politik

Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman politik dari dalam negeri dapat dilihat dari gerakan separatis. Dari luar negeri, Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Gerakan separatis atau separatisme kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Gerakan Separatisme yang pernah terjadi di Indonesia antara lain ;

1) Republik Maluku Selatan (RMS)

Gerakan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan hanya ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari Negara Indonesia Timur (NIT) maupun NKRI.



Sumber : blog.ruangguru.com

Gerakan RMS di pimpin oleh Dr. Soumokil dan memiliki basis di Ambon

2) Gerakan Andi Aziz

Gerakan separatis yang berlangsung di Makasar dilatarbelakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz terhadap masuknya TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira KNIL. Pasukan Andi aziz menghendaki dipertahankannya Negara Indonesia Timur (NIT)

3) PRRI/Permesta

Gerakan PRRI/Permesta terjadi disebabkan hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di Sulawesi dan Sumatera. Kedua daerah tersebut merasa tidak puas dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

Ancaman separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.

3. Ancaman di bidang Ekonomi

1) Ancaman Internal

- a. Inflasi, adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang.
- b. Pengangguran, hal atau keadaan menganggur, tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan
- c. Infrastruktur, sarana dan prasarana yang tidak memadai
- d. Kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat

2) Ancaman eksternal

- a. Ketergantungan terhadap asing, adalah kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja

- b. Daya saing yang rendah, karena produk yang dihasilkan belum mampu bersaing dengan produk negara lain
- c. Kinerja ekonomi yang buruk, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran tidak sesuai yang diharapkan

4. Ancaman di bidang sosial dan Budaya

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam, dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya adalah:

- 1) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.
- 2) Munculnya sifat *hedonisme*, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan sebagainya.
- 3) Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen dan sebagainya.
- 4) Munculnya gejala *westernisasi*, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakain yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya.
- 5) Semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial.
- 6) Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Ancaman di bidang Pertahanan dan Keamanan

Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa :

- 1) Agresi
Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia
- 2) Pelanggaran wilayah
Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara dan daratan) Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah.

- 3) Pemberontakan bersenjata
Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan.
- 4) Sabotase dan spionase
Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga harus dilindungi. kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain
- 5) Aksi terror
merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan
- 6) Ancaman keamanan laut dan udara
Kondisi geografi Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara.
- 7) Konflik komunal
Gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Ancaman dalam bidang ideologi yaitu, ancaman yang ingin menggantikan Pancasila dengan Ideologi lain
2. Ancaman politik dapat dilihat dari gerakan separatis, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia
3. Ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal
4. Ancaman dalam bidang sosial budaya di dorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman ditandai dengan masuknya nilai-nilai budaya luar negeri yang dapat merusak nilai-nilai budaya di Indonesia
5. Ancaman militer merupakan ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia

D. Penugasan Mandiri

Sekarang ini sering terjadi kasus-kasus yang bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional seperti kerusakan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kewaspadaan akan hal tersebut, coba kalian identifikasi kasus-kasus tersebut dan tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

No	Jenis Kasus	Faktor Penyebab	Dampak yang Muncul
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

E. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik di sebut..
 - A. Ancaman
 - B. Tantangan
 - C. Hambatan
 - D. Gangguan
 - E. Perseteruan
2. Komunisme salah bentuk ancaman yang pernah terjadi di Indonesia. Gerakan komunisme merupakan ancaman dalam bidang
 - A. Ideologi
 - B. Politik
 - C. Ekonomi
 - D. Sosial budaya
 - E. Pertahanan dan keamanan
3. Bentuk ancaman dengan jalan menggalang kekuatan untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman ini berdimensi ...
 - A. Ideologi
 - B. Politik
 - C. Ekonomi
 - D. Sosial budaya
 - E. Pertahanan dan keamanan
4. Yang harus di hindari dalam ekonomi kerakyatan antara lain..
 - A. Mendorong perekonomian rakyat
 - B. Negara beserta aparaturnya bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit – unit ekonomi diluar sektor negara
 - C. Membantu sektor usaha kecil dan menengah dengan bantuan pelaku usaha yang besar
 - D. Membuka pasar untuk perdagangan bebas
 - E. Meningkatkan usaha koperasi untuk kesejahteraan rakyat
5. Perhatikan hal – hal berikut ini
 - I. Munculnya sifat hedonisme yaitu kenikmatan hidup pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi
 - II. Adanya sikap hidup toleransi di dalam hidup bermasyarakat sebagai perwujudan sikap demokratis
 - III. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat
 - IV. Memudarnya sikap gotong royong akibat pengaruh globalisasi
 - V. Gaya hidup konsumtif, akibat semakin meningkatnya produksi barang – barang dari luar negeriAncaman yang timbul di bidang sosial budaya akibat pengaruh negatif globalisasi ditunjukkan oleh nomor...
 - A. I, II, dan III
 - B. II, III, dan IV
 - C. III, IV dan V
 - D. I, III, dan V
 - E. II, IV dan V

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

No. Soal	Kunci Jawaban
1	A
2	A
3	B
4	B
5	D

Pembahasan Soal latihan Kegiatan Pembelajaran 1

1. Dalam membangun integrasi nasional, Bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu:
 - 1) Ancaman, merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik.
 - 2) Tantangan, merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan
 - 3) Hambatan, merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional
 - 4) Gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
2. Usaha untuk mengganti pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan dua kali oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yaitu, pertama pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso, yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia.
3. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.
4. Ekonomi kerakyatan sangat menghindari:
 - 1) Sistem *Free fight liberalism* yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kerakyatan.
 - 2) Sistem *etatisme*, dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
 - 3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
5. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya adalah:
 - 1) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.

- 2) Munculnya sifat *hedonisme*, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi..
- 3) Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna.
- 4) Munculnya gejala *westernisasi*, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu,
- 5) Semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial.
- 6) Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 1. Penilaian Diri tentang Sikap dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini
Catatan :

1. Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
2. Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
3. Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 1

Tabel 1. Penilaian Diri tentang Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami makna Ancaman terhadap Integrasi Nasional		
2.	Saya memahami ancaman di bidang ideologi		
3.	Saya memahami ancaman di bidang politik		
4.	Saya memahami Saya memahami ancaman di bidang Ekonomi		
5	Saya memahami ancaman di bidang Sosial Budaya		
6	Saya memahami ancaman di bidang pertahanan dan keamanan		
7	Setelah mempelajari Modul ini saya akan terus mewaspadaai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republic Indonesia		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman Terhadap Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan serta Ketahanan Nasional

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini kalian diharapkan dapat Memahami strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang Ideology, Politik, Ekonomi, sosial Budaya, dan Pertahanan dan Keamanan dalam membangun Integrasi Nasional dan dapat Memahami ketahanan nasional, perspektif ketahanan nasional dan gagasan ketahanan nasional dalam membangun Integrasi Nasional

B. Uraian Materi

Untuk memudahkan dalam memahami Modul kegiatan pembelajaran 2 ini, seperti biasa Kalian terlebih dahulu harus membaca uraian materi secara seksama, berikut ini. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa globalisasi telah berpengaruh dalam semua bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Sekaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang Ipoleksosbudhankam serta bagaimana memahami tentang Ketahanan Nasional

1. Strategi Menghadapi Ancaman

A. Strategi mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi

Upaya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif yaitu dalam kerangka Bela Negara. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideologi. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Strategi mengatasi Ancaman di Bidang Politik

Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat menghancurkan peratuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik.

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan demokrasi politik.
- 2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.

- 3) Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
- 4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- 5) Menegakkan supremasi hukum.
- 6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

C. Strategi mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi

Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia (*World Bank*) dan WTO (*World Trade Organization*) belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas.

Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepada negara-negara maju. Menghadapi ancaman berdimensi ekonomi terbagi dua, internal dan eksternal. Secara internal, prioritas kebijakan berupa penciptaan lapangan kerja padat karya, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim kerja yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna. Secara eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain dalam tata ekonomi dunia

Untuk memahami konsep dalam strategi mengatasi ancaman di bidang Ekonomi, bacalah artikel di bawah ini.

Ketersediaan Pangan Kunci Ketahanan Nasional di Masa Pandemi Covid-19



Presiden Jokowi bersama dengan Menhan Prabowo Subianto saat meninjau food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Sumber: SINDOnews

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mencanangkan pembangunan [food estate atau lumbung pangan](#) di Kalimantan Tengah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisi krisis pangan dalam negeri akibat pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai penanggung jawab untuk menyukseskan program tersebut.

Adanya pandemic Covid-19 juga berpengaruh terhadap produksi pangan dalam negeri. Untuk pemenuhan pasokan pangan dalam rangka ketahanan pangan, pemerintah merencanakan membangun food estate di Kalimantan Tengah yang terdiri atas lahan intensifikasi seluas 85.456 ha dan lahan ekstensifikasi seluas 79.142 ha, termasuk dari lahan gambut. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada berbagai pilar kehidupan di hampir seluruh dunia. Selain aspek kesehatan, masalah besar yang akan dihadapi akibat Covid-19 adalah resesi ekonomi dan kekurangan pangan. IMF bahkan telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya dalam waktu dua bulan. Sebagai contoh pada April 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 %, tapi pada Juni 2020 IMF memproyeksikan -0,3 %.

Presiden Jokowi merespons hal itu dengan memerintahkan menteri-menterinya untuk mengelola pasokan pangan agar jangan sampai kekurangan pangan. Strategi jangka pendek antara lain pertama, rumah tangga agar menyimpan bahan pangan untuk jangka waktu dua tiga bulan ke depan, atau bagi masyarakat yang mengonsumsi beras, sampai panen musim gadu. Hal ini sesuai dengan paradigma baru bahwa ketahanan pangan titik beratnya bukan kepada ketahanan pangan nasional tapi lebih kepada ketahanan pangan rumah tangga. Kedua, memanfaatkan instrumen Dana Desa untuk membeli gabah yang masih ada pada akhir musim panen ini dan panen musim gadu pada beberapa bulan mendatang, merevitalisasi bangunan yang tidak digunakan untuk lumbung desa ataupun lumbung komunitas. Pengelolaan mulai dari pembelian gabah, pengolahan menjadi beras, sampai pemasaran berasnya diserahkan kepada BUMDES. Ketiga, pemanfaatan lahan pekarangan untuk penyediaan pangan. Sedangkan strategi jangka panjang dalam rangka ketahanan pangan adalah, pengembangan food estate pada lahan sawah yang sudah ada yang berbasis klaster dan inovasi untuk dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk dan wilayah; Pengembangan food estate ini tentunya diutamakan pada daerah-daerah yang rawan pangan dan daerah sekitarnya. Kemudian, mengurangi konsumsi beras, dimana masyarakat didorong untuk memakan sayuran. Selain itu, mengurangi impor gandum maka pemerintah agar memberikan afirmasi kebijakan untuk penggunaan Modified Cassava Flour (MOCAF) yang berbasis bahan baku singkong, sebagai campuran terigu. Terakhir adalah meningkatkan daya coping mechanism masyarakat dalam ketahanan pangan. Disamping itu gagasan tentang Metropolitan Food Cluster juga patut untuk dikembangkan khususnya mengantisipasi krisis pangan di perkotaan yang memiliki keunggulan pada rantai pasok yang efisien dan produktif. (<https://nasional.sindonews.com/read/110566/14/ketersediaan-pangan-kunci-ketahanan-nasional-di-masa-pandemi-covid>)

Setelah membaca artikel di atas, bagaimana menurutmu tentang strategi tersebut? Apakah strategi tersebut dapat memperkuat ketahanan Nasional dalam bidang ekonomi?

D. Strategi mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Ancaman dalam bidang sosial budaya ada dua macam, dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam berupa, isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar berupa, masuknya nilai – nilai budaya asing yang susah terbendung. Strategi untuk mengatasinya adalah, menggalakkan program pemerintah meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya, dengan pelestarian budaya local serta memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan bathin

E. Strategi mengatasi Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Sistem pertahanan Rakyat Semesta (sishankamrata) pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

2. Perspektif Ketahanan Nasional

Pengertian Ketahanan Nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara

Terdapat tiga perspektif atau sudut pandang terhadap ketahanan nasional, yaitu :

- 1) Ketahanan nasional sebagai Kondisi
Penggambarkan yang seharusnya di penuhi. Keadaan atau Kondisi ideal memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala ancaman dan gangguan
- 2) Ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara
Menggambarkan pendekatan integral, dalam arti pendekatan yang mencerminkan anatar segala aspek/isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan
- 3) Ketahanan nasional sebagai doktrin
Ketahanan merupakan konsepsi khas Indonesia yang Berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara

3. Gagasan Ketahanan Nasional

Perkembangan gagasan mengenai Ketahanan itu sendiri dimulai sejak tahun 60-an, yang dirintis oleh para perwira ABRI di Seskoad dan oleh peserta KRA I (1965) yang mengembangkan konsep berjudul KETAHANAN REVOLUSI.

Sejak awal pembentukannya gagasan pertama yang dihasilkan oleh Lemhannas adalah gagasan Ketahanan Nasional tahun 1968. Pusat perhatian gagasan Ketahanan Nasional (Tannas) pada waktu itu adalah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, walaupun di bagian lain disinggung pertahanan bagi proses pertumbuhan bangsa dan negara.

Saat itu Lemhannas masih terus melakukan pengkajian untuk menyempurnakan gagasannya tersebut. Penyempurnaan baru dapat diselesaikan pada 1969, yang menggariskan bahwa: "Ketahanan Nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia".

Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda di tinggalkannya konsep kekuatan. Konsepsi kekuatan di rumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.

Pada tahun 1972 istilah ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional.

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
Strategi dalam mneghadapi berbagai ancaman dapat menggunakan berbagai cara.

1. Strategi pertahanan dan kemandirian negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
2. diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strataegi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.
3. Terdapat tiga perspektif atau sudut pandang terhadap ketahanan nasional, yaitu

- 1) Ketahanan nasional sebagai Kondisi

Penggambaran yang seharusnya di penuhi. Keadaan atau Kondisi ideal memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala ancaman dan gangguan

- 2) Ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara

Menggambarkan pendekatan integral, dalam arti pendekatan yang mencerminkan anatar segala aspek/isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan

- 3) Ketahanan nasional sebagai doktrin

Ketahanan merupakan konsepsi khas Indonesia yang Berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda di tinggalkannya konsep kekuatan.

D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Bangsa Indonesia harus menunjukkan sebagai negara yang kuat dan mandiri, tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Hal ini sangat di perlukan dalam strategi mengatasi ancaman dalam bidang...
 - A. Ideologi
 - B. Politik
 - C. Ekonomi
 - D. Sosial budaya
 - E. pertahanan dan kemanan
2. perhatikan hal – hal berikut ini
 1. memperkuat produksi domestik bagi asar dalam negeri
 2. tidak bergantung kepada badan – badan multilateral, seperti IMF, World Bank, dan WTO
 3. mempererat kerjasama dengan sesama negara – negara berkembang unytk sama – sama menghadapi kepentingan negara maju
 4. meminta bantuan negara maju untk mensubsidi ekonomi demi kesejahteraan rakyat
 5. menggunakan secara maksimal sumber daya alam denga mengabaikan lingkungan

sistem ekonomi kerakyatan adalah strategi yang bisa dilakukan dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi, karena memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang perlu di perahatkan adalah nomor...

 - A. 1, 2, dan 3
 - B. 2, 3, dan 4
 - C. 3, 4, dan 5
 - D. 4, 5, dan 1
 - E. 1, 3 dan 5
3. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia harus..
 - A. Meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin dengan memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tertier
 - B. Memperkuat ketahanan sosial dengan membuka pintu selebar – lebarnya bagi kebudayaan asing
 - C. Memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin.
 - D. memperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional.
 - E. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar
4. Pesatnya arus informasi yang masuk ke Indonesia, harus dapat ditangani dengan menggunakan strategi yang tepat. Jika tidak, maka jati diri bangsa Indonesia yang mencakup keragaman budaya akan tersisih dengan budaya asing. Situasi ini sebuah ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang...
 - A. Ekonomi
 - B. Politik
 - C. Sosial budaya

- D. Ideologi
 - E. Pertahanan dan kemanan
5. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer, yaitu terdapat pasal..
 - A. Pasal 28 A-J
 - B. Pasal 29 ayat (1,2,3,)
 - C. Pasal 30 ayat (1,2, 3, 4, 5)
 - D. Pasal 31 ayat (1,2,)
 - E. Pasal 32 ayat (1,2, 3)
 6. Keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara adalah definisi..
 - A. Kekuatan nasional
 - B. Keamanan nasional
 - C. Ketahanan nasional
 - D. Pertahanan nasional
 - E. Kesatuan nasional
 7. ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Hal tersebut di rumuskan pada tahun..
 - A. 1969
 - B. 1972
 - C. 1978
 - D. 1980
 - E. 1998
 8. Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah...
 - A. Masuk menjadi anggota militer
 - B. Ikut serta dalam program wajib militer
 - C. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan baik
 - D. Mempelajari strategi perang
 - E. Masuk dalam organisasi kemiliteran
 9. Pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek/isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan, adalah pendekatan integral dalam ketahanan nasional sebagai...
 - A. Kondisi
 - B. Cara
 - C. Metode
 - D. Doktrin
 - E. Pendekatan
 10. Konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran Berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara adalah penjelasan ketahanan nasional sebagai...
 - A. Kondisi
 - B. Cara
 - C. Metode
 - D. Doktrin
 - E. Pendekatan

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

No. Soal	Kunci Jawaban
1	B
2	A
3	C
4	C
5	C

No. Soal	Kunci Jawaban
6	C
7	B
8	C
9	E
10	D

Pembahasan Soal latihan Kegiatan Pembelajaran 2

1. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut:
Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mengembangkan demokrasi politik.
 - 2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
 - 3) Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
 - 4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - 5) Menegakkan supremasi hukum.
 - 6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional

2. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini:
 - 1) Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
 - 2) Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani.
 - 3) Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
 - 4) Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia dan WTO.
 - 5) Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju.

3. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.

4. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang, perlu diperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, diantaranya yang memegang peranan penting, ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Pengaruh dari luar perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi, dan bagaimana perubahan itu diterima masyarakat.
5. Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
 - (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
 - (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
 - (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
 - (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
6. Konsepsi ketahanan Nasional di rumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional.
7. Konsepsi Ketahanan Nasional di rumuskan pada tahun 1972, sebagai pengganti istilah ketahanan Nasional pada tahun 1969, yang menjadi pertanda di tinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan
8. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung bela Negara adalah,
 - 1) Masuk menjadi anggota militer
 - 2) Ikut serta dalam program wajib militer
 - 3) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan baik
 - 4) Mempelajari strategi perang
 - 5) Masuk dalam organisasi kemiliteran
9. Ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara menggambarkan pendekatan integral, dalam arti pendekatan yang mencerminkan anatar segala aspek/isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan
10. Ketahanan nasional sebagai doktrin, Ketahanan merupakan konsepsi khas Indonesia yang Berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara.

E. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 1. Penilaian Diri tentang Sikap dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini
Catatan :

1. Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
2. Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
3. Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jika Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 2

Tabel 1. Penilaian Diri tentang Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami startegi dalam bidang ideologi		
2.	Saya memahami startegi dalam bidang politik		
3.	Saya memahami startegi dalam bidang ekonomi		
4.	Saya memahami memahami startegi dalam bidang sosial budaya		
5	Saya memahami startegi dalam bidang pertahanan dan kebudayaan		
6	Setelah mempelajari Modul ini saya akan terus berusaha memahami strategi dalam membangun integrasi nasional		
7	Saya memahami konsep ketahanan nasional		
8	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang perspektif ketahanan nasional sebagai kondisi		
9	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang perspektif ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara		
10	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang perspektif ketahanan nasional sebagai doktrin		
11	Saya memahami konsepgagasan ketahanan nasional		
12	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		

EVALUASI

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu alternative Jawaban Yang dianggap Paling Benar !

1. Suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik adalah
 - A. Tantangan
 - B. Ancaman
 - C. Hambatan
 - D. Gangguan
 - E. Pertentangan

2. Usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tdak konsepsional adalah...
 - A. Gangguan
 - B. Ancaman
 - C. Hambatan
 - D. Tantangan
 - E. Konflik

3. Berikut berikut beberapa ancaman dan gangguan pertahanan keamanan negara dari luar negeri, kecuali....
 - A. agresi
 - B. spionase
 - C. sabotase
 - D. aksi terror
 - E. perusakan

4. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, sikap yang dapat di tunjukkan antara lain...
 - A. Memelihara keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin.
 - B. Menjaga persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat demi Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - C. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
 - D. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.
 - E. Menjaga kebudayaan daerah/lokal tertentu agar terhindar dari ancaman budaya asing

5. Perhatikan gambar di bawah ini!



Sumber ; kompas.com

Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara.

Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan laut termasuk pencemaran lingkungan juga merupakan bentuk gangguan keamanan di laut.

Berkaitan dengan kasus tersebut, Strategi pemerintah dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Pertahanan dan kedaulatan wilayah antara lain upaya – upaya intenal, antara lain...

- A. Penguatan TNI di wilayah Perbatasan dengan Patroli Badan Koordinasi dan Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
 - B. Penyelesaian Batas Landas Kontinen
 - C. Perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersengketa
 - D. Mengajukan ke mahkamah internasional untuk menyelesaikan permasalahan
 - E. Mengajukan ke PBB melalui Dewan Keamanan, untuk menjadi penengah kasus tersebut
6. Ancaman dalam bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman yang berasal dari luar negeri yang dapat dilakukan oleh suatu negara misalnya..
- A. agresi
 - B. Eksklusivisme
 - C. Separatisme
 - D. Pengerahan massa
 - E. Individualisme
7. Daya saing rendah, keberadaan infrastruktur yang kurang memadai, dan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pihak asing adalah salah satu contoh ancaman non militer yang berdimensi..
- A. sosial budaya
 - B. politik
 - C. ekonomi

- D. ideologi
 - E. keselamatan umum
8. Dalam menghadapi ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yaitu...
- A. Sistem keamanan yang menggunakan seluruh kemampuan rakyat dari sabang sampai merauke
 - B. Sistem keamanan yang menggunakan kemampuan rakyat baik warga negara sipil maupun milite
 - C. Segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh
 - D. Segala upaya pertahanan negara dengan menggunakan seluruh kemampuan masyarakat di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia
 - E. Sistem keamanan yang mengandalkan kemampuan tentara nasional Indonesia yang sudah terlatih dan profesional
9. Ancaman yang tidak menggunakan senjata, tapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa disebut ancaman....
- A. sedang
 - B. penting
 - C. non militer
 - D. militer
 - E. sabotase
10. Ancaman non militer di bidang ekonomi salah satu ancaman yang membahayakan. hal ini disebabkan oleh...
- A. globalisasi
 - B. menurunnya nilai mata uang
 - C. menurunnya kualitas ekonomi
 - D. perang dunia
 - E. harga saham yang turun akibat kerusuhan massa
11. Di dalam pemerintahan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang merupakan ancaman yang terjadi karena ...
- A. Kesenjangan ekonomi
 - B. Kondisi politik yang berubah – ubah
 - C. Sistem pemerintahan yang tidak sesuai
 - D. Kurangnya jumlah aparat penegak hukum
 - E. Lemahnya fungsi pengawasan pemerintah, masyarakat, dan media massa
12. Ancaman yang menggunakan factor – factor nonmiliter yang di nilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa di sebut ancaman...
- A. Spionase
 - B. Terorisme
 - C. Militer
 - D. Nirmiliter
 - E. Intelektual
13. Penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negaradi sebut...
- A. Sabotase

- B. Separatis
 - C. Terorisme
 - D. Spionase
 - E. Konflik
14. Berikut ini yang termasuk dalam upaya menghadapi ancaman berdimensi ideologi adalah...
- A. Penataan sistem ekonomi nasional
 - B. Menanamkan rasa nasionalisme sejak dini
 - C. Pembangunan nasional di bidang teknologi dan informasi
 - D. Mengintegrasikan fungsi – fungsi pemerintahan dan non pemerintahan
 - E. Pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri
15. Suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan adalah...
- A. Ancaman
 - B. Tantangan
 - C. Hambatan
 - D. Gangguan
 - E. Dorongan
16. Ancaman nirmiliter yang dapat merusak sendi – sendi karakter kebangsaan masyarakat Indonesia adalah..
- A. Teknologi
 - B. Budaya
 - C. Ekonomi
 - D. Ideologi
 - E. Politik
17. Ancaman dari luar yang dapat merugikan negara dan perekonomian rakyat adalah...
- A. Illegal logging
 - B. Konflik kelompok
 - C. perang
 - D. uji coba nuklir
 - E. kerusuhan massa
18. Berikut yang bukan ancaman terhadap pertahanan adalah...
- A. Perang tak terbatas
 - B. Perang terbatas
 - C. Konflik perbatasan
 - D. Kekerasan politik
 - E. Pelanggaran wilayah
19. setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap salah satu pulau di Indonesia menjadi tanggungjawab...
- A. TNI dan POLRI
 - B. Seluruh masyarakat Indonesia
 - C. Satuan ploisi Pamong Praja
 - D. Pemerintah Indonesia
 - E. Oranisasi masyarakat
20. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi ancaman berdimensi politik melalui pendekatan ke dalam antara lain..
- A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - B. Menata sistem pendidikan yang berkarakter kebangsaan

- C. Pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri
- D. Meningkatkan pertahanan dan keamanan
- E. Membeli senjata yang mutakhir

21. Perhatikan upaya – upaya berikut

- I. Pembangunan infrastruktur di perkotaan
- II. Penciptaan lapangan kerja padar karya
- III. Mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar negeri
- IV. Penciptaan iklim kerja yang kondusif
- V. Pemilihan teknologi tepat guna

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal di tunjukkan oleh nomor...

- A. I, II, dan III
- B. I, III, dan V
- C. II, III dan IV
- D. II, IV dan V
- E. II, IV dan V

22. Berikut yang bukan merupakan dampak yang negative interaksi masyarakat dengan budaya luar adalah..

- A. Konsumerisme
- B. Hedonism
- C. Disiplin tinggi
- D. Individualism
- E. Sekularisme

23. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat mengancam nilai luhur bangsa Indonesia antara lain..

- A. Melemahnya kejujuran
- B. Menurunnya etos kerja
- C. Tingginya angka buta huruf
- D. Meningkatnya masyarakat melek teknologi
- E. Makin banyaknya pembangunan infrastrukutr

24. Kasus illegal fishing di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk....

- A. Konflik perbatasan
- B. Perang terbatas
- C. Perang tak terbatas
- D. Pelanggaran wilayah
- E. Kekerasan politik

25. Daerah – daerah pedalaman Indonesia tertinggal karena susahnya akses bagi masyarakat untuk menjangkau fasilitas dari pemerintah seperti pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, dan fasilitas lainnya. Hal tersebut berdampak pada semakin meningkatnya nagka pengangguran, gizi buruk, tingginya angka kematian, serta rendahnya kualitas infrastruktur umum.

Situasi di atas menunjukkan adanya ancaman dalam bidang....

- A. Politik
- B. Sosial
- C. Budaya
- D. Ekonomi
- E. Ideologi

26. Pesatnya arus informasi yang masuk ke Indonesia harus ditangani dengan menggunakan strategi yang tepat. Jika tidak, maka jati diri bangsa Indonesia yang mencakup keragaman budaya akan tersisih dengan budaya asing. Situasi ini akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia terutama dalam bidang....
- A. Ideologi
 - B. Politik
 - C. Sosial
 - D. Budaya
 - E. Ekonomi
27. Kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kkeuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan merupakan ketahanan nasional sebagai
- A. Kondisi
 - B. Cara
 - C. Metode
 - D. Doktrin
 - E. Pendekatan
28. Istilah ketahanan nasional lahir pada tahun...
- A. 1967
 - B. 1968
 - C. 1969
 - D. 1970
 - E. 1971
29. kondisi ideal memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam dan gangguan di sebut...
- A. ketahanan nasional
 - B. ketahanan pangan
 - C. ketahanan sosial
 - D. ketahanan politik
 - E. ketahanan pemerintahan
30. Berikut ini bukan merupakan termasuk ke dalam tantangan yang di hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah..
- A. Pemberontakan kekuasaan pemerintahan
 - B. Perilaku ekonomi sarat dengan KKN
 - C. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik
 - D. Konflik sosial budaya karena keragaman suku
 - E. Nilai agama dan nilai budaya tidak dijadikan sumber etika

KUNCI JAWABAN EVALUASI

No. Soal	Kunci Jawaban	No. Soal	Kunci Jawaban
1	A	16	D
2	C	17	A
3	E	18	D
4	A	19	B
5	A	20	C
6	A	21	E
7	C	22	C
8	C	23	A
9	C	24	D
10	C	25	D
11	E	26	B
12	E	27	A
13	D	28	C
14	B	29	A
15	B	30	A

DAFTAR PUSTAKA

Yuyus Kardiman dkk (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA* Jakarta: Erlangga

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

YusnawanLubis , Mohamad Sodeli dkk(2017)*Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*/Jakarta:Kemendikbud



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XI



**PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PPKn KELAS XI**

PENYUSUN

**Rosalinah M.Pd
SMAN 1 DEPOK**

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Makna Persatuan dan kesatuan	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	13
D. Latihan Soal	13
E. Penilaian Diri	16
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	17
Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia ...	17
A. Tujuan Pembelajaran	17
B. Uraian Materi	17
C. Rangkuman	19
D. Penugasan Mandiri	19
Mendagri Ungkap Permasalahan Batas Negara yang Belum Tuntas	19
E. Latihan Soal	20
F. Penilaian Diri	23
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	24
Perilaku yang menunjukkan Sikap Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24
A. Tujuan Pembelajaran	24
B. Uraian Materi	24
C. Rangkuman	26
D. Latihan Soal	27
E. Penilaian Diri	29
EVALUASI	30

DAFTAR PUSTAKA.....37

GLOSARIUM

Ancaman	Setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara
Integrasi	keseluruhan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi
NKRI	Komitmen Bangsa Indonesia yang menyatakan negara kepulauan nusantara dengan hak dan batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang melalui kesadaran untuk mempertahankan keutuhannya
Politik	kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.
Wawasan Nusantara	Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XI
Alokasi Waktu	: 6 x 45 menit / 3 Pertemuan
Judul Modul	: Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam NKRI

B. Kompetensi Dasar

- 3.6 : Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4.6 : Menyaji hasil indentifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdapat perbedaan akan suku, agama, ras dan antar golongan. Melalui prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bangsa Indonesia harus menjauhkan dari sika-sikap mementingkan sikap sukuisme, fanatisme dan kepentingan kelompok yang berlebihan sehingga dapat memecah persatuan dan esatuan bangsa.

Pentingnya kemampuan kalian dalam menginterpretasikan persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdapat perbedaan akan suku, agama, ras dan antar golongan adalah dalam rangka meneguhkan Kembali bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang bercirikan nusantara yang perlu dijaga dan dipertahankan kedaulatannya

Modul ini juga akan membahas mengenai berbagai hal dalam merumuskan berbagai hal dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia. Untuk itu kalian akan mempelajari makna persatuan dan kesatuan, persatuan dan kesatuan dalam sejarah, prinsip-prinsip dalam persatuan dan kesatuan , faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta pembahasan tentang perilaku yang menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam negara kestuan republik Indonesia.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk memudahkan Kalian dalam mempelajari dan memahami Modul ini, berikut beberapa petunjuk yang perlu Kalian perhatikan !

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan dengan seksama
2. Upayakan Kalian mempelajarinya dengan sungguh sungguh Modul ini secara mandiri dan Jika mengalami kendala dalam memahaminya kalian dapat berdiskusi dengan teman sebaya atau Kakak/orang dewasa yang dirasa dapat membantu pemahaman Kalian tentang Materi dalam Modul ini
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan kejujuran, sehingga Kalian dapat mengetahui sampai dimana penguasaan materi dalam modul ini
4. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Kalian dapat memahami pentingnya sikap persatuan dan kesatuan bagi Bangsa Indonesia yang sangat beragam ini,

sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan republik Indonesia

5. Selanjutnya diharapkan pula Kalian dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bagi Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **3** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

- Pertama : Makna dan hakikat persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah serta prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa
- Kedua : faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
- Ketiga : Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Makna Persatuan dan kesatuan

Selamat Pagi/Siang Anak-anakku sekalian... apa kabar hari ini ?, semoga sehat selalu yah !. Dan jangan lupa tetap selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa; semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan...Aamiin YRA

Untuk kegiatan Pembelajaran hari ini, Kita akan mempelajari Modul tentang : "Integrasi Nasional Bagi Bangsa Indonesia"

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan Kalian dapat memahami makna persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Uraian Materi

Untuk memahami kegiatan pembelajaran 1 ini, Kalian terlebih dahulu harus membaca uraian materi dengan seksama, berikut.

1. Makna dan Hakikat Persatuan dan Kesatuan



Sumber : kompas.com

Perhatikan gambar di atas, apa yang ada dalam benak kalian? Diskusikan dengan teman-temanmu! Gambar tersebut akan menjadi bahasan kita dalam uraian materi berikut ini.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, budaya dan bahasa. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Cara kita mensyukuri perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sikap dan perilaku kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tidak boleh merasa bahwa suku kita lebih tinggi dari suku bangsa lain, bahasa kita bahasa yang paling bagus dan benar dibandingkan bahasa daerah lain, tetapi setiap suku bangsa, bahasa, adat istiadat dari daerah lain adalah kekayaan budayayang menjadi kekayaan budaya nasional.

Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan


rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, persatuan adalah gabungan, (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu; perserikatan; serikat. Pengertian kesatuan berarti perihal satu; keesaan; sifat tunggal; satuan. Bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang menghuni wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Yang dimaksud konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara atau bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi.

2. Persatuan dan Kesatuan dalam sejarah

Bangsa Indonesia telah mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Perlawanan yang dilakukan pada masa itu hamper sllau dapat dipatahkan oleh penjajah, karena perlawanan yang dilakukan secara terpisah di berbagai daerah.



Sumber: kompas.com

Bersatunya bangsa Indonesia, didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan dan kejayaan.

Pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk Boedi Oetomo oleh Dr. Soetomo dan para mahasiswa STOVIA (school tot Opleiding van Indische Artsen), Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Organisasi ini menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya pada masa itu. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional.

Pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres di hadiri oleh Sembilan organisasi pemuda, yaitu Jong Sumatranen, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan PPPI (Perhimpunan Peladjar-

Peladjar Indonesia). Melalui sumpah pemuda, pemuda Indonesia menyaakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerah masing-masing.

Makna dari sumpah pemuda adalah sebagai berikut,

- 1) Menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
- 2) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
- 3) Munculnya lambing-lambang pemersatu seperti bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya
- 4) Menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Setelah Sumpah Pemuda di ikrarkan, rakyat Indonesia seakan keras berjuang dan pantang menyerah, menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan Kemerdekaan negara Indonesia

3. Prinsip-prinsip persatuan

Terdapat beberapa prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Prinsip – prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

1) Bhinneka Tunggal Ika

Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme berlebihan. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat, yang merupakan kekayaan bagi negara Indonesia.

2) Nasionalisme

Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Nasionalisme bertujuan agar individu setiap warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara.

Melalui penerapan prinsip nasionalisme, seseorang akan rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau kelompok/golongan, serta menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

3) Kebebasan Bertanggung Jawab

Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dan tujuannya serta melakukan kegiatan yang dianggap penting. Kebebasan setiap individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini adalah bentuk tanggungjawab sehingga kehidupan masyarakat akan tetap berjalan dengan harmonis, selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban setiap individu

4) Wawasan Nusantara

Konsep kesatuan yang kita naut meliputi aspek alamiah (konsep kewilayahan) meliputi darat, laut dan udara dan konsep sosial (politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan kemanan).

Perwujudan konsep kesatuan bangsa dan negara dalam aspek sosial adalah sebagai berikut.

Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik

- a. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini berbagai agama dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.



Sumber; *kompasiana.com*

Slogan satu nusa satu bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

- c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- e. Kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- f. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional
- g. Bangsa Indonesia ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri yang bebas aktif serta di abadikan untuk kepentingan nasional

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Ekonomi

- a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.
- c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat

3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya

- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
- b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan Keamanan

- a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
- b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Persatuan secara sederhana berarti gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh.
2. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
3. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Australia.
4. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah dalam rangka menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Pada hakikatnya, arti persatuan dan kesatuan merupakan bersatunya berbagai bangsa yang mendiami Indonesia menjadi satu...
 - A. Kebulatan yang utuh
 - B. Keharmonisan yang sederajat
 - C. Persamaan harkat dan martabat
 - D. Kesetaraan golongan
 - E. Komponen utama
2. Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai sebelum proklamasi kemerdekaan, salah satunya lewat organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa STOVIA yaitu..
 - A. Empat Sekawan
 - B. Tiga Serangkai
 - C. Budi Utomo
 - D. Jong Celebes
 - E. Jong Ambon
3. Hari kebangkitan Nasional ditetapkan pada tanggal...
 - A. 20 Mei
 - B. 20 Maret
 - C. 21 Mei
 - D. 21 April
 - E. 22 Mei
4. Perhatikan hal-hal berikut ini.

- 1) Menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
- 2) Menjadi tonggak dimulainya melawan penjajahan
- 3) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
- 4) Munculnya lambing-lambang pemersatu seperti bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya
- 5) Menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
- 6) Menjadi momentum persetujuan pembagian wilayah Indonesia dengan Belanda

Yang merupakan makna dari Sumpah Pemuda ditunjukkan oleh nomor..

- A. 1, 2, dan 3
 - B. 2, 4, dan 6
 - C. 1, 3, dan 5
 - D. 3, 4, dan 6
 - E. 4, 5 dan 6
5. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- Adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan...
- A. Politik
 - B. Ekonomi
 - C. Sosial budaya
 - D. Pertahanan keamanan
 - E. ideologi

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

No. Soal	Kunci Jawaban
1	A
2	C
3	A
4	C
5	A

Pembahasan soal

- Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, persatuan adalah gabungan, (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu; perserikatan; serikat. Pengertian kesatuan berarti perihal satu; keesaan; sifat tunggal; satuan. Bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang menghuni wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh.
- Pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres di hadiri oleh Sembilan organisasi pemuda, yaitu Jong Sumatranen, Jong batak Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan PPPI (Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia). Melalui sumpah pemuda, pemuda Indonesia menyaakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerah masing-masing.
- Pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk Boedi Oetomo oleh Dr. Soetmo dan para mahasiswa STOVIA (school tot Opleiding van Indische Artsen), Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Organisasi ini menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya pada masa itu. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional.
- Sumpah Pemuda di ikrarkan, rakyat Indonesia sekin keras berjuang dan pantang menyerah, menyuarkan persatuan dan kesatuan bangsa

 - 1) Menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
 - 2) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
 - 3) Munculnya lambing-lambang pemersatu seperti bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya
 - 4) Menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
- Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Ekonomi

 - 1) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.
 - 3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat

E. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi modul ini, silahkan isi kolom pada tabel 1 Penilaian Diri tentang Sikap dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 1

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami makna dan hakikat Persatuan dan Kesatuan Bnagsa		
2.	Saya memahami persatuan dan Kesatuan Bnagsa dalam sejarah		
3.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia		
4.	Saya memahami tentang Faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional		
5	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
6	Setelah mempelajari Modul ini saya akan terus berusaha menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi/siang Anak-anakku sekalian. Allhamdulillah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran 1, Semoga pembelajaran tersebut semakin menambah wawasan kalian tentang makna persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia !..

Untuk kegiatan pembelajaran 2 ini, Kalian akan mengkaji tentang “faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia”

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini kalian diharapkan dapat memahami faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

B. Uraian Materi

Persatuan dan kesatuan dalam Negara Republik Indonesia adalah hal mutlak dipertahankan dan dapat memperkuat ketahanan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Ada faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia, tetapi dalam perjalanan terdapat faktor-faktor yang berpotensi menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut kita akan membahas faktor-faktor yang dapat mendorong dan yang bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

1. Faktor Pendorong Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Ada tiga faktor yang dapat memperkuat Persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhirnya akan memperkuat Persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah ;

a. Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yaitu satu nusa (tanah air), satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar ini juga telah memberikan manfaat-manfaat lainnya seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan diantara bangsa Indonesia; membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air

Indonesia. Nah, ikrar inilah yang dapat memperkokoh Persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pancasila

Pancasila dapat memperkokoh Persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi faktor mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

c. Semboyan Bhineka Tunggal Ika

Semboyan Bhineka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, maupun agama. Bhineka Tunggal Ika artinya walaupun indonesai adalah bangsa yang majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Faktor penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut.

a. Kebhinekaan/keberagaman pada masyarakat Indonesia.

Kondisi ini bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan bisa memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa.

b. Geografis

Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kondisi ini akan semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum bisa di atasi.

c. Munculnya gejala etnosentrisme.

Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Melemahnya nilai budaya bangsa

Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung, antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung, antara lain melalui media cetak (majalah, tabloid), atau media elektronik (televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap).

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat faktor-faktor yang mendorong terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Bnagsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, sumpah Pemuda, Bhineka tUnggal Ika, dan semangat kebersamaan
2. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain keberagaman masyarakat Indonesia, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau, dan ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi.

D. Penugasan Mandiri

Mendagri Ungkap Permasalahan Batas Negara yang Belum Tuntas

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, masih ada beberapa sengketa batas negara antara Indonesia dengan negara lain. Dia mengatakan ada beberapa yang sudah diselesaikan. Namun ada juga yang masih dalam proses penyelesaian dengan negara tetangga. Dia mencontohkan masalah perbatasan yang masih harus diselesaikan adalah dengan negara tetangga Malaysia. Misalnya soal di Pulau Sebatik. Ini untuk Pak Gubernur Kaltara, saya paham betul kegalauan Pak Gub. Pulau sebatik ini yang bapak ibu pernah datang ke sana, di sana tak ada borderline yang benar-benar jelas. Atau garis batas yang jelas. (di sana) yang adalah (adanya) patok saja, kata Tito dalam Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan, Kamis (17/9/2020).

Tito menjelaskan, tanpa adanya batas yang jelas di Pulau Sebatik, banyak warga yang langsung melintas di area tersebut setiap hari. Sebatik itu bagian utaranya punya Malaysia. Bagian selatannya punya Indonesia. Bahkan ada rumah yang hal depannya itu masuk wil Indonesia. Tapi dapurnya itu masuk wilayah Malaysia. Itu fakta, ungkap Tito. Nah inilah yang kita selesaikan secara bertahap. Dan tahun lalu kita sudah lakukan MoU dengan Malaysia untuk beberapa segmen (batas negara), ujarnya. Sementara itu dengan Timor Leste masih ada batas negara yang belum disepakati. Tito mengatakan, batas negara yang di Nusa Tenggara Timur ini cukup unik. Pasalnya ada eksklave atau wilayah Timor Leste yang terpisah dan dikelilingi wilayah Indonesia. Ada eksklave tersendiri yang namanya Oecussi. Sehingga warga Oecussi menuju Timor Leste induknya harus lewat wilayah Indonesia, ucap Tito.

Lalu dengan Papua Nugini, Indonesia tidak ada masalah batas negara. Hanya terkait masalah patok yang mulai tertutup dengan hutan atau yang lainnya. Ini perlu diperhatikan dan dibicarakan dengan Papua Nugini, ujar mantan Kapolri ini. Lebih lanjut Tito mengakui, ada permasalahan batas negara di wilayah laut dengan beberapa negara. Di antaranya dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Misalnya soal Ambalat yang masih problem. Di situ masih ada resource yang sangat besar. Gas. Kemudian juga kita tak ingin terulang kasus Sipadan Ligitan. Ini kita harus sebagai bangsa kita harus sekuat tenaga batas wilayah kita. Lalu ada dengan Vietnam, dengan thailand ada juga. Ini yang masih terus berproses, pungkasnya.

(Sumber; <https://nasional.sindonews.com/read/167742/14/mendagri-ungkap-permasalahan-batas-negara-yang-belum-tuntas->)

Nah, setelah membaca peristiwa di atas diskusikanlah dengan teman sebangku pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan?

.....

- b. Apakah permasalahan di daerah perbatasan inidapat menimbulkan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesi?.....
.....
- c. Uraikan solusi yang kamu tawarkan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan?
.....
.....

E. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Yang bukan merupakan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah..
A. Pancasila
B. Sumpah pemuda
C. Bhineka Tunggal Ika
D. Semangat kebersamaan
E. Proklamasi Kemerdekaan
2. Perhatikan hal-hal berikut ini
1) Kekayaan yang melimpah
2) Penduduk yang berpendidikan
3) Keberagaman masyarakat Indonesia
4) Wilayah yang sangat luas
5) Ketimpangan ekonomi
Faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia ditunjukkan oleh nomor...
A. 1, 2, dan 3
B. 1,3, dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5
3. sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain
A. egois
B. etnosentris
C. individualis
D. hedonis
E. chauvinisme
4. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung, antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung, antara lain melalui media cetak (majalah, tabloid), atau media elektronik (televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap). Hal ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu
A. Mengurangi wawasan masyarakat terhadap budaya lokal
B. Memperluas wawasan masyarakat terhadap budaya asing
C. Menambah ilmu pengetahuan terhadap budaya internasional
D. Melemahnya nilai budaya bangsa
E. Menghapus nilai-nilai kearifan lokal

5. Sumpah pemuda merupakan menjadi faktor pendorong yang sangat penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa, karena..
 - A. Sumpah pemuda merupakan gerakan para pemuda Indonesia pada masa itu
 - B. menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan.
 - C. Sumpah Pemuda merupakan kesadaran para pemuda untuk melanjutkan pendidikan
 - D. Sumpah pemuda merupakan ide dari penjajah untuk gerakan mahasiswa
 - E. Sumpah Pemuda merupakan warisan dari para pendahulu

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

No. Soal	Kunci Jawaban
1	E
2	E
3	B
4	D
5	B

Pembahasan latihan soal

1. tiga faktor yang dapat memperkuat Persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia
 - 1) pancasila
 - 2) sumpah pemuda
 - 3) Bhineka Tunggal Ika
2. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut
 - 1) Kebhinekaan/keberagaman pada masyarakat Indonesia
 - 2) Geografis
 - 3) Gejala etnosentris
 - 4) Melemahnya nilai budaya bangsa
3. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.
4. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung, antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung, antara lain melalui media cetak (majalah, tabloid), atau media elektronik (televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap).
5. Sumpah menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan.

F. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 2. Penilaian Diri tentang Sikap dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 2

Tabel 2. Penilaian Diri tentang Sikap dan Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami faktor-faktor pendorong persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara		
2.	Saya memahami faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa		
3.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia		
4	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
5	Setelah mempelajari Modul ini saya akan selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Perilaku yang menunjukkan Sikap Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi/siang Anak-anakku sekalian. Allhamdulillah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran 2, Selamat ya...!

Untuk kegiatan pembelajaran 3 ini, Kalian akan mengkaji tentang “Perilaku yang menunjukkan Sikap Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini saya akan terus berusaha menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

B. Uraian Materi

Untuk memudahkan dalam memahami Modul kegiatan pembelajaran 2 ini, seperti biasa Kalian terlebih dahulu harus membaca uraian materi secara seksama, berikut.

1. Perilaku yang Menunjukkan sikap Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terdapat beberapa perilaku yang dapat kalian tunjukkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Perilaku tersebut antara lain sebagai berikut.

1). Nasionalisme



Sumber : travel.kompas.com

Merayakan Upacara di pegunungan Arfak, Papua

Perilaku mencintai tanah air sangat penting dalam penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara. Tetapi harus dihindari mencintai tanah air secara berlebihan atau chauvinism. Nasionalisme akan memperkuat rasa kebangsaan dan berkeinginan untuk selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia. Contoh dari sikap nasionalisme adalah setia kepada bangsa dan negara, dengan melaksanakan upacara bendera dan menghormati bendera Merah Putih

2). Toleransi

Sikap toleransi terhadap penduduk dengan agama yang berbeda menjadi penting dalam kehidupan bersama. Di Indonesia terdapat enam agama yang di akui dan dijamin keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Memeluk agama adalah hak asasi setiap warga negara, sikap menghormati agama lain adalah perwujudan perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia



Sumber; Jawapost.com

Gambar kehidupan toleransi dan saling menghormati umat beragama di Bali

3). Kesadaran sosial

Nilai-nilai kearifan local seperti tepa selira, gotong royong, musyawarah mufakat, dan tenggang rasa harus tetap dilaksanakan dan dipertahankan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berlaku secara local tetapi bersifat lintas budaya dan membentuk nilai-nilai yang bersifat nasional

4). Menyelesaikan konflik dengan akomodatif

Konflik dapat terjadi di masyarakat yang heterogen. Meski demikian cara penyelesaian konflik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan. Konflik dapat diselesaikan dengan cara akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi.

- a. Akomodatif adalah sifat dapat menyesuaikan diri
- b. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga
- c. Kompromi adalah setuju dengan jalan damai
- d. Adjudikasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan

2. Tindakan yang Menunjukkan Sikap Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tindakan-tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut.

- 1) Menghargai dan menghormati pemeluk agama dan penaglut kepercayaan yang berbeda
- 2) Menghargai dan menghormati suku bangsa lain
- 3) Menghargai dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan suku dan daerah lain
- 4) Berteman dan bergaul tanpa membeda-bedakan suku bangsa
- 5) Melakukan dialog bersama untuk memecahkan suatu masalah dalam masyarakat
- 6) Menjalankan kegiatan bersama dengan pemeluk agama lain seperti kerja bakti, memperingati HUT kemerdekaan.

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia merupakan kewajiban dari setiap warga negara
2. Terdapat perilaku yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia. Perilaku tersebut anatar lain mengembangkan nasionalisme, memiliki toleransi dalam kehidupan beragama, tidak mementingkan kelompok, ras, dan suku, serta mengembangkan sikap menghargai terhadap nila-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda di dalam masyarakat
3. Sejak awal kemerdekaan para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diir dengan merumuskan dasar negara Pancasila.
4. Dengan mengaalkan nilai-nilai Pancasila maka bangsa Indonesia akan sellau bersatu padu terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan

D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Perilaku mencintai tanah air sangat penting dalam penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara. Perilaku tersebut adalah..
 - A. Nasionalisme
 - B. Patriotism
 - C. Toleransi
 - D. Kesadaran nasional
 - E. Menyelesaikan konflik dengan akomodatif
2. Menipisnya perilaku intoleran pada masyarakat Indonesia yang majemuk, menjadi ancaman yang memecah belah bangsa. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah..
 - A. Meningkatkan toleransi terhadap perbedaan
 - B. Menjaga keutuhan kelompok
 - C. Menjalani kerjasama di segala bidang
 - D. Menghindari keributan dengan orang lain
 - E. Menghargai apresiasi kelompok mayoritas
3. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi aset yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, namun hal itu juga menimbulkan potensi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Berikut yang bukan ancaman tersebut adalah..
 - A. Konflik antaretnis
 - B. Kesenjangan ekonomi
 - C. Gerakan separatism
 - D. Perilaku intoleran
 - E. Sikap inklusif
4. Konflik dapat terjadi di masyarakat. Meski demikian, cara penyelesaian konflik tidak boleh dengan cara kekerasan. Yang bukan merupakan cara penyelesaian konflik di dalam masyarakat adalah...
 - A. akomodatif
 - B. kompromi
 - C. mediasi
 - D. ajudaksi
 - E. lobby
5. Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga adalah..
 - A. akomodatif
 - B. kompromi
 - C. mediasi
 - D. ajudaksi
 - E. lobby

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

No. Soal	Kunci Jawaban
1	A
2	A
3	B
4	C
5	E

Pembahasan soal

1. Perilaku mencintai tanah air sangat penting dalam penghayatan wawasan kebangsaan dan bernegara. Tetapi harus dihindari mencintai tanah air secara berlebihan atau chauvinism. Nasioanlisme akan memperkuat rasa kebangsaan dan berkeinginan untuk selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok (misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama.
3. Keberagaman merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa karena apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerah yang berlebihan bisa memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa.
4. penyelesaian konflik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan. Konflik dapat diselesaikan dengan cara akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan ajudikasi.
5. Pengertian penyelesaian konflik dalam masyarakat yaitu,
 - 1) Akomodatif adalah sifat dapat menyesuaikan diri
 - 2) Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga
 - 3) Kompromi adalah setuju dengan jalan damai
 - 4) Ajudiksi adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan

E. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 2. Penilaian Diri tentang Sikap dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 2

Tabel 2. Penilaian Diri tentang Sikap dan Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami konsep bela negara sebagaimana diuraikan pada pembelajaran Modul ini		
2.	Saya memahami konsep bela negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku		
3.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya kesadaran bela negara bagi Bangsa Indonesia		
4	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
5	Setelah mempelajari Modul ini saya akan selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara		

EVALUASI

Anandaku Sekalian sebagai bahan Evaluasi dari 3 Pembelajaran dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Soal soal dibawah ini !

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

Pilihlah salah satu alternative Jawaban Yang dianggap Paling Benar !

1. Pada hakikatnya, arti persatuan dan kesatuan merupakan besatunya berbagai bangsa yang mendiami Indonesia menjadi satu.....
 - A. Kebulatan yang utuh
 - B. Keharmonisan yang sederajat
 - C. Persamaan harkat dan martabat
 - D. Kesetaraan golongan
 - E. Komponen utaman
2. Indonesia terletak pada.... Yang ditengah-tengahnya terbentang garis equator sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau'
 - A. 8° LU–11° LS, 90° BT–145° BT
 - B. 6° LU–11° LS, 95° BT–141° BT
 - C. 9° LU–11° LS, 80° BT–150° BT
 - D. 11° LU–6° LS, 141° BT–95° BT
 - E. 12° LU–6° LS, 142° BT–95° BT
3. Salah satu prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersikap setia kepada bangsa dan negara, yang dikena dengan sikap...
 - A. Patriotism
 - B. Nasionalisme
 - C. Chauvinism
 - D. Fanatisme
 - E. Sekularisme
4. Momentum yang merupakan konsesus nasional yang merupakan konsep persatuan dan kesatuan bangsa adalah..
 - A. Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928
 - B. Proklamasi kemerdekaan 17 Agsutus 1945
 - C. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1845
 - D. Kebangkitan nasional 20 Mei 1928
 - E. Kongres pemuda II pada tanggal 27 Otober 1928
5. Persatuan dan kesatuan mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan keberagaman harus dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut, kecuali..
 - A. Pembangunan lebih lancar
 - B. Pergaulan antar sesame lebih akrab
 - C. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang
 - D. Perbedaan tidak menjadi sumber masalah
 - E. Persatuan dan kesatuan demi kebersamaan kelompok tertentu
6. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Agar kebhinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu
 - A. membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda
 - B. menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan YME

- C. mengagungkan bangsa dan negara dan merendahkan bangsa lain
 - D. membanggakan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya
 - E. menghargai kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain
7. Perhatikan hal-hal berikut.
- 1. Menjadi awal tumbuhnya kesadaran untuk hidup berbangsa dan bernegara
 - 2. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu
 - 3. Menandai munculnya lambing-lambang pemersatu bangsa
 - 4. Memisahkan kepentingan bangsa dengan kepentingan golongan
 - 5. Memudahkan pemisahan kekuatan kelompok-kelompok daerah
- Makna yang terkandung dalam sumpah pemuda ditunjukkan oleh nomor...
- A. 1, 2, dan 3
 - B. 1, 3, dan 5
 - C. 2, 3, dan 4
 - D. 2, 4, dan 5
 - E. 3, 4, dan 5
8. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah adalah...
- A. arah wawasan nusantara
 - B. tujuan wawasan nusantara
 - C. kedudukan wawasan nusantara
 - D. fungsi wawasan nusantara
 - E. isi wawasan nusantara
9. Yang bukan merupakan karakteristik negara Indonesia berdasarkan konsep Wawasan Nusantara adalah.....
- A. negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang di kelilingi pulau-pulau kecil
 - B. konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah ;aut, darat, dengan wilayah udara
 - C. lautan atau perairan merupakan wilayah pokok bukan merupakan pelengkap
 - D. wilayah udara adalah milik bersama, siapapun berhak untuk memilikinya
 - E. lautan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah
10. Bahwa Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideology bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan megarahkan bangsa menuju tujuannya adalah perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan....
- A. Politik
 - B. Idiologi
 - C. Pertahanan dan keamanan
 - D. Eknomi
 - E. Sosial budaya
11. Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, keperluan hidup sehari-hari harus merta dan tersedia di seluruh tanah air, adalah perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan...
- A. Ekonomi
 - B. Politik
 - C. Pertahanan dan kemanan
 - D. Sosial budaya
 - E. Ideology
12. Bahwa masyarakat budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, adalah perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan
- A. Sosial budaya
 - B. Politik
 - C. Pertahanan dan kemanan

- D Ekonomi
 - E Ideologi
13. Ancaman terhadap seluruh daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara, adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan..
- A Pertahanan dan keamanan
 - B Ekonomi
 - C Sosial budaya
 - D Politik
 - E Ideologi
14. Selain ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk kita harus mewaspadaikan adanya ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi masyarakat dan bangsa lain, yang dikenal dengan ...
- A. Sistem *etatisme*
 - B. Sistem monopoli
 - C. Sistem oligopoly
 - D. Sistem markantilisme
 - E. Sistem *Free fight liberalism*
15. Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20, yaitu saat berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo itu merupakan awal dari kebangkitan nasional dan merupakan awal dari kesadaran nasional. Tanggal berdirinya organisasi pergerakan tersebut hingga kini kita peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional adalah...
- A. 2 Mei
 - B. 20 Mei
 - C. 21 April
 - D. 1 Juni
 - E. 12 Juli
16. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor pendorong tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa, adalah ditandai dengan adanya ...
- A. persamaan dan kesetiakawanan yang agung antar pemeluk agama
 - B. rasa senasib dan sepejuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
 - C. ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.
 - D. tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda.
 - E. ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
17. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama, yaitu ...
- A. Masyarakat
 - B. TNI dan Polri
 - C. Tentara Nasional Indonesia
 - D. Kepolisian Republik Indonesia
 - E. Pertahanan Sipil
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 2, menyebutkan bahwa Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali ...
- A. pendidikan Kewarganegaraan
 - B. pelatihan dasar kemiliteran
 - C. pengabdian sesuai dengan profesi
 - D. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

- E. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
19. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat persatuan dan kesatuan Negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga Negara. Bentuk ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ada beberapa macam, salah satunya yaitu ancaman dibidang militer. Yang termasuk ancaman dibidang militer yaitu....
- Perdagangan narkoba
 - Banyaknya tindakan korupsi
 - Agresi, spionase, dan sabotase
 - Kegiatan imigrasi gelap/ilegal
 - Penangkapan ikan di laut secara illegal
20. Ketidakpuasan pemerataan ekonomi pada daerah-daerah terluar Indonesia menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, salah satunya adalah...
- Ketergantungan ekonnomi pada negara tetangga
 - Munculnya gerakan separatisme
 - Mekanisme distribusi bantuan tidak merata
 - Bahasa Indonesia mulai luntur
 - Kecemburuan sosial di masyarakat
21. Landasan hukum penerapan Upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, yaitu ...
- UU Nomor 3 Tahun 2001
 - UU Nomor 2 Tahun 2002
 - UU Nomor 3 Tahun 2002
 - UU Nomor 2 Tahun 2003
 - UU Nomor 3 Tahun 2003
22. Dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan
- utama sistem keamanan
 - utama sistem pertahanan
 - mayoritas sistem pertahanan
 - pendukung pertahanan keamanan
 - utama sistem pertahanan dan keamanan
23. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan melalui kegiatan
- Ekstrakurikuler sesuai arahan pihak sekolah
 - pertandingan olah raga di tingkat internasional
 - kepramukaan dengan penuh kesadaran
 - olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
 - penanggulangan korban bencana alam
24. Sistem pertahanan dan keamanan Bangsa Indonesia memiliki disebut dengan Sistem pertahanan keamanan Rakyat semesta, (Sishankamrata). Berdasarkan sistem ini, TNI pada dasarnya merupakan unsur utama pertahanan dan keamanan, sedangkan unsur pendukungnya adalah
- pelajar dan mahakalian
 - organisasi kepemudaan
 - seluruh rakyat Indonesia
 - organisasi kemasyarakatan
 - Kepolisian Republik Indonesia
25. Di Indonesia terdapat Kebhinekaan dalam berbagai macam budaya, adat istiadat, suku bangsa dan bahasa. Salah satu modal dalam pembangunan nasional adalah....
- Adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat
 - Budaya yang ada yang dimiliki Bangsa Indonesia

- C. Kebhinekaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa
 - D. Berbagai karakter dan kepribadian Bangsa yang heterogen
 - E. Kemajemukan suku Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
26. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Selain dampak positif, juga menimbulkan masalah yang baru, diantaranya terdapat karakter yang berbeda-beda antar suku bangsa sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.
- Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yaitu ...
- A. tidak membedakan keberagaman suku dan budaya daerah
 - B. menjalankan ibadah secara bersama-sama dengan umat agama lain.
 - C. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi
 - D. bergotong royong untuk meningkatkan kekompakan masyarakat yang sesuku
 - E. mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat yang sesuku dan seagama
27. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, warna kulit, bahasa merupakan kekayaan sekaligus ancaman oleh sebab itu rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa diantaranya ...
- A. kesadaran bela Negara
 - B. membangun etnosentris
 - C. menjadi contoh bagi generasi muda
 - D. mengembangkan sikap provinsialisme
 - E. menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal
28. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga serta mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa . Salah satu peran tersebut misalnya....
- A. memiliki sikap dan kepatuhan yang tinggi sebagai warga negara
 - B. berwawasan luas dalam setiap menyelesaikan permasalahan hidup
 - C. rajin dan tekun belajar untuk mendapatkan masa depan yang cerah
 - D. tidak membedakan keberagaman pada suku, budaya daerah (SARA)
 - E. memiliki gaya hidup modern dan mampu memanfaatkan teknologi modern
29. Wilayah Indonesia yang luas dan subur merupakan karunia dari Tuhan YME yang wajib kita syukuri dan kita pertahankan keutuhannya untuk kemakmuran dan kebahagiaan bangsa Indonesia, sebagai Negara kesatuan kita tidak pernah luput dari ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa berlatar belakang paham komunis adalah....
- A. Pemberontakan PKI
 - B. Pemberontakan APRA
 - C. Pemberontakan RMS
 - D. Pemberontakan DI/TII
 - E. Pemberontakan PRRI/Permesta
30. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
- Persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita

harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, misalnya merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunyalah yang paling baik, dan sebagainya. Kita harus memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia agar persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa terjaga.

Ada tiga faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu....

- A. Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- B. Bahasa Indonesia, Bendera Merah putih, dan Lambang Negara Pancasila
- C. Perasaan senasib sepenanggungan, latar belakang sejarah, dan persamaan cita - cita
- D. Tujuan yang sama, suku bangsa yang sama, dan perjuangan yang sama
- E. Latar belakang, cita - cita, dan tujuan yang sama

A. Kunci Jawaban Evaluasi

No. Soal	Kunci Jawaban	No. Soal	Kunci Jawaban
1	A	16	C
2	B	17	B
3	A	18	B
4	A	19	C
5	E	20	B
6	D	21	B
7	A	22	D
8	B	23	C
9	D	24	C
10	A	25	C
11	A	26	A
12	A	27	C
13	A	28	E
14	E	29	A
15	B	30	A

DAFTAR PUSTAKA

Yuyus Kardiman dkk (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA* Jakarta: Erlangga

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

YusnawanLubis , Mohamad Sodeli dkk(2017)*Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*/Jakarta:Kemendikbud